

**PENYELSAIAN PERKARA KEKERASAN DALAM RUMAH
TANGGA PERSPEKTIF *RESTORATIVE JUSTICE*
(Studi Kasus Woman's Crisis Center Kabupaten Jombang)**

Tesis

Oleh:

Irfan Fathoni

NIM: 16780004



**PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2019**

**PENYELSAIAN PERKARA KEKERASAN DALAM RUMAH
TANGGA PERSPEKTIF *RESTORATIF JUSTICE*
(Studi Kasus *Woman's Crisis Center* Kabupaten Jombang)**

Tesis

Oleh:

Irfan Fathoni

NIM: 16780004



**PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2019**

**PENYELSAIAN PERKARA KEKERASAN DALAM RUMAH
TANGGA PERSPEKTIF *RESTORATIF JUSTICE*
(Studi Kasus *Woman's Crisis Center* Kabupaten Jombang)**

Diajukan Kepada Pascasarjana

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Untuk Memenuhi Beban Studi Pada

Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2019/2020

Oleh:

Irfan Fathoni

NIM: 16780004

PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYAH

PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2019


LEMBAR PENGESAHAN TESIS

Tesis dengan judul "Penyelesaian Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Restoratif Justice (Studi Kasus Woman's Crisis Center Kabupaten Jombang)" ini telah dipertahankan didepan sidang dewan penguji Pada Tanggal 14 Januari 2020.


Dewan Penguji :

Ketua

Penguji Utama



Dr. Zaenul Mahmudi, M.A
NIP. 197306031999031001




Dr. KH. Dahlan Tamrin, M. Ag
NIP. 195003241983031002

Pembimbing I

Pembimbing II




Dr. Saifulah, SH, M.Hum.
NIP. 196512052000031001



Dr. Burhanuddin Susanto, M.H
NIP. 197801302009121002

Mengetahui,
Direktur Pasca Sarjana



Prof. Dr. Umi Sumbulah, M.Ag
NIP. 197108261998032002

Surat Pernyataan Orisinalitas Penelitian

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Irfan Fathoni

NIM : 16780004

Program Studi : Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Judul penelitian : Penyelsaian Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Perspektif *Restorative Justice* (Studi Kasus *Woman's
Crisis Center* Kabupaten Jombang)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam penelitian saya tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jombang 24 agustus 2019



Irfan Fathoni

MOTTO

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ
بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَبِيرًا

“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.” (Q.S al-Nisa’: 35)

Halaman Persembahan

Dengan segala rasa syukur, sanjung dan puji hanya kepada Allah SWT serta baginda Muhammad SAW yang menjadi panji pembaharuan zaman

Dan dengan penuh ketulusan hati, Tesis ini Penulis persembahkan untuk :

**Ayah dan ibu tercinta
(H. Patemin dan Hj. Siti Ayaroh)**

Yang selalu ikhlas dan sabar dalam mendidik dan mempercayai serta mendukung secara moril maupun materiil

Seluruh SAUDARA-SAUDARIKU tercinta

(Muhammad Arifin, Hikmaudin, Amin Rahmanto, Siti, Nurhayati, Laily Agustina,)

Yang selalu memberikan dukungan dalam penyelesaian studiku dengan baik

Rayon Syariah PMII Komisariat Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang

Yang selalu ku cintai dan ku banggakan

Almamater pergerakan ku PMII Komisariat Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang

Yang telah mengajarkan arti keikhlasan, militansi dan profesionalitas dalam berproses

SAHABAT-SAHABATKU

Khususnya buat sahabat-sahabat Mahasiswa Pascasarjana UIN Malang angkatan 2016, sahabat-sahabat kepengurusan komisariat 2014-2015 PMII Komisariat Hasyim Asy'ari,

seluruh sahabat-sahabat kader PMII Komisariat Hasyim Asy'ari Tebuireng

Ilmu dan bakti ku berikan, adil dan makmur ku perjuangkan

ABSTRAK

IRFAN FATHONI, 2019, PENYELSAIAN PERKARA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA PERSPEKTIF *RESTORATIVE JUSTICE* (Studi Kasus *Woman's Crisis Center* Kabupaten Jombang). Tesis Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Pembimbing: (1) Dr. Saifullah, S.H, M.Hum. (2) Dr. Burhanuddin Susanto, M.H

Kata kunci: WCC Jombang, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, *Restoratif Justice*

Angka kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Indonesia khususnya lingkungan keluarga terus mengalami peningkatan. Fenomena kekerasan terhadap perempuan sama sekali bukan merupakan masalah kelainan individual, akan tetapi merupakan bagian dari masyarakat Indonesia yang membentuk ketimpangan relasi yang kemudian tercipta pembagian kekuasaan yang lebih besar pada laki-laki dibandingkan perempuan. Kenyataan ini kemudian menciptakan sebuah kondisi sosial yaitu, penggunaan kekuasaan yang berlebihan dilakukan oleh pihak laki-laki terhadap pihak yang lebih lemah. Dan kekerasan terhadap perempuan berperan dalam pelestarian kondisi pembagian kekuasaan yang tidak seimbang antara laki-laki dan perempuan, ditambah lagi dengan masyarakat Indonesia yang terlanjur meyakini *notion* palsu yang mengatakan bahwa secara kodrati perempuan kurang pandai dan lebih lemah dari laki-laki, karena itu sebagian masyarakat Indonesia masih percaya pada adanya pembagian kerja secara seksual yang mensubordinasikan perempuan. Sejumlah stereotipe pun lantas melekat pada kaum perempuan dan laki-laki Indonesia. Ada semacam pemakluman bahwa perempuan adalah emosional, bodoh, penakut, cengeng. Hal-hal semacam inilah yang berkembang dalam masyarakat kita yang dapat menyebabkan perempuan menjadi target yang mudah untuk menjadi korban kekerasan. WCC Jombang merupakan lembaga pendampingan perempuan korban kekerasan, pendampingan yang dilakukan meliputi pendampingan psikologis, pendampingan hukum, serta pendampingan terhadap masyarakat. Sejak berdiri di tahun 1999 hingga sekarang WCC Jombang telah melakukan berbagai program pelayanan perempuan dan anak korban kekerasan, pendidikan masyarakat dan advokasi kebijakan.

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Adapun sumber data yang dikumpulkan berupa data primer yakni wawancara divisi pendampingan di WCC Jombang, korban dan pelaku kekerasan dalam rumah tangga, data kekerasan dalam rumah tangga yang ditangani WCC Jombang, komunitas pendampingan kekerasan dalam rumah tangga yang berjejaring dengan WCC Jombang. Sedangkan data sekundernya berupa sumber data yang secara tidak langsung memberikan data kepada peneliti, seperti buku, jurnal, majalah, dan lain sebagainya. Sedangkan dalam teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumen. Untuk analisa data menggunakan analisis non statistik

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) upaya yang dilakukan oleh WCC Jombang terdiri dari 2 jenis model pendampingan yaitu secara layanan dan secara administratif. Mekanisme secara layanan berupa outreach, investigasi, dan juga memonitor kondisi korban dengan melakukan *home visit*. mekanisme secara administratif, yang meliputi identifikasi maupun kelengkapan data yang bersumber dari klien yang ditangani guna menentukan langkah pendampingan. langkah pendampingan. (2) Dampak penerapan *restoratif justice* yang dilakukan oleh WCC Jombang dapat disimpulkan bahwa korban KDRT mampu berdaya baik secara ekonomi maupun psikologis hal ini karena upaya-upaya yang dilakukan oleh wcc dalam pendmpingannya mampu memberdayakan para korban tersebut, sehingga ketika para korban KDRT mampu berdaya dan memaafkan pelaku maka siklus kekerasan dalam rumah tangga dapat terputus ini bisa dilihat para korban yang peneliti temui tidak sampai bercerai.

ABSTRACT

IRFAN FATHONI, 2019, COORDINATOR of VIOLENCE IN household PERSPECTIVE RESTORATIVE JUSTICE (case study Woman's Crisis Center Jombang district). Thesis of Magister Program of Al-Ahwal Al-Syakhshiyah graduate of Islamic State University of Maulana Malik Ibrahim, Adviser: (1) Dr. Saifullah, S. H, M. Hum. (2) Dr. Burhanuddin Susanto, M. H

Keywords: WCC Jombang, domestic violence, restorative Justice

The number of domestic violence in Indonesia, especially in the family environment, continues to increase. The phenomenon of violence against women is not an individual abnormality, but it is part of Indonesian society that forms a relationship inequality which then creates a greater division of power in Male versus female. This fact creates a social condition that is, excessive use of power is done by the male to the weaker party. And violence against women plays a role in the preservation of the unbalanced power sharing conditions between men and women, coupled with the Indonesian community that has already believed in notion false saying that it is natural Women are less clever and weaker than men, so some Indonesians still believe in the sexual division of work that subordinates women. A number of stereotypes also cling to Indonesian women and men. There is a kind of packaging that women are emotional, stupid, cowardly, whiny. These kinds of things develop in our society that can cause women to be easy targets to become victims of violence. WCC Jombang is an institution of mentoring women victims of violence, mentoring carried out including psychological mentoring, legal assistance, and mentoring the community. Since its founding in the year 1999 until now WCC Jombang has conducted various programs of women's services and children's victims of violence, community education and policy advocacy.

The type of research that will be used in this research is empirical law research with a qualitative approach. The source of data collected in the form of primary data, namely interview division in WCC Jombang, victims and perpetrators of domestic violence, domestic violence data handled by WCC Jombang, community mentoring violence in Households with WCC Jombang. Secondary data is a data source that indirectly provides researchers, such as books, journals, magazines, etc. in data collection techniques using interviews and documents. For data analysis using non statistical analysis

The results showed that: (1) efforts made by WCC Jombang consist of two types of mentoring model that is in service and administratively. Service mechanisms in the form of outreach, investigation, and also monitors the condition of the victim by doing a home visit. Mechanisms, including the identification or completeness of data sourced from the clients handled to determine the steps of mentoring. (2) The impact of the restorative justice implementation conducted by WCC Jombang can be concluded that the victim of domestic violence is capable of both economically and psychologically because the efforts undertaken by the WCC in its scale are able to empower the The victim, so that when the victims of domestic violence can be empowered and forgive the perpetrator then the cycle of KDRT can be broken this could be seen the victims who researchers met not until divorced.

مجرده

عرفان فتحوني، 2019، منسقة العنف في العدالة التصالحية من منظور الأسرة (دراسة حالة مركز أزمات المرأة في منطقة جومبانغ). رسالة من برنامج ماجستير في الأهل السياخشية حريجة جامعة الدولة الإسلامية في مولانا مالك إبراهيم، مستشار: (1) د. سيف الله، س. ح. (2) الدكتور برهان الدين سوزانتو، م. ح.

العنف المنزلي، العدالة التصالحية، WCC Jombang، الكلمات الرئيسية

ولا يزال عدد العنف المنزلي في إندونيسيا، ولا سيما في البيئة الأسرية، في ازدياد. إن ظاهرة العنف ضد المرأة ليست شذوذاً فردياً، ولكنها جزء من المجتمع الإندونيسي الذي يشكل عدم مساواة في العلاقات يؤدي بعد ذلك إلى تقسيم أكبر للسلطة في ذكر مقابل أنثى هذه الحقيقة تخلق حالة اجتماعية هي أن الاستخدام المفرط للسلطة يقوم به الذكر إلى الطرف الأضعف. والعنف ضد المرأة يلعب دوراً في الحفاظ على ظروف تقاسم السلطة غير المتوازنة بين الرجل والمرأة، إلى جانب المجتمع الإندونيسي الذي كان يؤمن بالفعل بفكرة خاطئة قائلاً إنه من الطبيعي فالنساء أقل ذكاءً وأضعف من الرجال، ولذلك لا يزال بعض الإندونيسيين يؤمنون بالتقسيم الجنسي للعمل الذي يخضع النساء. وهناك عدد من الأنماط الشيوعية أيضاً التثبث النساء والرجال الإندونيسيين. هناك نوع من التعبئة والتغليب أن المرأة هي عاطفية، غبي، جبان، الأنين. وهذه الأنواع من الأشياء تتطور في مجتمعنا ويمكن أن تسبب في أن تكون المرأة أهدافاً سهلة لكي تصبح ضحية للعنف. وجمعية النساء العاملات في مجال حقوق الإنسان هي مؤسسة لتوجيه النساء ضحايا العنف، والتوجيه الذي يتم بما في ذلك التوجيه النفسي، والمساعدة القانونية، وتوجيه المجتمع المحلي. ومنذ تأسيس المجلس في عام 1999 وحتى الآن، اضطلع المجلس ببرامج مختلفة لخدمات المرأة وضحايا العنف ضد الأطفال، وتثقيف المجتمع المحلي، والدعوة إلى وضع السياسات.

نوع البحث الذي سيتم استخدامه في هذا البحث هو البحوث القانونية التجريبية مع نهج نوعي. مصدر البيانات التي تم جمعها في شكل بيانات أولية، وهي تقسيم المقابلات في مركز الأمم المتحدة للأعمال في جومبانغ، وضحايا العنف المنزلي ومرتكبيه، وبيانات العنف المنزلي التي يعالجها مجلس الكنائس العالمي في جومبانغ، وتوجيه المجتمعات المحلية للعنف في مجال العنف في مجال البيانات الثانوية هي مصدر بيانات يوفر Jombang حقوق جميع أشكال العنف. الأسر المعيشية مع مجلس الكنائس العالمي بشكل غير مباشر للباحثين، مثل الكتب والمجلات والمجلات، وما إلى ذلك في تقنيات جمع البيانات باستخدام المقابلات والوثائق. لتحليل البيانات باستخدام التحليل غير الإحصائي

تتألف من نوعين من نموذج Jombang وأظهرت النتائج ما يلي: (1) الجهود التي يبذلها مجلس الكنائس العالمي التوجيه الذي هو في الخدمة والإدارية. آليات الخدمة في شكل التوعية والتحقيق، وكذلك رصد حالة الضحية من خلال القيام بزيارة منزلية. الآليات، بما في ذلك تحديد أو اكتمال البيانات المستمدة من العملاء الذين يتم التعامل معهم لتحديد خطوات التوجيه. (2) يمكن استنتاج أثر تنفيذ العدالة التصالحية الذي يضطلع به مجلس الكنائس العالمي في جومبانغ على أن ضحية العنف المنزلي قادرة على تحقيق ذلك من الناحيتين الاقتصادية والنفسية لأن الجهود التي يبذلها المجلس في حجه قادرة على تمكين الضحية، بحيث عندما هذا يمكن أن ينظر إلى الضحايا الذين التقى الباحثين KDRT يمكن تمكين ضحايا العنف المنزلي ويعفر الجاني ثم يمكن كسر دورة. لا حتى الطلاق.


DAFTAR ISI

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| LEMBAR PERSETUJUAN | ii |
| PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN | iii |
| MOTTO | iv |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | v |
| ABSTRAK (Indonesia) | vi |
| ABSTRAK (Inggris)..... | vii |
| ABSTRAK (Arab) | viii |
| DAFTAR ISI..... | ix |
| KATA PENGANTAR..... | xii |
| PEDOMAN TRANSLITERASI | xiv |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Konteks Penelitian | 1 |
| B. Fokus Penelitian | 8 |
| C. Tujuan Penelitian | 9 |
| D. Manfaat Penelitian | 9 |
| E. Orisinalitas Penelitian | 9 |
| F. Definisi Istilah | 15 |
| BAB II KAJIAN TEORI | |
| A. Kajian Teori..... | 16 |
| 1. Kekerasan dalam Rumah Tangga secara Konteks Yuridis | 16 |
| a. Pengertian Kekerasan dalam Rumah Tangga | 16 |
| b. Bentuk-bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga..... | 19 |
| c. Asas dan Perlindungan Kekerasan dalam Rumah Tangga..... | 22 |
| d. Elemen Hukum Islam dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga | 25 |
| e. Hak dan Kewajiban Suami-Istri | 42 |
| 2. Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Konteks Hukum Islam | 53 |
| a. Pengertian <i>Nusyuz</i> | 53 |
| b. Dasar Hukum <i>Nusyuz</i> | 55 |

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| c. Klasifikasi dan Kriteria <i>Nusyuz</i> | 60 |
| B. Landasan Teoritik | 64 |
| 1. Konsep <i>Restorative Justice</i> | 64 |
| a. Sejarah <i>Restorative Justice</i> | 64 |
| b. Pengertian dan Konsep <i>Restorative Justice</i> | 71 |
| c. Prinsip <i>Restorative Justice</i> | 80 |
| d. Program <i>Restorative Justice</i> | 81 |
| e. Indikator <i>Restorative Justice</i> | 82 |
| f. Penggunaan <i>Restorative Justice</i> | 83 |
| g. Pelaksanaan <i>Restorative Justice</i> | 84 |
| h. Prosedur Keadilan Dasar yang Menjamin Keadilan dan Kejujuran Pelaku dan Korban dalam Pelaksanaan Keadilan Restoratif . | 85 |
| i. Hambatan-Hambatan dalam Penerapan <i>Restorative Justice</i> . | 86 |
| 2. Konsep Keadilan Dalam Islam..... | 85 |
| a. Pengertian keadilan Dalam Islam..... | 85 |
| b. Prinsip Keadilan Dalam Islam | 87 |
| 3. Konsep Mediasi dan Mediasi dalam Islam | 87 |
| a. Pengertian Mediasi..... | 87 |
| b. Konsep Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Konflik..... | 88 |
| C. Kerangka Berfikir | 86 |
| BAB III METODOLOGI PENELITIAN | |
| A. Jenis dan Pendekatan Penelitian | 93 |
| B. Lokasi Penelitian | 93 |
| C. Sumber Data | 94 |
| D. Kehadiran Peneliti | 94 |
| E. Tehnik Pengumpulan Data | 95 |
| F. Teknik Analisis Data | 97 |
| BAB IV PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN | |
| a. Profil Women Crisis Center | 99 |
| 1. Sejarah | 99 |
| 2. Visi, Misi, dan tujuan | 100 |
| 3. Struktur dan Fungsi Kinerja Organisasi Women's Crisis Center | 101 |

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 4. Program | 110 |
| 5. Layanan | 112 |
| 6. Data kasus Kekerasan Terhadap Perempuan | 113 |
| b. Upaya Women’s Crisis Center Dalam Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga | 113 |
| c. Dampak Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Women’s Crisis Center | 152 |
| BAB V PENUTUP | |
| A. Kesimpulan | 164 |
| B. Saran | 167 |

DAFTAR PUSTAKA



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Hidayah serta Inayah-Nya, Shalawat serta Salam selalu terlimpahkan kepada baginda alam Nabi Muhammad SAW, beserta Keluarga dan para Sahabatnya serta para pengikutnya hingga akhir zaman Amin.

Tesis yang berjudul **“Penyelesaian Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif *Restorative Justice* (Studi Kasus *Woman’s Crisis Center Kabupaten Jombang*)”**, disusun dengan maksud untuk melengkapi dan memenuhi tugas akhir program Strata Dua (S-2) pada Program Magister al-Ahwal al-Syakhshiyah guna memperoleh Gelar Magister Hukum di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dengan harapan semoga kajian ini merupakan langkah awal dalam upaya untuk menambah ilmu pengetahuan khususnya dalam ilmu-ilmu hukum islam, mengembangkan semangat yang kritis terhadap perkembangan zaman, dan mampu membuat suatu terobosan produk hukum terkait kekerasan rumah tangga yang berkeadilan gender serta progresif .

Penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak akan terselasaikan tanpa bantuan dan dorongan serta motivasi yang tulus ikhlas dari semua pihak. Disertai dengan kerendahan hati penulis berharap tulisan ini dapat memberi arti bagi kehidupan. Semoga Allah SWT berkenan menerimanya sebagai titik Amalan Ibadah. Oleh karena itu pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terutama kepada :

1. Rektor UIN Malang Prof. Dr. H. Abdul Haris M. Pd. I dan para pembantu Rektor.
2. Direktur Pascasarjana UIN Malang Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag atas segala layanan dan fasilitas yang telah diberikan selama penulis menempuh studi.
3. Ketua Program Studi al-Ahwal al-Syakhshiyah Dr. Zaenul Mahmudi, M.A, atas motivasi, koreksi dan kemudahan pelayanan selama studi.

4. Dosen pembimbing I Dr. Saifullah, SH, M.Hum yang dengan sabar dan tulus mengorbankan waktu, pikiran dan tenaga dalam membimbing penulis menyusun Tesis ini.
5. Dosen pembimbing II Dr.Burhanuddin Susanto, M.H yang dengan sabar dan tulus mengorbankan waktu, pikiran dan tenaga dalam membimbing penulis menyusun Tesis ini.
6. Segenap dosen Pascasarjana UIN Malang yang tidak mungkin disebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan wawasan keilmuan dan kemudahan-kemudahan dalam menyelesaikan studi.
7. Direktur WCC Jombang mbak Palupi, mbak Mundik selaku HRD WCC Jombang yang selalu menemani proses penelitian penulis dan juga tim pendamping WCC Jombang, KSPK Desa Keras, Kelompok Sekar Arum Desa Mojongapit yang bersedia meluangkan waktu demi penggalian data penelitian penulis.

Dalam penyusunan tesis ini, tiada gading yang tak retak, begitupun dengan tulisan ini tidak terlepas dari kekurangan, maka penulis mengharapkan kritikan dan masukan dari pembaca demi progresifitas penulis dimasa yang akan datang.

Akhir kata, penulis sampaikan ucapan banyak terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan tesis ini, mudah-mudahan apa yang telah diberikan menjadi amal sholeh dan diterima oleh Allah SWT.

Jombang, 20 agustus 2019

Penulis

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Transliterasi Arab ke Latin

| Arab | Latin | Arab | Latin | Arab | Latin |
|------|-------|------|-------|------|-------|
| أ | ' | ز | z | ق | q |
| ب | B | س | s | ك | k |
| ت | T | ش | sh | ل | l |
| ث | Th | ص | s} | م | m |
| ج | J | ض | d} | ن | n |
| ح | h | ط | t} | و | w |
| خ | Kh | ظ | z} | ء | , |
| د | D | ع | ' | هـ | h |
| ذ | Dh | غ | gh | ي | y |
| ر | R | ف | f | | |

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (*madd*), maka caranya dengan menuliskan coretan horisontal (*macron*) diatas huruf, seperti a>, i> dan u> (ا, ي dan و). Bunyi hidup dobel (*diphthong*) Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw”, seperti *layyinah*, *lawwa>mah*. Kata yang berakhiran ta>' marbu>tah dan berfungsi sebagai s|i>fah (*modifier*) atau mud}a>f ilayh ditransliterasikan dengan “ah”, sedangkan yang berfungsi sebagai mud{a>f ditransliterasikan dengan “at”.

B. Vokal Pendek

| Arab | Latin | Arab | Latin | Arab | Latin |
|--------|--------|--------|--------|----------|----------|
| ا | A | ا | I | و | u |
| كَتَبَ | Kataba | سُئِلَ | su'ila | يَذْهَبُ | yadhhabu |

C. Vokal Panjang

| Arab | Latin | Arab | Latin | Arab | Latin |
|-------|-------|-------|-------|---------|---------|
| ا | a> | ي | i> | و | u> |
| قَالَ | qa>la | قِيلَ | qi>la | يَقُولُ | yaqu>lu |

D. Diftong

| Arab | Latin | Arab | Latin |
|--------|-------|--------|--------|
| أَيَّ | Ai | أَوْ | Au |
| كَيْفَ | Kayfa | حَوْلَ | h}awla |

E. Asimilasi

| Arab | Latin | Arab | Latin |
|-------|-------|--------|-------|
| الشَّ | al-sh | أَلْقَ | al-q |

F. Konsonan Rangkap

| Arab | Latin | Arab | Latin |
|---------------|------------|-------|-------|
| أَحْمَدِيَّةَ | Ahmadiyyah | دَلَّ | Dalla |

G. Ta' Marbutah

| Arab | Latin | Arab | Latin |
|-----------|----------|------------------|---------------|
| جَمَاعَةٌ | jama>'ah | نِعْمَةُ اللَّهِ | ni'mat Alla>h |

H. Kata Dalam Rangkaian Frase Dan Kalimat

| Arab | Latin | Arab | Latin |
|----------------|-------------|---------------------|------------------|
| سَيْفُ اللَّهِ | saif Alla>h | شَيْخُ الْإِسْلَامِ | shaykh al-Isla>m |

I. Lain-Lain:

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak mengikuti pedoman transliterasi ini dan ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

DAFTAR ISI

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Halaman Judul | I |
| Lembar Persetujuan Pembimbing | II |
| Lembar Persetujuan Dan Pengesahan Tesis | |
| Pernyataan Keaslian Tulisan | |
| Motto | |
| Halaman Persembahan | |
| Abstrak (Indonesia) | |
| Abstrak (Inggris) | |
| Abstrak (Arab) | |
| Daftar Isi | III |
| Kata Pengantar | |
| Pedoman Transliterasi | |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Konteks Penelitian | 1 |
| B. Fokus Penelitian | 8 |
| C. Tujuan Penelitian | 9 |
| D. Manfaat Penelitian | 9 |
| E. Orisinalitas Penelitian | 9 |
| F. Definisi Istilah | 15 |
| BAB II KAJIAN TEORI | |
| A. Kajian Teori | 16 |
| 1. Kekerasan dalam Rumah Tangga secara Konteks Yuridis | 16 |
| a. Pengertian Kekerasan dalam Rumah Tangga | 16 |
| b. Bentuk-bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga..... | 19 |
| c. Asas dan Perlindungan Kekerasan dalam Rumah Tangga..... | 22 |
| d. Elemen Hukum Islam dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga | 25 |
| e. Hak dan Kewajiban Suami-Istri | 42 |
| 2. Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Konteks Hukum Islam | 53 |

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| a. Pengertian <i>Nusyuz</i> | 53 |
| b. Dasar Hukum <i>Nusyuz</i> | 55 |
| c. Klasifikasi dan Kriteria <i>Nusyuz</i> | 60 |
| B. Landasan Teoritik | 64 |
| 1. Konsep <i>Restorative Justice</i> | 64 |
| a. Sejarah <i>Restorative Justice</i> | 64 |
| b. Pengertian dan Konsep <i>Restorative Justice</i> | 71 |
| c. Prinsip <i>Restorative Justice</i> | 80 |
| d. Program <i>Restorative Justice</i> | 81 |
| e. Indikator <i>Restorative Justice</i> | 82 |
| f. Penggunaan <i>Restorative Justice</i> | 83 |
| g. Pelaksanaan <i>Restorative Justice</i> | 84 |
| h. Prosedur Keadilan Dasar yang Menjamin Keadilan dan Kejujuran Pelaku dan Korban dalam Pelaksanaan Keadilan Restoratif . | 85 |
| i. Hambatan-Hambatan dalam Penerapan <i>Restorative Justice</i> . | 86 |
| C. Kerangka Berfikir | 86 |
| BAB III METODOLOGI PENELITIAN | |
| A. Jenis dan Pendekatan Penelitian | 87 |
| B. Lokasi Penelitian | 87 |
| C. Sumber Data | 88 |
| D. Kehadiran Peneliti | 88 |
| E. Tehnik Pengumpulan Data | 89 |
| F. Teknik Analisis Data | 91 |
| BAB IV PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN | |
| A. Profil Women Crisis Center | 93 |
| 1. Sejarah | 93 |
| 2. Visi, Misi, dan tujuan | 94 |
| 3. Struktur dan Fungsi Kinerja Organisasi Women's Crisis Center | 95 |
| 4. Program | 104 |
| 5. Layanan | 106 |
| 6. Data kasus Kekerasan Terhadap Perempuan | 107 |

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| B. Upaya Women’s Crisis Center Dalam Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga | 107 |
| C. Dampak Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Women’s Crisis Center | 127 |

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA



BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Jika dilihat dari tahun ke tahun angka kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Indonesia khususnya lingkungan keluarga terus mengalami peningkatan¹, padahal justru seharusnya lembaga keluarga adalah institusi yang menjadi tempat teraman dalam melindungi dan merawat sebuah bahtera rumah tangga, hal ini pula yang menjadi alasan bagi sebagian istri untuk mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan karena mereka menganggap bahwa dengan perceraian problem untuk menyelesaikan kekerasan dalam rumah tangga bisa selesai. Padahal justru dengan perceraian bukan menjadi problem penyerasi karena pasti di kemudian hari akan berdampak pada keberlanjutan nasib dari perempuan dan anak-anak kelak terkait trauma yang dihasilkan dari kekerasan tersebut maupun dengan nafkah anak tersebut, disamping efek jera yang akan diterima oleh pelaku kekerasan rumah tangga tersebut.

¹ “Kondisi ini terekam dari Catatan Tahunan 2017 Komnas Perempuan. Komnas Perempuan mendokumentasikan kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi selama 2016. Hasilnya, terdapat 259.150 jumlah kekerasan terhadap perempuan. Sebanyak 245.548 kasus diperoleh dari 358 Pengadilan Agama dan 13.602 kasus yang ditangani oleh 233 lembaga mitra pengadaan layanan yang tersebar di 34 Provinsi.”Kekerasan diranah persoalan masih menempati posisi tertinggi. 245.548 kasus kekerasan terhadap istri yang berujung pada perceraian,” kata Ketua Subkomisi Pemantauan Komnas Perempuan Indraswari di gedung Komnas Perempuan, Jakarta, Selasa (7/3/2017). Di ranah personal, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menempati peringkat pertama dengan 5.784 kasus. Disusul kekerasan dalam pacaran 2.171 kasus, kekerasan terhadap anak perempuan 1.799 kasus. Indraswari memaparkan, kekerasan personal tertinggi terjadi melalui kekerasan fisik 42 persen, kekerasan seksual 34 persen, kekerasan psikis 14 persen. Sisanya, terjadi kekerasan ekonomi. Dalam kekerasan seksual di KDRT, perkosaan menempati posisi tertinggi dengan 1.389 kasus, diikuti pencabulan sebanyak 1.266 kasus. Perkosaan dalam perkawinan juga banyak terjadi dengan 135 kasus.” Diakses dari <http://nasional.kompas.com/read/2017/03/07/19240821/2016.ada.259.150.kasus.kekerasan.terhadap.perempuan>.

Hal ini justru kontras dengan tujuan perkawinan yang termuat di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dimana disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa², sedangkan fakta di lapangan justru terjadi sebaliknya, dengan banyaknya kasus perceraian yang diakibatkan oleh kekerasan dalam rumah tangga menunjukkan bahwa tujuan yang ada dalam undang-undang tersebut tidak terealisasi sepenuhnya.

Penyebab utama kekerasan terhadap istri adalah ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender yang menempatkan perempuan subordinat terhadap laki-laki, sehingga istri dianggap milik suami.³ Pendapat ini didasarkan pada anggapan bahwa laki-laki bukan saja pencari nafkah keluarga. Oleh karena itu, laki-laki dianggap sah dan berhak memperlakukan istri sekehendak hati. Kondisi sosial budaya semacam itu terus-menerus bertahan pada masyarakat, sehingga walaupun seorang perempuan bekerja ataupun berpendidikan lebih tinggi, kedudukannya tetap subordinat yang berarti harus melayani suami dan keluarga serta berhak diperlakukan semauanya.

Perempuan di Indonesia masih sering mendapat perlakuan diskriminatif dan sering terlupakan keadilannya. Masih banyak perempuan yang menjadi korban kekerasan baik secara fisik maupun psikis, hal ini terjadi karena tidak seimbangnyarelasi antara korban atau perempuan dengan pelaku, contohnya dalam rumah tangga di mana suami memiliki posisi

² Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974

³ Indriyati Suparno, *et. al*, *Persepsi Pengetahuan Perempuan dan Gambaran Situasi Kekerasan terhadap Istri* (Solo: Solidarity Kemanusiaan Perempuan, 2002), h. 3

sebagai kepala keluarga (budaya Patriarkhi). Kekerasan terhadap istri bukanlah kekerasan biasa, kekerasan ini adalah sebuah gambaran mengenai relasi kekuasaan yang tidak seimbang dalam sebuah hubungan perkawinan.⁴

Fenomena kekerasan terhadap perempuan sama sekali bukan merupakan masalah kelainan individual, akan tetapi merupakan bagian dari masyarakat Indonesia yang membentuk ketimpangan relasi yang kemudian tercipta pembagian kekuasaan yang lebih besar pada laki-laki dibandingkan perempuan. Kenyataan ini kemudian menciptakan sebuah kondisi sosial yaitu, penggunaan kekuasaan yang berlebihan dilakukan oleh pihak laki-laki terhadap pihak yang lebih lemah. Dan kekerasan terhadap perempuan berperan dalam pelestarian kondisi pembagian kekuasaan yang tidak seimbang antara laki-laki dan perempuan, ditambah lagi dengan masyarakat Indonesia yang terlanjur meyakini *notion* palsu yang mengatakan bahwa secara kodrati perempuan kurang pandai dan lebih lemah dari laki-laki, karena itu sebagian masyarakat Indonesia masih percaya pada adanya pembagian kerja secara seksual yang mensubordinasikan perempuan. Sejumlah stereotipe pun lantas melekat pada kaum perempuan dan laki-laki Indonesia. Ada semacam pemakluman bahwa perempuan adalah emosional, bodoh, penakut, cengeng. Hal-hal semacam inilah yang berkembang dalam masyarakat kita yang dapat menyebabkan perempuan menjadi target yang mudah untuk menjadi korban kekerasan.⁵

⁴ Dewita Hayu S dan Oetari Cintya Bramanti. Kekerasan dalam Rumah Tangga: Reduksi Bentuk-Bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam RUU KUHP. (Jakarta: LBH APIK dan Aliansi Nasional Reformasi KUHP. 2007), H. 6.

⁵ Achie Sudiarti Luhulima. *Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*. (Jakarta: P.T Alumni. 2000), H. 117-121.

Karena KDRT terjadi dalam lingkup personal yang penuh muatan relasi emosi, penyelesaiannya tidak segampang kasus-kasus kriminal dalam konteks publik. Suara perempuan atau korban kekerasan domestic cenderung membisu. Terdapat beberapa alasan yang menyebabkan tindakan KDRT seperti fenomena gunung es⁶, lebih banyak kasus yang terpendam ketimbang yang terlihat.

Isu kekerasan terhadap perempuan dan kelahiran hukum menghapuskan kekerasan (*domestic*) terhadap perempuan di Indonesia tidak terlepas dari kontribusi gerakan perempuan dalam upaya memajukan hak perempuan. Gerakan perempuan di Indonesia menorehkan sejarah yang khusus bagi Indonesia, Asia, bahkan dunia. gerakan perempuan Indonesia dapat ditelusuri bahkan jauh sebelum Indonesia terbentuk, zaitu sejak zaman Kartini, kolonial, dan dilanjutkan pada masa pasca kolonial (sekitar Kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru, dan Era Reformasi). Kehidupan perempuan Indonesia masa kini, khususnya dalam bidang politik dan hukum, dapat ditelusuri benang merahnya dari masa lalu.⁷

Kesinambungan sejarah gerakan perempuan masa kini dapat ditemukan antara lain, dalam upaya reformasi hukum yang melahirkan

⁶ Merupakan suatu ideologi yang dikembangkan laki-laki untuk menghilangkan peran perempuan dalam relasi sosial; suatu simbol keberadaan laki-laki yang prinsipil; suatu kekuasaan yang dominan dari sang bapak; suatu bentuk tekanan laki-laki atas seksualitas dan fertilitas perempuan; dan suatu gambaran tentang dominasi laki-laki dalam struktur lembaga dan institusi. Dalam antropologi budaya, patriarkal pada awalnya mengacu kepada struktur sosial di mana ayah (*pater*) atau laki-laki tertua (*patriarch*) memiliki kekuasaan mutlak dalam keluarga sehingga perempuan dalam keluarga tersebut menjadi harta dan hak miliknya (Kramarae dan Treichler. 1991. *Feminist Dictionary*. Boston: The University of Illinois Press. h. 323).

⁷ Sulistyowati Irianto dan Antonius cahyadi, *Runtuhnya Sekat Pidana dan Pidana: Studi Peradilan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia: 2008) h. 3

berbagai instrument hukum dan kebijakan yang progresif.⁸ Diantaranya adalah Undang-Undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga No. 23 tahun 2004. Perempuan terus terlibat dalam proses legislasi dan advokasi untuk menolak instrument hukum dan kebijakan negara yang bernuansa ketidakadilan bagi perempuan dalam ranah keluarga dan masyarakat. Perempuan juga mendorong diratifikasinya berbagai instrument hukum internasional yang menjamin keadilan dan kesetaraan bagi setiap orang. Diantaranya yang paling penting adalah konvensi *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) melalui UU No. 7 Tahun 1984.⁹

CEDAW terkandung tiga prinsip. *Pertama*, prinsip non diskriminatif yang menurut konvensi ini, mempunyai maksud bahwa pengertian dari diskriminasi terhadap perempuan adalah “setiap perbedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok dibidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau apapun lainnya oleh kaum perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar

⁸ Berbagai instrumen hukum yang menjamin kesetaraan dan keadilan bagi perempuan (dan anak) yang dilahirkan pada Era Reformasi selama sepuluh tahun terakhir, sangat berarti. Instrumen hukum selain UU PKDRT diantaranya adalah: UU Hak Asasi Manusia No. 39 Tahun 1999 (Pasal 45: Hak asasi perempuan adalah hak asasi manusia), Intruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang gender *mainstreaming* dalam pembangunan, UU Pengadilan Anak No. 23 tahun 2000 (UU Perlindungan Anak adalah UU No. 3 tahun 1997), kuota politik perempuan di parlemen (UU Pemilu No. 12 tahun 2003, pasal (65 ayat 1)), UU kewarganegaraan No. 17 tahun 2006, UU Perlindungan Saksi no 13 tahun 2006, UU Pemberantasan Perdagangan Manusia No.21 tahun 2007.

⁹ Sulistyowati Irianto dan Antonius Cahyadi, *Runtuhnya Sekat Pidana dan Pidana: Studi Peradilan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia: 2008) h. 4

persamaan antara laki-laki dan perempuan.”. Segala tindakan yang tersebut di atas merupakan bentuk diskriminasi perempuan dan setiap negara di dunia harus dapat memberikan perlindungan kepada perempuan dari bentuk-bentuk tersebut.

Kedua, prinsip persamaan atau keadilan substantif yang mempunyai makna bahwa setiap perempuan mendapatkan persamaan atau keadilan dalam berbagai aspek, terutama aspek budaya, peraturan, dan hukum sehingga perempuan mendapat bagian sesuai dengan proporsinya tanpa melupakan kodrat yang sudah diberikan oleh Tuhan itu sendiri. Prinsip ini mengakui bahwa benar adanya perempuan itu berada pada posisi yang lemah atau tidak setara serta tidak seimbang, oleh sebab itu perempuan harus diberlakukan secara berbeda dengan *outputnya* yaitu manfaat dan hasil akhir yang setara.¹⁰

Ketiga, prinsip kewajiban negara yang tertuang di dalam *Pasal 2* sampai *5* serta *Pasal 18* CEDAW, mengenai pembuatan laporan pelaksanaan Konvensi. Prinsip ini memiliki tujuan bahwa negara berkewajiban untuk tidak menimbulkan diskriminasi terhadap perempuan serta mengharuskan negara untuk tidak membuat peraturan perundang-undangan, kebijakan, program-program, dan lain- lain yang baik secara langsung maupun tidak langsung mengakibatkan perempuan tidak dapat menikmati secara setara hak-haknya. Negara juga berkewajiban untuk menyediakan peralatan, cara, kesempatan, mekanisme yang efektif untuk melindungi hak asasi perempuan.¹¹

¹⁰ Valentina Sagala, Ellin Rozana. *Pergulatan Feminisme dan HAM*, (Bandung: Institut Perempuan, 2007), h. 17-18.

¹¹ Kelompok Kerja Convention watch. *Hak Azasi Perempuan, Instrumen Hukum untuk Mewujudkan Keadilan Gender*. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 2012). h. 381-383.

Jika dilihat selama ini penanganan korban kekerasan dalam rumah tangga yang kebanyakan dialami oleh perempuan tidak menempatkan keadilan bagi korban dan juga tidak mengedepankan prinsip pemulihan bagi korban, dimana karena wewenang Pengadilan Agama sebagai institusi penegak hukum tidak berwenang dalam menangani perkara perceraian hal ini karena dalam kompetensi absolutnya hanya menangani perkara perdata tertentu, sedangkan dalam perkara kekerasan dalam rumah tangganya ditangani oleh Pengadilan Negeri sebab dalam kompetensi absolutnya yang berhak menangani perkara pidana.

Melihat problematika perceraian berbasis kekerasan dalam rumah tangga diatas perlu sekiranya mengintegrasikan pendekatan *restorative justice* dalam sistem hukum yang berlaku di Peradilan Agama. merupakan alternatif atau cara lain peradilan kriminal dengan mengedepankan pendekatan *integrasi* pelaku di satu sisi dan korban/ masyarakat di lain sisi sebagai satu kesatuan untuk mencari solusi serta kembali pada pola hubungan baik dalam masyarakat.¹²

Kata kunci dari *restorative justice* adalah “*empowerment*”, bahkan *empowerment* ini adalah jantungnya restoratif (*the heart of the restorative ideology*), oleh karena itu *restorative justice* keberhasilannya ditentukan oleh pemberdayaan ini¹³. Dalam konsep tradisional, korban diharapkan untuk tetap

¹² Kwat Puji Prayitno, *Restorative Justice Untuk Peradilan Di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis Dalam Penegakan Hukum In Concreto)*, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 12 No. 3 September 2012, h 409

¹³ C. Barton, *Empowerment and Retribution in Criminal Justice*. In: H. Strang, J. Braitwaite (eds), “Restorative Justice: Philosophy to Practice”. *Journal Temida* Mart 2011. Aldershot: Ashgate/Dartmouth, h. 55-76.

diam, menerima dan tidak ikut campur dalam proses pidana. Secara fundamental ide *restorative justice* hendak mengatur kembali peran korban yang demikian itu, dari semula yang pasif menunggu dan melihat bagaimana sistem peradilan pidana menangani kejahatan “mereka”, diberdayakan sehingga korban mempunyai hak pribadi untuk berpartisipasi dalam proses pidana.

Women’s crisis center merupakan lembaga pendampingan perempuan korban kekerasan, pendampingan yang dilakukan meliputi pendampingan psikologis, pendampingan hukum, serta pendampingan terhadap masyarakat.

Sejak berdiri di tahun 1999 hingga sekarang *Women’s Crisis Center* telah melakukan berbagai program pelayanan perempuan dan anak korban kekerasan, pendidikan masyarakat dan advokasi kebijakan.

Berangkat dari permasalahan diatas timbul keinginan peneliti untuk meneliti “Penerapan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Berbasis Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus *Woman’s Crisis Center* Kabupaten Jombang)”.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana Upaya *Women’s Crisis Center* Dalam Penyelesaian Perceraian Berbasis Kekerasan Dalam Rumah Tangga?
2. Bagaimana dampak penerapan *Restorative justice* Dalam Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga di *Women’s Crisis Center*?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis Upaya Yang Dilakukan *Women's Crisis Center* Dalam Penyelesaian Perceraian Yang Berbasis Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
2. Menganalisis dampak penerapan *Restorative justice* Dalam penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga di *Women's Crisis Center*.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan dengan penerapan teori yang digunakan sebagai alat untuk menganalisa sehingga dapat dipertanggung Jawabkan.

2. Manfaat Praktis

- a. Menjadi bahan pertimbangan dan referensi bagi lembaga-lembaga terkait dalam upaya penanganan perceraian yang disebabkan oleh kekerasan dalam rumah tangga.
- b. Memberi manfaat bagi pihak terkait yang konsen terhadap penelitian dengan tema terkait.
- c. Memberi pemahaman kepada masyarakat tentang proses penanganan perceraian berbasis kekerasan dalam rumah tangga di lingkungan Peradilan Agama.

E. Orisinalitas Penelitian

1. Ridwan Mansyur (2016) dengan judul, “tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga menurut sistem peradilan pidana dalam perspektif

restorative justice” dalam disertasi ini disampaikan hasil yaitu: pertama, penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga pada kenyataannya diselesaikan melalui Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 sebagai *lex specialis*. Penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan aturan tersebut, secara empiris lebih menekankan pada pemidanaannya, sehingga terlihat tujuan preventif, protektif, dan konsolidatif tidak terpenuhi. Kedua, penelitian ini menyimpulkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan perkara dengan multi dimensi penyelesaian karena terdapat sisi lingkup perdata dan di sisi lain lingkup pidana.¹⁴

2. Hani Barizatul Baroroh (2012)¹⁵ dengan judul, “Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)” dalam jurnal ini disampaikan hasil sebagai berikut: UU PKDRT dinilai masih memiliki celah. Selain itu, sistem peradilan pidana juga dinilai oleh beberapa kalangan kurang efektif dalam penyelesaian kasus KDRT. Akibatnya ada keengganan dari perempuan korban kekerasan untuk menyelesaikan kasus tersebut lewat pengadilan. Konsep mediasi penal bisa menjadi alternatif dalam penyelesaian kasus KDRT. Konsep ini diambil dari penyelesaian perkara dalam bidang perdata. Mediasi merupakan sebuah perantara untuk mengambil kesepakatan antara pelaku dan korban. Dasar dari konsep ini diambil dari *restorative justice* yang berusaha

¹⁴ Ridwan Mansyur, *tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga menurut sistem peradilan pidana dalam perspektif restorative justice*, (Bandung, Universitas Padjajaran) h. 431

¹⁵ Hani Barizatul Baroroh, *Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)*, In *Right Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia* Vol.2, No.1, 2012, h. 15

memberikan keadilan dengan adanya keseimbangan antara korban dan pelaku KDRT.

3. Sabungan Sibarani (2016)¹⁶ dengan judul, “Prospek Penegakan Hukum Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT)” dalam jurnal ini disampaikan hasil sebagai berikut: bahwa menghapus tindak kekerasan dalam rumah tangga dapat dimulai dengan menghilangkan sebab-sebab dan unsur unsur pemicunya. Dalam kaitan ini, sekurang-kurang terdapat banyak cara dan usaha yang patut dilakukan agar kekerasan dalam rumah tangga terelakkan atau setidaknya dapat dikurangi intensitasnya. Prospek penegakan hukum UU PKDRT akan sulit ditegakkan karena banyak kendala dalam pelaksanaannya. Hendaknya Pemerintah mensosialisasikan UUPKDRT kepada publik atau masyarakat secara jelas dan transparan guna menghindari bias atau ketidak jelasan akan isi dan kandungan dari UU PKDRT.

Tabel I.1

Penelitian Terdahulu

| No | Judul | Persamaan | Perbedaan | Hasil Penelitian |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Ridwan Mansyur (2016), “tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga menurut sistem peradilan pidana dalam perspektif <i>restorative justice</i> ” | Menggunakan kekerasan dalam rumah tangga sebagai objek penelitian dan juga memakai pendekatan <i>restorative justice</i> | Penelitian ini menggunakan perspektif teori hukum pembangunan Mochtar Kusumaatmadja sedangkan dalam penelitian ini | dalam disertasi ini disampaikan hasil yaitu: pertama, penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga pada kenyataannya diselesaikan melalui Undang- |

¹⁶ Sabungan Sibarani, Prospek Penegakan Hukum Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), Jurnal Hak Asasi Manusia Volume 7 No. 1, Juli 2016, h 2

| | | | | |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | menggunakan perspektif restorative Justice dalam analisis dan penggunaan teori | Undang No. 23 Tahun 2004 sebagai lex specialis. Penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan aturan tersebut, secara empiris lebih menekankan pada pemicuannya, sehingga terlihat tujuan preventif, protektif, dan konsolidatif tidak terpenuhi. Kedua, penelitian ini menyimpulkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan perkara dengan multi dimensi penyelesaian karena terdapat sisi lingkup perdata dan di sisi lain lingkup pidana. |
| 2 | Hani Barizatul Baroroh (2012), "Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) | Menggunakan kekerasan dalam rumah tangga sebagai objek kajian | Penelitian Ini Menggunakan Konsep Mediasi Penal Sebagai Pendekatan Sedangkan Dalam Penelitian Ini Menggunakan <i>Restorative justice</i> Yang Diintegrasikan Ke Dalam berbagai bentuk penanganan | UU PKDRT dinilai masih memiliki celah. Selain itu, sistem peradilan pidana juga dinilai oleh beberapa kalangan kurang efektif dalam penyelesaian kasus KDRT. Akibatnya ada keengganan dari perempuan |

| | | | | |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | yang dilakukan WCC Kab Jombang sebagai imodel penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga | korban kekerasan untuk menyelesaikan kasus tersebut lewat pengadilan. Konsep mediasi penal bisa menjadi alternatif dalam penyelesaian kasus KDRT. Konsep ini diambil dari penyelesaian perkara dalam bidang perdata. Mediasi merupakan sebuah perantara untuk mengambil kesepakatan antara pelaku dan korban. Dasar dari konsep ini diambil dari <i>restorative justice</i> yang berusaha memberikan keadilan dengan adanya keseimbangan antara korban dan pelaku KDRT. |
| 3 | Sabungan Sibarani (2016), Prospek Penegakan Hukum Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT)” | Menggunakan kekerasan rumah tangga sebagai objek kajian | Dalam penelitian ini mengedepankan aspek penegakan hukum di UUPKDRT sedangkan dalam penelitian ini selain berusaha mempertemukan aspek | dalam jurnal ini disampaikan hasil sebagai berikut: bahwa menghapus tindak kekerasan dalam rumah tangga dapat dimulai dengan menghilangkan sebab-sebab dan unsur unsur pemicunya. Dalam kaitan ini, |

| | | | | |
|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | <p>penegakan hukum bagi pelaku dan pemulihan korban melalui pendekatan <i>Restorative justice</i></p> | <p>sekurang-kurangnya terdapat banyak cara dan usaha yang patut dilakukan agar kekerasan dalam rumah tangga terelakkan atau setidaknya tidaknya dapat dikurangi intensitasnya. Prospek penegakan hukum UU PKDRT akan sulit ditegakkan karena banyak kendala dalam pelaksanaannya. Hendaknya Pemerintah mensosialisasikan UU PKDRT kepada publik atau masyarakat secara jelas dan transparan guna menghindari bias atau ketidakjelasan akan isi dan kandungan dari UU PKDRT.</p> |
|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Dari tabel di atas dapat diketahui perbedaan yang mendasar yaitu bahwa dalam penelitian ini, teori yang penulis gunakan adalah *Restorative Justice*. Dengan demikian akan mendapatkan hasil yang berbeda dengan penelitian-penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya.

F. Definisi Istilah

Untuk mempermudah pemahan dalam memahami istilah dalam tesis ini, berikut penulis akan memaparkan definisi istilah yang dipakai dalam judul:

1. *Restorative justice*: peradilan yang menekankan perbaikan atas kerugian yang disebabkan atau terkait dengan tindak pidana.
2. Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.
3. Women's Crisis Center: lokus penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, LSM ini berada di Kabupaten Jombang yang konsen dalam pendampingan perempuan.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Kekerasan dalam Rumah Tangga secara Konteks Yuridis

a. Pengertian Kekerasan dalam Rumah Tangga

Pengertian kekerasan secara yuridis dapat dilihat pada Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana¹, yaitu: "membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan." Pingsan diartikan hilang ingatan atau tidak sadar akan dirinya. Kemudian, yang dimaksud tidak berdaya dapat diartikan tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga tidak mampu mengadakan perlawanan sama sekali, tetapi seseorang yang tidak berdaya itu masih dapat mengetahui yang terjadi.

Dalam pemaknaan frase kekerasan terhadap perempuan menurut *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia pada tanggal 24 Juli 1984 tentang pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap perempuan melihat bahwa diskriminasi terhadap perempuan pada dasarnya adalah kekerasan terhadap perempuan atau berbasis gender.² Dalam Konvensi CEDAW dinyatakan bahwa: "diskriminasi terhadap perempuan berarti setiap

¹ Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

² Sulistyowati Irianto dan Antonius Cahyadi, *Runtuhnya Sekat Perdata dan Pidana: Studi Peradilan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008) h. 25

pembedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak-hak azasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau apapun lainnya oleh kaum perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan”.³

Sedangkan dimaksudkan kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah sebagai berikut:

Perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.⁴

Menurut Badriyah Khaled, Perbuatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah sebuah usaha yang dilakukan oleh pasangan, baik laki-laki maupun perempuan, untuk mengambil alih posisi dominan dalam sebuah keluarga. Baik itu berbentuk hak, kebebasan, atau lain-lainya. Tentu tidak hanya dalam bentuk fisik saja melainkan bias saja dengan cara lain.⁵

³ Pasal 1 Konvensi The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW)

⁴ Pasal 1 Undang-undang No. 3 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

⁵ Badriyah Khed, *Penyelesaian Hukum KDRT*, (Yogyakarta: Medpres Digital, 2015), h. 2

Dari berbagai pengertian diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa Kekerasan Dalam rumah tangga adalah segala upaya yang dilakukan oleh berbagai pihak untuk mengambil alih segala potensi yang dimiliki baik oleh suami maupun istri hal ini menurut penulis lebih kepada kurang terjadinya komunikasi maupun pola relasi yang harmonis antar pasangan yang pada akhirnya menyebabkan bias gender dalam keluarga.

Adapun UU nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT dibuat dengan tujuan memberikan perlindungan dan keadilan bagi perempuan korban KDRT. Undang-Undang tersebut juga mengatur tanggungjawab negara dalam konteks perlindungan dan keadilan tersebut. Secara prinsip UU nomor 23 Tahun 2004 mengakui:

- 1) KDRT adalah pelanggaran hak asasi manusia khususnya perempuan.
- 2) KDRT adalah tindak kriminal dimana pelaku perlu mendapat sanksi hukum dan korban berhak mendapatkan keadilan.⁶

Prinsip uji cermat tuntas tercantum dalam instrumen internasional seperti Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination against Women (CEDAW). Dalam hal korban KDRT, prinsip uji cermat tuntas (*due diligence*) memastikan lima pilar pencegahan, perlindungan korban, penuntutan, penghukuman pelaku dan pemulihan korban dijalankan. Sesuai dengan prinsip uji cermat tuntas, UU nomor 23/2004 adalah produk kebijakan *lex specialist* yang

⁶ Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, *Instrumen Monitoring Dan Evaluasi Implementasi UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT)*, Perpustakaan Nasional: Jakarta, 2016) h. 4

mengatur tanggung jawab negara dalam kelima pilar tersebut. Secara teknis UU tersebut juga mengatur tentang aksesibilitas korban KDRT untuk mendapatkan penanganan dan pemulihan, tupoksi dan koordinasi para pemangku kepentingan, infrastruktur yang diperlukan dalam pencegahan KDRT, penanganan dan pemulihan korban KDRT.⁷

Adapun hak perempuan yang terkait dengan perannya sebagai istri, antara lain:

- 1) Hak untuk menentukan jarak kelahiran anak dan kehamilan
- 2) Hak menentukan kewarganegaraan anaknya
- 3) Hak yang menyangkut harta
- 4) Hak untuk mengajukan perceraian
- 5) Hak untuk mendidik dan memelihara anak
- 6) Hak untuk mengetahui penghasilan suami.⁸

b. Bentuk-bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga

Terkait dengan bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga menurut undang-undang ini terdiri dari empat macam⁹ yaitu:

- 1) Kekerasan fisik¹⁰:

Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.¹¹ Terkait

⁷ Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, *Instrumen Monitoring Dan Evaluasi Implementasi UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT)*, Perpustakaan Nasional: Jakarta, 2016) h. 5

⁸ Badriyah Khed, *Penyelesaian Hukum KDRT*, (Yogyakarta: Medpres Digital, 2015)h. 4-5

⁹ Kementerian Pemberdayaan Perempuan RI, Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, h. 1-5.

¹⁰ Pasal 5 Undang-Undang nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam rumah Tangga

kekerasan fisik, dalam KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) menyebutnya dengan penganiayaan. Ada dua jenis penganiayaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)¹², yakni: 1. Penganiayaan berat dan 2. Penganiayaan ringan. Penganiayaan berat dapat berupa luka berat pada korban, kematian atau merusak kesehatan. Sedang penganiayaan ringan dapat berupa ‘tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan’. R. Soesilo menyatakan bahwa yang dimaksud penganiayaan menurut Undang-undang adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka dan termasuk juga ‘sengaja merusak kesehatan orang’. Dalam hal ini, yang dimaksud ‘rasa sakit’, misalnya, menyubit, mendupak, memukul, menempeleng dan lainnya. Sedang ‘luka’, misalnya, mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lainnya. Adapun ‘merusak kesehatan, misalnya, orang sedang tidur dan berkeringat dibuka jendela kamarnya sehingga orang itu masuk angin. Semua tindakan tersebut, menurutnya, harus memenuhi dua kriteria, yakni: 1. Dilakukan dengan ‘sengaja’; 2. Dilakukan ‘tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan’. Sehingga, menurutnya, orang tua yang memukul anaknya dengan maksud

¹¹ Pasal 6 Undang-Undang nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam rumah Tangga

¹² Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

mendidik dan tidak melampaui batas maka hal itu tidak termasuk bentuk penganiayaan.¹³

2) Kekerasan psikis¹⁴

Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.¹⁵

3) Kekerasan seksual¹⁶

Penjelasan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam rumah tangga meliputi diantaranya: pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut¹⁷ dan pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu¹⁸.

4) Penelantaran rumah tangga¹⁹ dalam penjelasan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga disebutkan bahwa:

¹³ R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana(KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (Bogor: Politeia, 1996), h. 245.

¹⁴ Pasal 5 Undang-Undang nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam rumah Tangga

¹⁵ Pasal 7 Undang-Undang nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam rumah Tangga

¹⁶ Pasal 5 Undang-Undang nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam rumah Tangga

¹⁷ Pasal 8 Ayat 1 Undang-Undang nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam rumah Tangga

¹⁸ Pasal 8 Ayat 2 Undang-Undang nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam rumah Tangga

¹⁹ Pasal 5 Undang-Undang nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam rumah Tangga

- a) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
- b) Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.²⁰

c. Asas dan Perlindungan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Pentingnya korban mendapat pemulihan sebagai upaya penyeimbang kondisi korban yang mengalami gangguan, dikemukakan lebih luas oleh Muladi, bahwa korban kejahatan perlu dilindungi karena:

- 1) Masyarakat dianggap sebagai suatu wujud sistem kepercayaan yang melembaga (*system of institutionalized trust*). Kepercayaan ini terpadu melalui norma-norma yang diekspresikan di dalam struktur kelembagaan, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan sebagainya. Terjadinya kejahatan atas diri korban akan bermakna penghancuran sistem kepercayaan tersebut, sehingga pengaturan hukum pidana dan hukuman lain yang menyangkut korban sebagai sarana pengendalian sistem kepercayaan tadi.

²⁰ Pasal 9 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam rumah Tangga

- 2) Adanya argumen kontrak sosial dan solidaritas sosial karena negara boleh dikatakan memonopoli seluruh reaksi sosial terhadap kejahatan dan melarang tindakan-tindakan yang bersifat pribadi. Karena itu, jika terdapat korban kejahatan, maka negara harus memperhatikan kebutuhan korban dengan cara peningkatan pelayanan dan pengaturan hak.
- 3) Perlindungan korban yang biasanya dikaitkan dengan salah satu tujuan pidana, yaitu penyelesaian konflik. Dengan penyelesaian konflik yang ditimbulkan oleh adanya tindak pidana akan memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.²¹

Apabila konsep hak asasi manusia dipandang sebagai hak hukum, maka mempunyai dua konsekuensi normatif, yaitu:

- 1) Kewajiban bagi penanggung jawab (pihak yang dibebani kewajiban) untuk menghormati/tidak melanggar hak atau memenuhi klaim yang timbul dari hak;
- 2) Reparasi jika kewajiban tersebut dilanggar/tidak dipenuhi.²²

Makna “perlindungan korban” dapat dilihat dari dua sisi, yaitu (a) dapat diartikan sebagai ‘perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana’ (berarti perlindungan HAM atau kepentingan hukum seseorang); dan (b) dapat diartikan sebagai perlindungan untuk

²¹ Titon Slamet Kurnia, *Reparasi (Reparation) Terhadap Korban Pelanggaran HAM di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), h. 29

²² Muladi, *Perlindungan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana* (Semarang: Badan penerbit Universitas Diponegoro, 1997), h. 172

memperoleh jaminan/santunan hukum atas penderitaan/kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana (jadi identik dengan penyantunan korban). Bentuk santunan itu dapat berupa pemulihan nama baik (rehabilitasi), pemulihan keseimbangan batin (antara lain, dengan pemaafan), pemberian ganti rugi (restitusi, kompensasi, jaminan/santunan kesejahteraan sosial), dan sebagainya.²³

Dalam konsep perlindungan hukum terhadap korban kejahatan, terkandung pula beberapa asas hukum yang membutuhkan perhatian. Hal ini disebabkan dalam konteks hukum pidana, asas hukum harus mewarnai baik hukum pidana materil, maupun hukum pidana formil. Adapun asas-asas yang dimaksud adalah:

- 1) Asas manfaat. Perlindungan korban tidak hanya ditujukan bagi tercapainya kemanfaatan (baik materil maupun spiritual) bagi korban kejahatan, tetapi juga kemaslahatan bagi masyarakat secara luas, khususnya dalam upaya mengurangi jumlah tindak pidana serta menciptakan ketertiban masyarakat.
- 2) Asas keadilan. Penerapan asas keadilan dalam upaya melindungi korban kejahatan tidak bersifat mutlak, karena hal ini dibatasi pula oleh rasa keadilan yang harus juga diberikan kepada pelaku kejahatan.
- 3) Asas keseimbangan. Tujuan hukum, di samping memberikan kepastian dan perlindungan terhadap kepentingan manusia, juga untuk memulihkan keseimbangan tatanan masyarakat yang

²³ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2008), h. 61

terganggu menuju pada keadaan yang semula (*restitutio in integrum*), asas keseimbangan memperoleh tempat yang penting dalam upaya pemulihan hak-hak korban.

- 4) Asas kepastian hukum. Asas ini dapat memberikan dasar pijakan hukum yang kuat bagi aparat penegak hukum pada saat melaksanakan tugasnya dalam upaya memberikan perlindungan hukum pada korban kejahatan.²⁴

d. Elemen Hukum Islam dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

- 1) Asas Penghormatan Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia dalam aturan buatan manusia adalah keharusan (*dharurat*) yang mana masyarakat tidak dapat hidup tanpa dengannya. Para ulama muslim mendefinisikan masalah-masalah dalam kitab Fiqh yang disebut sebagai *Ad-Dharurat Al-Khams*, dimana ditetapkan bahwa tujuan akhir syari'ah Islam adalah menjaga akal, agama, jiwa, kehormatan dan harta benda manusia. Islam berbeda dengan sistem lain dalam hal bahwa hak-hak manusia sebagai hamba Allah tidak boleh diserahkan dan bergantung kepada penguasa dan undang-undangnya. Tetapi semua harus mengacu pada hukum Allah. Asas penghormatan Hak Asasi manusia antara lain meliputi:

²⁴ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 164

a) Hak alamiah

Hak-hak alamiah manusia telah diberikan kepada seluruh umat manusia sebagai makhluk yang diciptakan dari unsur yang sama dan dari sumber yang sama pula.

Hal ini pula dipertegas dalam Al-Qur'an sebagaimana berikut:

يٰۤاَيُّهَا اَآءِ ذِيۤخَلْقِكُمْ مِّنۡ نَّفْسٍ وَّحَدَةٍ وَّخَلَقْتَهُنَّ اَوْجُهًا وَّبَنٰتُهُنَّ جَاۤءَ اَكْثَرُ
وَنِسَاۤءٍ اَآءِ اللّٰهِ الَّذِيۤنَ نِسَاۤءُ لُوْنِيَّةٍ اَلۡاَرْضِ حَاۤمَةً اَللّٰهُ كَانَعَلَيْكُمْ رَقِيۡبًا

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”.²⁵

Kemudian di ayat yang lain ditegaskan pula sebagaimana berikut:

اَسْتَجَابِلَهُمْ رَبُّهُمۡ اَنۡ يَّلِيۡلَ اَصۡبِعَ مَعَلِمٍۭ اَلۡمَنۡدُكِرَ اَوْ اَنۡ يَّلِيۡبُغۡضُ مِّنۡ بَعۡضِ الَّذِيۤنَ هَاجَرُوْا
اَوْ اٰخَرۡ جُوۡا مَنۡ دِيۡرِ هِمۡوَا وَّوۡ اَفِيۡسِيۡلِيۡوۡ قَتَلُوۡا وَّقَتَلُوۡا اَلۡاَكۡفَرۡ تَعۡتَهُمۡ ۗ اِنَّ اِيۡتِهَمۡ وَاَدۡ
هُمۡ جَبۡتَ جَرِيۡمِنۡ خَتِيۡهَا اَلۡاَتۡهَرۡ تَوَابًا مِّنۡ اَللّٰهِ اَللّٰهُ عِنۡدَهُ حُسۡدًا

“Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman): "Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, (karena) sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain. Maka orang-orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalan-Ku, yang berperang dan yang dibunuh, pastilah akan Ku-hapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan pastilah Aku masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, sebagai pahala di sisi Allah. Dan Allah pada sisi-Nya pahala yang baik”²⁶

²⁵ Q.S. An-Nisa' Ayat 1

²⁶ Q.S. Ali Imran Ayat 195

Hak alamiah ini kemudian melingkupi hak- hak yang lain, diantaranya adalah sebagai mana berikut:

(1) Hak Hidup

Allah menjamin kehidupan, diantaranya dengan melarang pembunuhan dan meng-qishas pembunuh. Hal ini sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an sebagaimana berikut:

أَلَيْسَ الْأَطْيَبُ الَّذِينَ أَوْثُوا أَلْتَكْدَ جَلَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ جَلَّاهُمْ أَلْمُخَصَدَ
 أَلْمُؤْمِدُ أَلْمُخَصَدَ أَلَّذِينَ أَوْثُوا أَلْتَكْتَبَ مِنْ فَبِكُمْ إِذَاءَ أَلْتَيْتُمْ وَهَاتُجُورَ هُنَّ مَخَصِنِي
 عَيْرَ مُسْفِحِينَ وَلَا مُنْجِدِي أَخْدَابُ مَنْ يَكْفُرُ أَلْإِيْمَنَفَقَدَ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي أَلْأَدِّ
 سَرِين

“Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi.”²⁷

Kemudian di ayat yang lain ditegaskan pula sebagaimana berikut:

وَلَكُمْ فِي أَلْقَصَا صَحِيوَةً يَا وَلِيَا أَلْأَنْبِيَا لَعَلَّكُمْ

“Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa”.²⁸

(2) Hak Kebebasan Beragama dan Kebebasan Pribadi

²⁷ Q.S Al-Maidah ayat 5

²⁸ Q.S Al-Baqarah Ayat 179

Kebebasan pribadi adalah hak paling asasi bagi manusia, dan kebebasan paling suci adalah kebebasan beragama dan menjalankan agamanya, selama tidak mengganggu hak-hak orang lain. Firman Allah:

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَمَنَّفِيَا لَأَرَضَيْكُمُ جَمِيعًا أَفَأنتُمْ كَافِرُونَ هَٰذَا سَحَابٌ مِّنْ سَحَابِ مَوَدَّةٍ لِّمَن يَشَاءُ

*“Dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya”.*²⁹

Demikian juga Islam tidak memaksakan agama kepada orang lain. Sebagaimana firman Allah:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَن يَكْفُرْ أَطَّعُوا تُوبًا يَوْمَ لَا يُهْفَدُ أَسْتَمِدُّ
رَ الْوُثْقَ أَنْفِصَامَلَهَا اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.*³⁰

(3) Hak Bekerja

Islam tidak hanya menempatkan bekerja sebagai hak tetapi juga kewajiban. Bekerja merupakan kehormatan yang perlu dijamin. Nabi saw bersabda: *“Tidak ada makanan yang lebih baik yang dimakan seseorang daripada makanan yang dihasilkan dari usaha tangannya sendiri.”* (HR. Bukhari). Dan Islam juga menjamin hak pekerja, seperti terlihat dalam

²⁹ Q.S Yunus Ayat 99

³⁰ Q. S Al-Baqarah ayat 256

hadist: *"Berilah pekerja itu upahnya sebelum kering keringatnya."* (HR. Ibnu Majah).

b) Hak Hidup

Islam melindungi segala hak yang diperoleh manusia yang disyariatkan oleh Allah. Diantara hak-hak ini adalah:

(1) Hak Pemilikan

Islam menjamin hak pemilikan yang sah dan mengharamkan penggunaan cara apapun untuk mendapatkan harta orang lain yang bukan haknya, sebagaimana firman Allah:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِطُورٍ مُّبِينٍ ۚ الْأَمْوَالُ الْحَلَالُ وَالْحَرَامُ لَا يَجْمَعُونَ
ثَمَرًا

*"Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui".*³¹

Oleh karena itulah Islam melarang riba dan setiap upaya yang merugikan hajat manusia. Islam juga melarang pencabutan hak milik yang didapatkan dari usaha yang halal, kecuali untuk kemashlahatan umum dan mewajibkan pembayaran ganti yang setimpal bagi pemiliknya.

(2) Hak Berkeluarga

³¹ Q.S Al-Baqarah ayat 188

Allah menjadikan perkawinan sebagai sarana mendapatkan ketentraman. Bahkan Allah memerintahkan para wali mengawinkan orang-orang yang bujangan di bawah perwaliannya. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran sebagai berikut:

أَلَا يَمُنُّكُمْ أَصْلِحِينَ مَعْبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنِّي كُونُوا أَفْقَرًا عِيْنَهُمَا اللَّهُمِنْفَ
ضَلِيلُهُ اللَّهُ وَسِعْ عَلِيمٌ

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”.³²

Allah menentukan hak dan kewajiban sesuai dengan fithrah yang telah diberikan pada diri manusia dan sesuai dengan beban yang dipikul individu. Pada tingkat negara dan keluarga menjadi kepemimpinan pada kepala keluarga yaitu kaum laki-laki. Inilah yang dimaksudkan sebagai kelebihan laki-laki atas wanita, hal ini ditegaskan dalam firman Allah dalam Al-Quran sebagai berikut:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ أَلَا لِلَّهِ غُفْرَةٌ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ
صَلِحِينَ حَفِظُوا مَا كَانُوا يَكْفُلُونَ
أَضْرِبُوا هُنَّ رِجَالًا كَمَا كَانُوا يَضْرِبُونَ هُنَّ كَمَا كَانُوا يَضْرِبُونَ هُنَّ كَمَا كَانُوا يَضْرِبُونَ

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu

³² Q.S An-Nur ayat 32

khawatirkan Nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar”.³³

Tetapi terkait dengan Hak dan kewajiban memiliki hak yang sama, hal ini sebagaimana firman Allah sebagai berikut:

الْمُطَافِيئِرَ بَصْنِهَا نَفْسَهَا تَقْرُؤَ وَلَا يَحِلُّ لَهَا أَنْ يَكُنَّ
يُؤُ الْهُوَ الْتِيؤُ الْآخِرَ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحْقَبَرِدَّ هُنَّ فَيَذَلِكُنَّ إِتَارَ أَدْوَالِصْلِحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي
لِيَهْنِبًا مَعْرُوقُولِرَّ جَالِعَلِيَهْنَدِرَجَةً الْهُعَزِيْرُ حَكِيْمٌ

“Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru’. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.³⁴

(3) Hak Keamanan

Dalam Islam, keamanan tercermin dalam jaminan keamanan mata pencaharian dan jaminan keamanan jiwa serta harta benda. Firman Allah:

فَلْيَعْبُدُوْا رَبَّهُ الْبَيْتِ الَّذِيْ اطْعَمَهُمْ مِّنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ

“Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan Pemilik rumah ini (Ka’bah), Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan”.³⁵

³³Q.S An-Nisa’ Ayat 34

³⁴Q.S Al-Baqarah ayat 228

³⁵QS. Quraisy ayat 3-4

Diantara jenis keamanan adalah dilarangnya memasuki rumah tanpa izin, sebagaimana firman Allah sebagai berikut:

يٰٓاَيُّهَا ذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَدْخُلُوْا اٰبِيُوْا غَيْرَ بِيُوْكُمْ حَتّٰى تَسْتَأْذِنُوْا اَوْ يُسَلِّمُوْا عَلٰىكُمْ هٰذَا كَمَخِيْرٍ لِّكُمْ لَعَلَّكُمْ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu, agar kamu (selalu) ingat”.³⁶

(4) Hak Keadilan

Diantara hak setiap orang adalah hak mengikuti aturan syari’ah dan diberi putusan hukum sesuai dengan syari’ah, hal ini ditegaskan dalam firman Allah sebagai berikut:

مَاۤ اَصَابَكُمْ حَسَنَةٌۭ ۙ اَللّٰهُمَّ مَاۤ اَصَابَكُمْ نِسِيَّةًۭ فَمِنْ نَّفْسِيْكُمْ وَاَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُوْلًا ۙ اَللّٰهُمَّ هٰذَا

“Apa saja nikmat yang kamu peroleh adalah dari Allah, dan apa saja bencana yang menimpamu, maka dari (kesalahan) dirimu sendiri. Kami mengutusmu menjadi Rasul kepada segenap manusia. Dan cukuplah Allah menjadi saksi”.³⁷

Dalam hal ini juga hak setiap orang untuk membela diri dari tindakan tidak adil yang dia terima. Firman Allah swt:

﴿لَا يُحِبُّ اللّٰهُ الْجَهْرَ السُّوْرَ اَلْقَوْلَ لَا اِلْمَنْظِلَ ۗ اَللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ﴾

“Allah tidak menyukai ucapan buruk, (yang diucapkan) dengan terus terang kecuali oleh orang yang dianiaya. Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.³⁸

³⁶ Q.S An-Nur ayat 27

³⁷ Q.S An-Nisa’ ayat 79

³⁸ Q.S An-Nisa’ ayat 148

(5) Hak Saling Membela dan Mendukung

Kesempurnaan iman diantaranya ditunjukkan dengan menyampaikan hak kepada pemiliknya sebaik mungkin, dan saling tolong-menolong dalam membela hak dan mencegah kedzaliman. Bahkan rasul melarang sikap mendiamkan sesama muslim, memutus hubungan relasi dan saling berpaling muka. Sabda nabi saw:

"Hak muslim terhadap muslim ada lima: menjawab salam, menjenguk yang sakit, mengantar ke kubur, memenuhi undangan dan mendoakan bila bersin." (HR. Bukhari).

(6) Hak Keadilan dan Persamaan

Allah mengutus Rasulullah untuk melakukan perubahan sosial dengan mendeklarasikan persamaan dan keadilan bagi seluruh umat manusia, sebagaimana yang difirmankan dalam Al-Quran sebagai berikut:

لَقَدْ أَرْسَلْنَا
رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ
مَعَهُمْ آيَاتِنَا
فَتَكْفُرُوا بِهَا
أَلَمْ نَجْعَلِ لَكَ
آيَاتِنَا آيَاتٍ
وَإِن كُنْتَ
إِلَّا تُحَادِثُ
الطَّاغُوتَ
الَّتِي بَيْنَ يَدَيْكَ
فَتَنسَوْنَ مَا
أَنْزَلْنَا
مَعَكَ
الْقُرْآنَ
وَإِن كُنْتَ
إِلَّا تُحَادِثُ
الطَّاغُوتَ
الَّتِي بَيْنَ يَدَيْكَ
فَتَنسَوْنَ مَا
أَنْزَلْنَا
مَعَكَ
الْقُرْآنَ

*“Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa”.*³⁹

³⁹ Q.S Al-Hadid ayat 25

Kemudian dalam firman yang lain sebagaimana berikut:

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ
رُؤسَاءَ الْمُعْرِضِينَ فَوَيْتَهُمْ
هُمُاصِرُهُمْ أَلَا غُلَّ لَنَا
أَلَمْ نَكُنْ نَعْلَمُ الْفِتْيَانَ
عِندَهُمْ فِي التَّوْرَةِ الْإِنجِيلِ
الَّذِينَ نَحْنُ نَحْمَدُ
الَّذِينَ نَحْنُ نَحْمَدُ

“(Yaitu) orang-orang yang mengikut Rasul, Nabi yang ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma’ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al Quran), mereka itulah orang-orang yang beruntung”.⁴⁰

Terakhir tentang hak ini ditegaskan pula dalam firman

Allah adalah sebagai berikut:

وَلَا تَتَّبِعُوا الْبَاطِلَ مَا يَخْتَلِفُ
أَلْوَانُهُ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ
تَتَّقُونَ اللَّهَ الَّذِي تَسُبُّوهُ
الَّذِي هُوَ عَالِمُ الْغُيُوبِ

“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik”.⁴¹

Manusia sesungguhnya sama di mata hukum. Hal ini sebagaimana firman Allah:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ
لِلَّهِ أَتَقْوَاهُ أَلَا هُوَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ

⁴⁰ Al-A’raf ayat 157

⁴¹ Q.S An-Nisa’ ayat 5

*“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”.*⁴²

2) Asas keadilan dan Kesetaraan Gender

Islam membawa keadilan, ide kesetaraan dan persamaan di antara semua manusia. Islam juga menempatkan perempuan pada posisi terhormat, di mana dalam masyarakat jahiliyah posisi kaum perempuan sangat rendah.

Namun kalangan fundamentalis, dengan mengabaikan konteks sosial ayat-ayat Al-Qur`an, menggambarkan laki-laki sebagai makhluk superior atas perempuan suatu pandangan yang kemudian telah menimbulkan begitu banyak penderitaan di kalangan perempuan Muslim.⁴³ Malahan ironisnya superioritas ini lantas dikristalkan dalam kitab-kitab fiqih yang menjadi sandaran bagi umat Islam.⁴⁴ Hal senada juga dikemukakan oleh Masdar F. Mas’udi bahwa dalam kitab-kitab kuning pada umumnya menempatkan lakilaki di atas kaum perempuan.⁴⁵

Dalam bahasa yang lebih radikal Riffat Hasan menyebutkan bahwa agama telah digunakan sebagai alat penindasan ketimbang

⁴² Q.S Al-Hujurat ayat 13

⁴³Huzaemah Tahido Yanggo, “Pandangan Islam Tentang Jender”, dalam Mansour Faqih (et al.), *Membincang Feminisme : Diskursus Jender Perspektif Islam*,: Risalah Gusti, Surabaya, 1996, h. 151-152.

⁴⁴Mai Yamani (ed.), *Feminisme dan Islam*, terj. Purwanto, (Jakarta: IKAPI, 2000), h. 37.

⁴⁵Masdar F. Mas’udi, “Perempuan di antara Kitab Kuning”, dalam Mansour Faqih (et all.), h. 167-180

sebagai sarana pembebasan. Jender, yang merupakan sifat yang melekat pada kaum lakilaki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural seperti laki-laki dikenal kuat dan rasional sementara perempuan dikenal lemah dan irrasional, sebenarnya tidak mempersoalkan jenis kelamin (*sex*) yang merupakan pensifatan atau pembagian dua jenis kelamin yang ditentukan secara biologis yang melekat pada jenis kelamin tertentu, seperti laki-laki memiliki sperma sementara perempuan memiliki rahim, melahirkan dan lain-lain. Perbedaan jender tidaklah menjadi masalah sepanjang tidak melahirkan ketidakadilan jender (*jender inequalities*). Namun yang menjadi persoalan ternyata perbedaan jender telah melahirkan berbagai ketidakadilan, baik bagi laki-laki dan terutama kepada kaum perempuan.⁴⁶ Dalam bahasa Nasaruddin Umar, sebenarnya Al-Qur`an mengakui adanya perbedaan (*distinction*) antara laki-laki dan perempuan, tetapi perbedaan tersebut bukanlah perbedaan (*discrimination*) yang menguntungkan satu pihak dan merugikan yang lain.⁴⁷

Dalam perspektif jender, ketidakadilan jender bisa diidentifikasi melalui berbagai manifestasi ketidakadilan, yakni: marjinalisasi (proses pemiskinan ekonomi), subordinasi (anggapan tidak penting), pelabelan negatif (stereotype), kekerasan (*violence*),

⁴⁶Mansour Fakih, *Menggeser Konsepsi Jender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996) h 12

⁴⁷ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender, Perspektif Al-Qur`an*, (Jakarta: Paramadina, 1999),h. 18-19.

dan bebankerja ganda (*double burden*). Inilah kriteria yang menjadi acuan kaum feminis dalam melihat secara kritis setiap aturan sosial tentang relasi laki-laki dengan perempuan, termasuk yang lahir dari doktrin agama. *Pertama*, terjadi marginalisasi (peminggiran/proses pemiskinan ekonomi) terhadap kaum perempuan. Dalam banyak kasus rumah tangga, bentuk kekerasan yang dialami oleh kaum perempuan atau isteri adalah membatasi ruang gerak isteri, menghina/mencemooh, mengecilkan peran isteri dan sebagainya. Bentuk marginalisasi lainnya adalah adanya suami yang melarang isterinya untuk membantu beban keluarga dengan bekerja di luar rumah padahal isteri memiliki kapasitas dan potensi untuk itu, baik dari segi skill maupun pendidikannya. Atau suami melakukan penjataan biaya atau belanja keluarga secara ketat. Hal seperti ini termasuk penganiayaan finansial, misalnya dalam bentuk penjataan uang belanja secara paksa dari suami.⁴⁸ Tentunya ini merupakan bagian dari KDRT. *Kedua*, terjadi subordinasi (anggapan tidak penting). Subordinasi pada dasarnya adalah keyakinan bahwa salah satu jenis kelamin dianggap lebih penting atau lebih utama dibanding jenis kelamin lainnya. Sudah sejak dahulu ada pandangan yang menempatkan kedudukan dan peran perempuan lebih rendah dari laki-laki. Atau adanya anggapan bahwa isteri sering diidentikkan dengan *konco wingking* atau pelengkap dari kepentingan laki-

⁴⁸Farha Ciciek, *Ikhtiar Mengatasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: The Asia Foundation, 1999), h. 23-24.

laki.⁴⁹ *Ketiga*, pelabelan negatif (*stereotype*). Stereotipe dimaksud adalah citra baku tentang individu atau kelompok yang tidak sesuai dengan kenyataan empiris yang ada. Pelabelan negatif secara umum selalu melahirkan ketidakadilan. Salah satu stereotipe yang berkembang berdasarkan pengertian jender, yakni terjadi terhadap salah satu jenis kelamin, yaitu kaum perempuan. Hal ini mengakibatkan terjadinya diskriminasi dan berbagai ketidakadilan yang merugikan kaum perempuan. Misalnya pandangan terhadap perempuan yang tugas dan fungsinya hanya melaksanakan pekerjaan yang berkaitan dengan pekerjaan domestik atau kerumahtanggaan.

Keempat, kekerasan (*violence*). Berbagai bentuk tidak kekerasan terhadap perempuan sebagai akibat perbedaan, muncul dalam berbagai bentuk. Kata kekerasan merupakan terjemahan dari *violence*, artinya suatu serangan terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. Penganiayaan fisik seperti menampar, pukulan, tendangan, melempar, membenturkan ke tembok; penganiayaan psikis atau emosional seperti intimidasi, ancaman, hinaan, cemoohan, mengecilkan hati isteri. *Kelima*, beban kerja ganda (*double burden*). Bentuk lain dari diskriminasi dan ketidakadilan jender adalah beban ganda yang harus dilakukan oleh salah satu jenis kelamin tertentu secara berlebihan. Dalam suatu rumah tangga pada

⁴⁹Siti Mufidah Mulia, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender*, (Yogyakarta: Kibar Press, 2007), h. 58.

umumnya beberapa jenis kegiatan dilakukan laki-laki, dan beberapa dilakukan oleh perempuan. Berbagai observasi menunjukkan perempuan mengerjakan hampir 90% dari pekerjaan dalam rumah tangga. Sehingga bagi mereka yang bekerja, selain bekerja di tempat kerja juga masih harus mengerjakan pekerjaan rumah tangga.⁵⁰

3) Non Diskriminasi

Asas ketiga dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini adalah asas nondiskriminasi. Perspektif Islam mengenai asas nondiskriminasi dikemukakan di sini dalam upaya melihat elemen hukum Islam dalam asas ini.

Islam adalah agama yang menghapuskan segala bentuk diskriminasi, baik diskriminasi berdasarkan suku, ras, agama, warna kulit, jenis kelamin dan sebagainya. Allah Swt mengutus Rasulullah untuk melakukan perubahan sosial dengan mendeklarasikan persamaan dan keadilan bagi seluruh umat manusia.

Hal ini sebagaimana firman Allah sebagai berikut:

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّنَّا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ بِالْقِسْطِ وَأُنزِلَ الْهَدْيَ فِيهَا
سَشِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِّأَسْوِلِيَةٍ أَلَّهِمْ نِيصِرْهُ وَرُسُلَهُ الْعَجِيَّةَ أَلَّهِمْ قَوِّعْزِيْرُ

“Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya

⁵⁰Mansour Fakih, *Posisi kaum Perempuan Dalam Islam; Tinjauan dari Analisis Gender*, dalam dalam MansourFaqih (et al.). h. 46 – 49.

padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa”.⁵¹

Kemudian dalam firman yang lain sebagaimana berikut:

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ
رُفُوقَهُمْ أَلَمْ نَكْرِ
وَجَلَّلَهُمُ الطَّيِّبَاتِ
يُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبِيرَ
يَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ
الْأَعْلَى
الَّذِينَ آمَنُوا
بِأَبْوَابٍ
عَزَّزَهُمْ
وَهُوَ
نَصْرُهُ
هُوَ
أَلَّذِينَ
آمَنُوا
لَمَعَةً
أُولَئِكَ
هُمُ
الْمُتَّقُونَ

“(Yaitu) orang-orang yang mengikut Rasul, Nabi yang ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma’ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al Quran), mereka itulah orang-orang yang beruntung”.⁵²

Terakhir tentang hak ini ditegaskan pula dalam firman Allah adalah sebagai berikut:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik”.⁵³

Manusia sesungguhnya sama di mata hukum. Hal ini sebagaimana firman Allah:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-

⁵¹ Q.S Al-Hadid ayat 25

⁵² Al-A’raf ayat 157

⁵³ Q.S An-Nisa’ ayat 5

*bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”.*⁵⁴

4) Perlindungan Korban

Asas keempat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini adalah asas perlindungan korban. Hukum pidana Islam menetapkan bahwa perlindungan bagi korban kejahatan/kekerasan bertujuan untuk merealisasikan harapan untuk mendapatkan hak-haknya, di mana hak korban adalah pelaku mendapatkan hukuman yang sesuai dengan apa yang diderita oleh korban, yaitu hukuman qisas, hudud, diyat dan ta'zir. Korban kekerasan diberi hak yang besar dan menentukan dalam menentukan perkara melalui pengadilan (qadha).

Setiap manusia termasuk korban dilindungi oleh Islam (Al-Qur'an dan Sunnah) dan oleh sebab itu apabila dilanggar, maka pihak yang dirugikan (korban kekerasan/kejahatan) diberi hak (kewenangan) terhadap orang yang menimbulkan kerugian (pelaku). Di samping itu, korban memperoleh perlindungan dari Sulthan (penguasa), yang meliputi jaminan keselamatan, kesehatan dan sebagainya.

e. Hak dan Kewajiban Suami-Istri

1) Hak Suami-Istri dalam Islam

⁵⁴ Q.S Al-Hujurat ayat 13

Dalam kitab *Fiqh Sunnah as-Sayyid as-Sabiq* menerangkan bahwa:

“Jika akad nikah yang sah telah dilaksanakan, maka hal-hal yang berkaitan dengannya telah berlaku dan hak-hak dalam suami istri pun telah diberlakukan. Hak-hak dalam hubungan suami istri ada tiga macam, yaitu: hak-hak yang wajib ditunaikan suami, hak-hak yang wajib ditunaikan istri, dan hak-hak bersama antara suami istri.”⁵⁵

Hak-Hak bersama suami istri meliputi:

- a) Dihalalkannya bagi suami menikmati hubungan fisik dengan istrinya demikian pula sebaliknya, termasuk hubungan seksual di antara mereka berdua.
- b) Timbulnya hubungan *mahram* di antara mereka berdua yakni: diharamkannya pernikahan si istri (walau setelah di cerai atau di tinggal mati oleh suaminya) dengan si ayah suami, ayah dari ayahnya dan seterusnya dalam garis ke atas, demikian pula dengan anak dari si suami, dan seterusnya dalam garis ke bawah. Demikian pula si suami, tidak dibenarkan walau setelah menceraikan istrinya atau tinggal oleh ayahnya.
- c) Berlakunya hukum pewarisan antara keduanya, segera setelah berlangsungnya akad nikah, Artinya, jika salah seorang di antara suami atau istri meninggal dunia setelah di ucapkannya akad nikah, maka suami atau istri yang di tinggalkan berhak atas harta warisannya, walaupun belum terjadi dukhul.

⁵⁵ as-Sayyid as-Sabiq, *Fiqh as-Sunnah* (Beirut: Dar al-Safaqah al-Islamiyah), jilid 2, h. 100.

- d) Di hubungkan nasab anak mereka dengan nasab si suami dengan syarat kelahirannya paling sedikit setelah enam bulan sejak berlangsung akad nikah dan terjadinya dukhul.
- e) Berlangsungnya hubungan baik antara kedua suami istri, yakni masing-masing suami istri bersungguh-sungguh berupaya melakukan pergaulan bersama dengan cara bijaksana sehingga kehidupan mereka dan keluarga mereka berjalan dengan rukun.⁵⁶

Untuk hak-hak Istri yang ditunaikan oleh suami, Ibnu Rusyd dalam Kitab Bidayatul al-Mujtahid wa Nihayatul al-Muqtasid menyebutkan:

“Para Ulama sepakat bahwa hak-hak istri yang harus ditunaikan oleh suami yaitu nafkah dan pakaian. Berdasarkan firman Allah swt. “Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma“ruf”.⁵⁷

Dalam kitab fikih disebutkan hak-hak yang wajib ditunaikan suami adalah:

- a) Maskawin.

Maskawin atau mahar adalah pemberian seorang suami kepada istrinya sebelum, sesudah atau pada waktu berlangsungnya akad sebagai pemberian wajib yang tidak dapat diganti dengan lainnya. Allah berfirman:

النِّسَاءُ صَدُقْتُهُنَّ إِذَا خَلَعْنَ عَلَيْهُنَّ الْمَخْرُجَ إِذَا طَبَّقْتُهُنَّ فَكُلُوهُنَّ مِمَّا كَسَبْتُمْ وَسِوَا ذَلِكَ فَرِيضَةٌ عَلَى الْمُطَهَّرَاتِ مِنَ الْمَخْرُجِ

⁵⁶ Muhamad Bagir, *Fiqh Praktis*, (Bandung: Mizan media Utama, 2002), h.131

⁵⁷ Abu al-Walid Muhammad bin ahmad bin Muhammad bin Ahmad Ibnu Rusyd, *Bidayatul al Mujtahid wa Nihayatul al-Muqtasid* (Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyah,2007), jilid 2, h. 478.

*“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”.*⁵⁸

Apabila perempuan memberikan sebagian maskawin yang sudah menjadi miliknya, tanpa paksaan, maka sang suami boleh menerimanya. Maskawin wajib diterima kepada istri dan menjadi hak istri, bukan untuk orang tua atau saudaranya. Maskawin adalah imbalan untuk dapat menikmati tubuh si perempuan dan sebagai tanda kerelaan untuk digauli oleh suaminya. Selain itu maskawin juga akan memperkokoh ikatan dan untuk menimbulkan kasih sayang dari si istri kepada suaminya sebagai teman hidupnya.

Mempermahal mahar adalah suatu hal yang dibenci Islam, karena akan mempersulit hubungan perkawinan di antara sesama manusia. Rasulullah SAW bersabda:

“Perkawinan yang paling besar berkahnya ialah yang paling ringan maskawinnya”. (HR. Ahmad dari Aisyah).

b) Nafkah.

Nafkah secara etimologis berarti sesuatu yang dapat diberikan atau diberikan kepada orang dan membuat kehidupan orang yang mendapatkannya berjalan lancar karena dibagi atau diberikan, maka nafkah tersebut secara fisik habis atau hilang dari pemiliknya. Secara terimologi nafkah itu adalah Sesutu yang

⁵⁸Q.S An-Nisa'' 4

wajib diberikan berupa harta untuk mematuhi agar dapat bertahan hidup, terlihat bahwa terasuk didalam nafkah adalah sandang, pangan, papan.⁵⁹

Kewajiban seorang suami untuk memenuhi kebutuhan ekonomi istri,⁶⁰ secara syar'i telah di atur dalam Al-Quran:

... بِالْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ...

“...dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf...”.⁶¹

c) Memimpin, memelihara dan bertanggung jawab.

Tugas suami dan tugas istri memang amat berbeda, masing-masing disertai tugas yang cocok dengan kodratnya. Kaum pria melebihi kaum wanita dalam hal kekuatan fisik, yang sanggup memikul pekerjaan yang sukar dan menghadapi marabahaya yang besar.⁶²

Secara Qurani mengenai kewajiban memimpin, memelihara, bertanggung jawab seorang suami terhadap istrinya, tertuang dalam Al-Qur'an:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ...

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka”.⁶³

⁵⁹ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h. 75.

⁶⁰ Sayyid sabiq, *Fiqh Sunah* (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008), h, 427.

⁶¹ Q.S Al-Baqarah 233

⁶² Amir Syarifudin, *Hukum perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2006), h, 161.

⁶³ Q.S An-Nisa'' 34

- d) Menjaganya dari segala sesuatu yang mungkin melibatkannya pada suatu perbuatan dosa dan maksiat atau ditimpa oleh sesuatu kesulitan.

Sebagaimana firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا أَوْ فُودَهَا أَلْحِجَارَ ءُ عَلَيْهِمْ لَكُمْ ءِعِلَاطٌ
شِدَادٌ لَّآيِعٌ ءَاللّٰهُمَّ ءَامِرٌ هُمْ وَيَقْعَلُونَ مَا يُؤْرِ

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”.⁶⁴

Ayat ini terkandung suruhan untuk menjaga kehidupan beragama istrinya, membuat istrinya tetap menjalankan agama, dan menjauhkan istrinya dari segala sesuatu yang dapat menimbulkan kemarahan Allah. Untuk maksud tersebut suami wajib memberikan pendidikan agama dan pendidikan lain yang berguna bagi istri dalam kedudukannya sebagai istri.

- e) Suami Wajib mewujudkan kehidupan perkawinan yang diharapkan Allah Melakukan pergaulan yang baik

Untuk maksud itu suami wajib memberikan rasa tenang bagi istrinya, memberikan cinta, dan kasih sayang kepada istrinya. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt:

وَمِنْ ءَايَاتِهَا ءَاتَخَلَقْنَا نَفْسَكُمْ ءَارَءًا وَجَا لِنَسْكُنُوْا إِلَيْهَا وَجَعَلْبَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ءِنفِيدُ
لَا يُتْلَقُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ

⁶⁴ Q.S At-Tahrim 6

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.*⁶⁵

f) Melakukan pergaulan yang baik

Pergaulan yang baik harus dimulai dengan sikap lemah lembut, baik dalam ucapan maupun dalam tingkah laku terhadap istri, tertuang dalam Al-Quran, sebagaimana berikut:

رُوْهُنَّ يَالْمَعْرُوْقِيْنَ كَرِهْتُمُوْهُنَّ فَعَسَىٰ اَنْ تَكْرَهُنَّ وَهِيَ كَرِيْمَةٌ ۗ اَوْ يَكْرَهُنَّ كَثِيْرًا ۗ

*“...dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”.*⁶⁶

Dari ayat di atas suami harus melakukan pergaulan yang baik terhadap istrinya, meski ada sifat-sifat yang mungkin kurang disenagi oleh suami. Pergaulan yang baik harus dimulai dengan sifat lemah lembut, baik dalam ucapan maupun dalam tingkah laku terhadap istri. Sikap lemah lembut terhadap istri telah dicontohkan Nabi Muhammad SAW dalam pergaulannya dengan istri-istrinya. Sikap sendau gurau yang dapat menimbulkan suasana hangat, cerah dan rileks dalam kehidupan rumah tangga. Pergaulan yang baik dan harmonis yang dilakukan terhadap istri menunjukkan kualitas akhlak dan kepribadian yang dimiliki oleh

⁶⁵ Q.S Ar-Rum ayat 21

⁶⁶ Q.S An-Nisa'' ayat 19

seseorang suami. Pergaulan yang baik dan harmonis yang dilakukan oleh seseorang suami terhadap istrinya menunjukkan bahwa akhlak dan kepribadian suami tersebut mulia dan terhormat.⁶⁷

Wahbah Zuhailiy menyatakan bahwa bentuk hak dan kewajiban suami istri pada hakekatnya didasarkan pada adat kebiasaan dan fitrah manusia serta dilandasi prinsip “setiap hak yang di terima sebanding dengan kewajiban yang di emban.”⁶⁸

Selain itu, hak-hak istri terhadap suaminya yaitu:

a) Taat Kepada Allah dan Suami

Kewajiban seorang istri untuk taat kepada Allah dan taat kepada suami⁶⁹, antara lain tertuang dalam Firman Allah swt:

... *أَلصَّالِحِينَ وَالْحَفِظَاتِ الْعِدِّ* ...

“Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka)”⁷⁰.

Dari ayat diatas bahwasanya kewajiban pertama seorang istri adalah membentuk kehidupan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan membersihkan dirinya dari semua pengaruh-pengaruh yang tidak Islami. Dan mengenai kewajiban istri terhadap suami untuk taat dan patuh kepadanya, diterangkan secara jelas dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

⁶⁷ Abdul Qadir Djaelani, *Keluarga Sakinah* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1995), h. 135

⁶⁸ Agus Moh. Najib, *Membangun Keluarga Sakinah dan Masalah* (Yogyakarta: PSW Sunan Kalijaga, 2006), h. 114-115.

⁶⁹ Nur Taufiq Sanusi, *Fikih Rumah tangga*, (Bojongsari Depok: Pramuda Advertising, 2011), h 70

⁷⁰ Q.S An-Nisa' ayat 34

"Dari „aisyah ra, sesungguhnya telah bersabda Rasulullah saw : Jika saja aku (boleh) memerintah seseorang untuk sujud kepada seseorang, niscaya aku memerintahkan seorang istri untuk sujud kepada suaminya. Jika seorang suami memerintahkan istrinya untuk pindah dari gunung merah ke gunung hitam dan dari gunung hitam ke gunung merah niscaya bagaimana caranya pun istri harus melakukannya (HR Ahmad dan Ibn Majah).

b) Menjaga kehormatan diri

Selain taat kepada Allah dan taat kepada suami, istri juga harus menjaga kehormatan dirinya, baik saat suaminya berada di rumah, lebih-lebih jika apabila suaminya tidak ada di rumah. Untuk memelihara kehormatan diri seorang istri maka istri sebaiknya:

- (1) Dilarang keluar rumah tanpa izin suami, karena dapat menimbulkan kecurigaan bagi suami dan pergaulan dengan bermacam orang di luar rumah akan sangat mempengaruhi kehidupan istri.
- (2) Jangan menerima tamu yang tidak disenangi suami
- (3) Berhias diri hanya untuk suaminya agar para suami senantiasa senang dan merasa cukup dengan istrinya, sehingga dia tidak mencari wanita lain untuk menyenangkan mata dan hatinya.

2) Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Kompilasi Hukum Islam

Hak dan kewajiban suami dalam Kompilasi Hukum Islam⁷¹

menegaskan:

⁷¹Pasal 79 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

- a) Suami adalah kepala keluarga, dan istri Ibu rumah tangga.
- b) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan berumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- c) Masing- masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Kandungan pasal tersebut didasarkan pada Al-Quran sebagaimana berikut:

وَلَا تَمْتَنُوا بِاللَّهِ بِعِضِكُمْ مِمَّا بَلَغَ إِلَى الرَّجَالِ مِنَ النَّصِيبِ ۚ وَالنِّسَاءِ وَاللِّسَانِ ۚ وَاللَّهِ يَسْمَعُ الْغَيْبَاتِ ۚ
 كَسَبَتْ نِسَاءٌ ۚ وَاللَّهُ مَنَّانٌ ۚ وَاللَّهُ مَعْلَمُ الْغَيْبَاتِ ۚ وَاللَّهُ مَعْلَمُ الْغَيْبَاتِ ۚ وَاللَّهُ مَعْلَمُ الْغَيْبَاتِ ۚ

“Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.⁷²

Kemudian terkait kewajiban suami terhadap istri dalam Kompilasi Hukum Islam diatur sebagaimana berikut:⁷³

- a) Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangga, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting penting-penting di putuskan oleh suami istri bersama.
- b) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- c) Suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
- d) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
 - (1) Nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi istri.
 - (2) Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
 - (3) biaya pendidikan bagi anak.

⁷² Q.S An-Nisa’ Ayat 32

⁷³ Pasal 80 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

- (4) Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat 4 huruf a dan b mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya.
- (5) Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat 4 huruf a dan b.
- (6) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat 5 gugur apabila istri *Nusyuz*.

Dasar hukum yang terkandung dalam pasal ini terdapat dalam

Al-Quran sebagaimana berikut:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ ۚ وَاللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ
 حَفِظُوا نَفْسَكُمْ وَإِيَابَتَكُمْ إِلَى اللَّهِ ۚ وَاللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ
 هُنَّ قَوَّامَاتٌ لِّمَا فِي بَيْتِنَّاهُنَّ مِنَ اللَّهِ ۚ وَاللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan *Nusyuznya*, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar”.⁷⁴

Dalam pasal 81 KHI mengatur juga:

- a) Suami menyediakan tempat tinggal kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih dalam iddah
- b) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan atau dalam iddah talak atau iddah wafat.
- c) Tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenang. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.

⁷⁴ Q.S An-Nisa’ ayat 34

Dasar hukum yang terkandung dalam pasal ini terdapat dalam Al-Quran sebagaimana berikut:

أَسْكِنُوا هُنَّ مَحَلَّاتٍ سَكَنَهُنَّ مِمَّنْ جَدُّكُمْ لَا ضَارَّ وَهَلْ يُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّا لَتَّحِمًا فَلْيَأْنِفُوا عَلَيْهِنَّ حَرًّا وَلَا يَضَعَنَّاهُمْ فَئِزًّا فَئِزًّا وَرِزْقًا كَرِيمًا ۗ
 وَتَمَفَّسْتُمْ زُجُجًا ۗ

*“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”.*⁷⁵

Kemudian kewajiban istri terhadap suami yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai berikut⁷⁶:

- a) Kewajiban utama istri ialah berbakti lahir bathin kepada suami di dalam batasan-batasan yang dibenarkan oleh hukum Islam.
- b) Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari –hari dengan sebaik-baiknya

Hak dan kewajiban suami istri juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang merupakan regulasi yang mengatur perkawinan di Indonesia. Hak dan kewajiban suami istri dipaparkan dalam Bab V Pasal 30 sampai 34 yang materinya secara esensial telah sejalan dengan apa yang digariskan dalam kitab-kitab fiqh.⁷⁷

⁷⁵ Q.S At-Thaq ayat 6

⁷⁶ Pasal 83 KHI

⁷⁷ **Pasal 30**, Suami Istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadisendi dasar dari susunan masyarakat. **Pasal 31**, (1) Hak dan Kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. (2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hokum. (3) Suami adalah kepala rumah tangga dan istri ibu rumah tangga. **Pasal 32**, (1) Suami harus mempunyai

2. Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Konteks Hukum Islam

a. Pengertian *Nusyuz*

Secara bahasa (etimologi) *Nusyuz* adalah *masdar* atau *infinitive* dari kata, *-يُشْرُ* yang mempunyai arti tanah yang terangkat tinggi ke atas.⁷⁸ (suatu yang terangkat ke atas dari bumi).⁷⁹ *Nusyuz* dengan arti sesuatu yang menonjol di dalam, atau dari suatu tempatnya. Dan jika konteksnya dikaitkan dengan hubungan suami-isteri maka diartikan sebagai sikap isteri yang durhaka, menentang dan membenci kepada suaminya.⁸⁰

Sementara secara terminologis, *Nusyuz* adalah meninggalkan kewajiban bersuami-istri atau sikap acuh tak acuh yang di tampilkan oleh suami atau istri. Dapat ditegaskan bahwa *Nusyuz* dalam rumah tangga adalah menunjukkan kebencian seorang suami kepada istrinya atau sebaliknya. Namun, lazimnya *Nusyuz* itu diartikan sebagai durhaka atau kedurhakaan.⁸¹ Selain itu, *Nusyuz* juga berarti “perbuatan yang keluar dari ketaatan, yakni perbuatan istri yang keluar dari menaati suami ataupun sebaliknya”.⁸²

tempat kediaman yang tetap. (2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami istri bersama. **Pasal 33**, (1) Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu pada yang lain. **Pasal 34**, (1) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. (2) Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. (3) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.

⁷⁸ Ibn Manzur, *Lisan al-'Arabi*, (Beirut: Dar Lisan al-'Arabi, ttp), III: 637.

⁷⁹ Al-Qurtubi, *Jami' al-Ahkam al-Qur'an*, (Mesir: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1967), III: 170.

⁸⁰ Achmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir*, (Yogyadkarta: Pustaka Progresif, 1997), h. 1418.

⁸¹ Dudung Abdul Rohman, *Mengembangkan Etika Berumah Tangga Menjaga Moralitas Bangsa Menurut Pandangan Al-Qur'an* (Bandung: Nuansa Aulia, 2006), h. 93

⁸² Zakariya al-Ansari, *al-Syarqa wi 'alaal-Tahrir* (Jeddah: al-Haramain, 1990), h. 280.

Dari dua definisi diatas baik secara Bahasa maupun secara terminologi, penulis mengambil kesimpulan baha yang dimaksud dengan *Nusyuz* adalah sebuah bentuk kedurhakaan dari istri kepada suami meliputi tidak memenuhi maupun mengabaikan kewajiban sebagai seorang istri terkait dengan tanggung jawabnya dalam rumah tangga.

Sedangkan definisi *Nusyuz* menurut beberapa ulama antara lain adalah sebagai berikut:

- 1) Imam Ragib sebagaimana dikutip oleh Asghar Ali Engineer dalam bukunya menyatakan bahwa *Nusyuz* merupakan perlawanan terhadap suami dan melindungi laki-laki lain atau mengadakan perselingkuhan.⁸³
- 2) Ibnu Manzur, *Nusyuz* ialah rasa kebencian suami terhadap isteri atau sebaliknya.⁸⁴

Dalam Kompilasi Hukum Islam, isteri yang melakukan *Nusyuz* didefinisikan sebagai sebuah sikap ketika isteri tidak mau melaksanakan kewajibannya yaitu kewajiban utama berbakti lahir dan batin kepada suami dan kewajiban lainnya adalah menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.⁸⁵

b. Dasar Hukum *Nusyuz*

⁸³Asghar Ali Engineer, *Matinya Perempuan: Menyingkap Megaskandal Doktri dan Lakilaki*, Alih bahasa Akhmad Affandi, cet. I, (Yogyakarta: IRCiSod, 2003), h. 92.

⁸⁴Saleh bin Ganim al-Saldani, *Nusyuz*, alih bahasa A. Syaiuqi Qadri, cet. VI (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), h. 1354

⁸⁵Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: 2000), h. 26.

Dasar hukum Al-Qur'an terkait dengan larangan kekerasan terhadap perempuan, salah satu ayat Al-Qur'an yang populer terhadap hal tersebut adalah sebagai berikut:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ لِأَنَّ اللَّهَ مَلَأَهُمْ بِغَيْرِ مَعْرِفَةٍ لِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ
فَطَائِلَاتٌ عَلَى الْبَيْتِ خَائِفَاتٌ يَتَّقِينَ اللَّهَ وَتَقِظُونَ أَمْوَالَهُنَّ وَهُنَّ قَانِتَاتٌ
طَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً اللَّهُ كَانَعْلِيَاكِبِيرٌ

"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan Nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar".⁸⁶

Kemudian dari Hadis nabi:

"Dari Muawiyah al-Qusyairiy berkata: aku pernah bertanya kepada Rasulullah, "wahai Rasulullah, apakah hak istri kami?" Beliau menjawab, "memberinya makan jika kamu makan, memberinya pakaian jika kamu berpakaian, tidak memukul wajahnya, tidak mencaci maki, dan tidak mendiamkannya kecuali di dalam rumah". (H.R. Abu Dawud, Ibnu Majah, Ahmad dan Nasa'i)

Terkait dengan ayat tersebut, *Tafsir Jalalain* menerangkan bahwa para laki-laki adalah pemimpin yaitu yang menguasai karena apa yang telah dilebihkan oleh Allâh swt. kepada sebagian mereka atas sebagian yang lain, seperti kelebihan dalam hal ilmu, akal dan perwalian, dan sebagainya, dan harta yang mereka nafkahkan. Selanjutnya, dijelaskan bahwa perempuan-perempuan yang shalih adalah yang taat kepada suaminya, menjaga diri dan kehormatannya

⁸⁶ Q.S An-Nisa' ayat 34

ketika suaminya tidak ada, karena Allâh swt. telah menjaganya dengan cara mewasiatkannya kepada suaminya. Adapun bagi perempuan-perempuan yang dikhawatirkan akan berbuat *Nusyuz* yaitu maksiat kepada suaminya dengan membangkang perintahperintahnya, maka nasehatilah mereka agar mereka takut kepada Allâh swt., dan pisahlah tempat tidur yakni pindahlah ke tempat tidur yang lain jika mereka masih berbuat *nusyûz*, dan pukullah mereka dengan pukulan yang tidak melukai jika dengan pisah tidur mereka belum kembali berbuat baik. Jika mereka telah kembali melakukan apa yang suami perintahkan, maka janganlah mencari cara untuk memukulnya untuk berbuat aniaya.⁸⁷

Dalam Tafsir al-Mizan, dinyatakan bahwa kata *rijal* dan *nisa'* dalam ayat tersebut tidak bersifat umum yaitu laki-laki dan perempuan. Akan tetapi laki-laki dan perempuan dalam hubungannya dalam rumah tangga, yaitu suami dan istri. Karena dalam ayat tersebut dipaparkan juga tentang perempuan yang shaleh yang menjaga diri ketika suaminya tidak ada...dan seterusnya, serta tindakan laki-laki ketika perempuan berbuat *Nusyuz*. Maka, laki-laki dan perempuan dalam konteks ini adalah suami dan istri dalam rumah tangganya.⁸⁸

Al-Thabary menafsirkan ayat tersebut dengan menyatakan bahwa kaum laki-laki menjadi pemimpin bagi kaum perempuan untuk

⁸⁷ Jalâl al-Dîn al-Sayûthî, *Tafsîr Jalâlayn, Jilid 2* (Bandung: al-Ma'arif, t.th.), h. 86.

⁸⁸ Sayyid Muhammad Husain at-Tabataba'i, *alMizan fi at-Tafsir, Jilid IV* (Lebanon: al-Alami, t.th), h.343-346.

mendidik dan mengarahkan perempuan. Kepemimpinan ini didasarkan pada alasan, bahwa para suami yang berkewajiban memberikan mahar dan nafkah bagi istri. Menurutnya, ayat ini lebih menekankan pada kedudukan suami sebagai pemimpin dalam rumah tangga daripada kepemimpinan secara umum. Sebagai pemimpin dalam keluarga, suami berkewajiban mendidik isterinya, dengan cara sebagaimana penjelasan ayat tersebut. Bahkan pada akhirnya memukul isteri yang *Nusyuz* dengan pukulan yang tidak menyakitkan boleh dilakukan dalam upaya menjalankan kewajiban tersebut.⁸⁹

Senada dengan pendapat di atas, Asghar Ali Engineer juga menyatakan bahwa konteks ayat tersebut dibatasi hanya dalam rumah tangga. Menurutnya, secara normatif, memang al-Qur'an menempatkan laki-laki dalam kedudukan yang lebih superior terhadap perempuan. Namun, al-Qura'n tidak menganggap atau menyatakan bahwa struktur sosial bersifat normatif. Sebuah struktur sosial tidak pasti dan memang selalu berubah, dan jika di sebuah struktur sosial dimana perempuan yang menghidupi keluarganya, atau menjadi teman kerja lakilaki, maka perempuan pasti sejajar atau bahkan superior terhadap laki-laki dan memainkan peranan yang dominan di dalam keluarga yang sebagaimana yang diperankan laki-laki.⁹⁰

Berdasarkan sababun nuzul tersebut, maka dapat dipahami bahwa ayat tersebut memang dalam konteks rumah tangga, dan

⁸⁹Al-Thabary, *Jami al Bayan fi Tawil al-Quran*, (Al-Qahirah: al Haby, 1954),h. 37-38

⁹⁰Asghar Ali Engineer, *Islam dan Teologi Pembebasan*, terj. Agung Prihantoro (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), h. 237.

pemukulan diperbolehkan pada saat itu untuk membatalkan keputusan Rasulullah tentang qisas. Namun demikian pemukulan dalam hal ini hendaknya dimaknai untuk memberikan pelajaran, bukan untuk menyakiti istri.

Berkaitan dengan pemukulan terhadap istri, terdapat hadis Nabi:

*“Takutlah kepada Allah terhadap perempuan karena kamu sekalian telah mengambil mereka sebagaimana Allah dan dihalalkan bagimu kehormatannya (menggaulinya) dengan kalimat Allah, dan bagimu agar istri-istrimu tidak melakukan jima” dengan laki-laki lain yang tidak kamu sukai di ranjangmu, maka pukullah istri-istrimu itu dengan pukulan yang tidak menyebabkan luka, dan istri-istri berhak atas rizki dan pakaian yang baik”.*⁹¹

al-Jurjâwî menegaskan bahwa kewajiban untuk memberikan pelajaran kepada istri adalah apabila ia mulai tidak taat dan menunjukkan gejala *nusyûz* kepada suami. Maka si suami wajib memberikan pelajaran, akan tetapi pemberian pelajaran tersebut dilaksanakan dengan urutan bahwa pertama suami wajib memberikan peringatan kepada si istri dengan lembut dan halus seperti mengingatkannya untuk takut kepada Allâh swt., apabila si istri sudah taat kembali, maka cukup hanya sampai di situ.

Apabila masih tetap membangkang, maka tinggalkan si istri itu sendirian, dengan meninggalkannya di tempat tidur, tidak mengumpulinya, lebih-lebih ketika syahwatnya memuncak. Apabila dia

⁹¹Muslim bin al-Hajjaj abu al-Hasan al-Naisaburiy, *Shahih Muslim*, Juz. 2, (Beirut: Dar al-Ihya', t.th), h.886.

sudah taat, maka cukup sampai di situ dan kumpulilah istri tersebut seperti sediakala. Namun apabila tetap, maka si istri tersebut boleh 'dipukul' dengan catatan tidak terlalu keras dan tidak membuat cedera.⁹²

Sebenarnya yang menjadi pegangan bagi patuh dan taatnya seorang isteri adalah *urf*,⁹³ dan menurut *urf*, isteri bersikap taat dan patuh ketika ia tidak menolak bila suaminya meminta dirinya untuk digauli.⁹⁴ Apabila ia menolak dan membangkan terhadap ajakan suaminya, maka ia dikatakan *Nusyuz*. Sebab seluruh ulama mazhab bersepakat, bahwa manakala isteri tidak memberi kesempatan kepada suaminya untuk menggauli dirinya dan ber*khalwat* (menyendiri) tanpa alasan berdasarkan dalil syara' maupun dalil rasio, maka akan dipandang sebagai *Nusyuz* yang tidak berhak menerima nafkah.⁹⁵

c. Klasifikasi dan Kriteria *Nusyuz*

1) *Nusyuz* dari Suami

Nusyuz suami adalah tindakan atau perbuatan durhaka yang dilakukan seorang suami terhadap istri. Berkaitan dengan hal ini, maka perbuatan atau sikap suami yang dapat dipandang sebagai

⁹²Syaykh 'Alī Ahmad al-Jurjāwī, *Hikmat al-Tasyrī' wa Falsafatuhu*, Jilid 2 (Kairo, Jāmi'ah al-Azhar, t.th), h.43.

⁹³*Urf* merupakan sesuatu yang telah dikenal oleh manusia dan telah menjadi tradisinya, baik berupa ucapan atau perbuatannya dan atau h meninggalkan sesuatu. H tersebut juga disebut *adat*. lihat Abdul Wahab Khlaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam: Ilmu Ushul Fiqh*, (tarj.) Noer Iskandar Al-Barasani dan Toelchah Mansoer, (Jakarta: Rajawali Pers, 2002), h. 130.

⁹⁴Muhammad Jawad Muhgnyah, *Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Khamsah*, (tarj.), Masykur A.B, Afif Muhammad, Idrus al-Kaff, (Jakarta: Lentera, 2001) h. 402.

⁹⁵Para ulama mazhab sepakat bahwa isteri yang melakukan *nusyuz* tidak berhak atas nafkah. Kecuali Hanafi, bahwa yang menjadi sebab kaharusan memberikan nafkah kepada isteri adalah keberadaan isteri tersebut di rumah suaminya atau tidak. Persoalan ranjang dan seksual menurutnya tidak ada hubungannya dengan kewajiban pemberian nafkah. Karena ia berpendapat bahwa manakala isteri mau tinggal dalam rumah suaminya, dan tidak keluar dari rumah tanpa seizin suaminya, maka ia masih dikatakan patuh (*muth'iah*) sekalipun ia tidak bersedia dicampuri tanpa dasar syara yang benar.

Nusyuz menurut mazhab Hanafi yaitu apabila suami membenci dan menyakiti seorang istri. Ulama Maliki juga berpandangan sama, yaitu jika suami memperlakukan isteri melampaui batas yang dapat membahayakan seperti memukul, mencela, dan melaknatnya. Begitu juga pendapat mazhab Syafi'i tentang *Nusyuz* seorang suami apabila menyakiti isteri seperti memukul atau perlakuan kasar dan mencela kekurangannya. Sementara ulama Hanbali pendapatnya tidak jauh beda, yaitu jika suami melakukan tindakan yang membahayakan, teror mental serta merampas hak-hak isteri.⁹⁶

Perbuatan yang masuk ke dalam katagori *Nusyuz* suami, sebagaimana dinyatakan secara eksplisit dalam firman Allah SWT:

أَمْرًا خَافْتُمْ بِغَلْظِهَا نُسُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ۗ الصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُذٌ لِّالشَّحْرَانِذِ ۗ أَلَيْسَ كَاتِبًا تَعْمَلُونَ خَيْرٌ

“Dan jika seorang wanita khawatir akan *Nusyuz* atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari *Nusyuz* dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.⁹⁷

Hadis Nabi SAW:

“Dari Muawiyah al-Qusyairiy berkata: aku pernah bertanya kepada Rasulullah, “wahai Rasulullah, apakah hak istri kami?” Beliau menjawab, “memberinya makan jika kamu makan, memberinya pakaian jika kamu berpakaian, tidak memukul wajahnya, tidak mencaci maki, dan tidak mendiamkannya kecuali di dalam rumah”. (H.R. Abu Dawud, Ibnu Majah, Ahmad dan Nasa’i)

⁹⁶ Al-Saldani, Saleh bin Ghanim *Nusyuz*. Alih bahasa A. Syaqui Qadri, Jakarta: Gema Insan Press, 2004.h. 27-28

⁹⁷ Q.S An-Nisa’ 128

Kedua nash tersebut secara eksplisit menjelaskan tentang *Nusyuzsuami* dengan beberapa indikator antara lain: *pertama*, sikap egois dan tinggi hati suami yang dapat mendorongnya melecehkan hak-hak isteri; *kedua*, perlakuan suami yang kasar dan berlebihan kepada isteri; *ketiga*, suami tidak memberikan hak-hak isteri seperti pemberian nafkah; dan perlakuan suami yang menelantarkan isteri tanpa perhatian yang semestinya.⁹⁸

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat diidentifikasi beberapa kriteria *Nusyuzsuami* antara lain:

- a) Tidak memberikan mahar sesuai dengan permintaan isteri.
- b) Tidak Memberikan nafkah zahir sesuai dengan pendapatan suami.
- c) Tidak Menyiapkan peralatan rumah tangga, perlengkapan dapur, perlengkapan kamar utama, seperti alat rias dan perlengkapan kamar mandi sesuai dengan keadaan di rumah isteri.
- d) Tidak Memberikan rasa aman dan nyaman dalam rumah tangga.
- e) Tidak Berbuat adil, apabila memiliki isteri lebih dari satu.
- f) Tidak berbuat adil di antara anak-anaknya.⁹⁹

2) *Nusyuz* dari Istri

Nusyuz istri adalah tindakan atau perbuatan durhaka yang dilakukan oleh seorang istri terhadap suami. Islam telah menetapkan

⁹⁸ *Nusyuz* suami secara ringkas berarti suami mengabaikan kewajiannya terhadap isteri. Untuk lebih rincinya tugas dan kewajiban suami baca H. Abdul Qadir Djaelani, *Keluarga Sakinah*, h. 104. Muh. Iqbal Siddiqi, *The Family Laws of Islam*, h. 105.

⁹⁹ Saleh bin Ghanaïm al-Saldani, *Nusyuz*. Alih bahasa A. Syauqi Qadri, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), h. 35

beberapa ketentuan hukuman bagi seorang istri yang melakukan *Nusyuz*. Hukuman tidak akan diberikan kecuali karena adanya pelanggaran terhadap hal yang diharamkan, atau karena meninggalkan perbuatan yang wajib dilakukan. Hal sebagaimana firman Allah SWT:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ ۚ وَاللَّهُ يَبْغِضُ الْعَاكِفِينَ ۗ وَاللَّهُ يَبْغِضُ الْعَاكِفِينَ ۗ وَاللَّهُ يَبْغِضُ الْعَاكِفِينَ ۗ
 تُحْفِظُوا أَنفُسَكُمْ فَذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ۗ وَاللَّهُ يَبْغِضُ الْعَاكِفِينَ ۗ
 هُنَّ ذَاتُ بَيْتٍ مَّا كَانَ عَلَيْكُم مِّنْ حَقٍّ ۖ فَخُذُوا حَقَّ بَيْتِكُمْ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْكُمْ وَلَا تَرْكَبُوا حَقَّ يَوْمَئِذٍ إِذْ يُكْفَرُ بِهِ
 الَّذِينَ كَانُوا بِآيَاتِهِ أَكْفَارًا ۚ وَلِيُذَكِّرَ الَّذِينَ لَمْ يَرْكَبُوا حَقَّ يَوْمَئِذٍ إِذْ يُكْفَرُ بِهِ

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan *Nusyuznya*, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar”.¹⁰⁰

Berkaitan dengan kriteria tindakan *Nusyuz* istri, Saleh bin Ganim al-Saldani menjelaskan secara rinci mengenai beberapa kriteria tindakan istri yang termasuk ke dalam perbuatan *Nusyuz* menurut para ulama mazhab, yaitu sebagai berikut: *pertama*, menurut ulama Hanafi, seorang istri disebut *Nusyuz* apabila keluar dari rumah suami tanpa izin suaminya dan dia tidak mau melayani suaminya tanpa alasan yang benar; *Kedua*, menurut ulama Maliki, seorang istri dikatakan *Nusyuz* apabila ia tidak taat terhadap suaminya dan ia menolak untuk digauli, serta mendatangi suatu tempat yang dia tahu hal itu tidak diizinkan oleh suaminya, dan ia mengabaikan

¹⁰⁰ Q.S An-Nisa’ ayat 34

kewajibannya terhadap Allah SWT, seperti tidak mandi *janabah*, dan tidak melaksanakan puasa di bulan Ramadhan; *Ketiga*, menurut ulama Syafi'i, seorang istri dikatakan *Nusyuz* apabila ia tidak mematuhi suaminya dan tidak menjalankan ketentuan-ketentuan agama yang berkaitan dengan hak-hak suaminya serta tidak menunaikan kewajiban agama lainnya; *Keempat*, menurut ulama Hanbali, seorang istri dikatakan *Nusyuz* apabila istri melakukan tindakan yang tidak memberikan hak-hak suami yang wajib diterimanya karena pernikahan.¹⁰¹

Senada dengan pendapat para fuqaha mazhab, Ibnu Taimiyyah sebagaimana dikutip dari Ibnu Qudamah menyatakan bahwa kriteria *Nusyuznya* adalah tidak taatnya isteri apabila diajak berhubungan intim, keluar rumah tanpa seizinnya serta perbuatan lain yang mencerminkan ketidak-patuhan isteri pada suaminya.¹⁰²

B. Landasan Teoritik

1. Konsep *Restoratif Justice*

a. Sejarah *Restoratif Justice*

Pemikiran mengenai keadilan restoratif muncul pertama kali dikalangan para ahli hukum pidana sebagai reaksi atas dampak negatif dari penerapan hukum (sanksi) pidana dengan sifat represif dan

¹⁰¹ Saleh bin Ghanaïm al-Saldani, *Nusyuz*. Alih bahasa A. Syauqi Qadri, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), h. 27-28.

¹⁰² Ibnu Qudamah, *Hasyiah al-Bajuri*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t) Juz II., 137.

koersifnya.¹⁰³ Hal ini nampak dari pernyataan Louk Hulsman yang mengatakan, bahwa sistem hukum pidana dibangun berdasarkan pikiran : “ hukum pidana harus menimbulkan nestapa”. Pikiran seperti itu menurut Hulsman sangat berbahaya.¹⁰⁴ Oleh karena itu Hulsman mengemukakan suatu ide untuk menghapuskan sistem hukum pidana, yang dianggap lebih banyak mendatangkan penderitaan daripada kebaikan, dan menggantikannya dengan cara-cara lain yang dianggap lebih baik.¹⁰⁵

Pengertian umum keadilan restoratif pertama kali dikemukakan oleh Barnett ketika ia menunjuk pada prinsip-prinsip tertentu yang digunakan oleh para praktisi hukum di Amerika dalam melakukan mediasi antara korban dengan pelaku tindak pidana. Tetapi perkembangan pemikiran mengenai keadilan restoratif itu sendiri secara ideologis sebenarnya tidak dapat dilepaskan dari munculnya gerakan abolisionis yang ingin menggantikan hukum pidana dengan sarana lain dalam penanggulangan kejahatan serta munculnya ilmu baru, yaitu viktimologi.

Menurut catatan Muladi, gerakan abolisionis secara akademis mulai muncul pada tahun 1983 di Vienna, Austria, dalam bentuk pemikiran-pemikiran yang disampaikan pada *The Ninth World of*

¹⁰³ Oleh Melani pendekatan *restoratif Justice (keadilan pemulihan)* untuk menyelesaikan kejahatan seringkali diperlawankan dengan pendekatan *Retributive Justice* (keadilan berdasarkan balas dendam) (Melani, *Restoratif Justice, Kurangi Beban LP*, <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0601/23/opini/2386329.htm>), diakses 1 Juni 2018.

¹⁰⁴ LHC. Hulsman, 1988, *Selamat Tinggal Hukum Pidana! Menuju Swa Regulasi* (diterjemahkan oleh: Wonosusanto), Forum Studi Hukum Pidana, Surakarta, h. 67.

¹⁰⁵ LHC. Hulsman, 1988, *Selamat Tinggal Hukum Pidana! Menuju Swa Regulasi*, (diterjemahkan oleh: Wonosusanto), Forum Studi Hukum Pidana, Surakarta, h. 74

Criminology dan dipelopori oleh ilmuwan-ilmuwan dari Eropa (khususnya Norwegia) serta Amerika (terutama Amerika bagian utara).¹⁰⁶ Meskipun demikian ada perbedaan penekanan dalam tujuan yang ingin dicapai diantara penggagas gerakan tersebut. Gerakan abolisionis di Amerika lebih menekankan pada upaya penghapusan pidana penjara (*prison abolitionists*). Sedangkan gerakan abolisionis di Eropa lebih menekankan pada penghapusan sistem peradilan pidana secara keseluruhan (*the criminal justice system as a whole*). Meskipun demikian para abolisionis mempunyai pendapat yang sama, yaitu penyelesaian kejahatan dengan menggunakan sarana *penal* tidak dapat mengatasi persoalan. Munculnya gerakan abolisionis, baik di Eropa maupun di Amerika, tersebut tidak terlepas dari pengaruh pemikiran-pemikiran yang ada dalam teori- teori kriminologi kritis.¹⁰⁷

Secara ideologis munculnya gerakan abolisionis tersebut juga tidak terlepas dari pengaruh gerakan perlindungan masyarakat yang dipelopori Filippo Gramatica.¹⁰⁸ Menurut Gramatica, seperti yang dikutip oleh Muladi, hukum perlindungan masyarakat (*law of social defence*) harus menggantikan hukum pidana yang ada. Hukum perlindungan masyarakat yang diajarkan Gramatica secara prinsipiil

¹⁰⁶ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, (Alumni, Bandung, 1992), h. 125. (Lihat juga Rene van Swaaningen yang mengatakan bahwa : “ *Penal Abolitionism has its roots in the 1960's in the Scandinavian countries, but was also developed as a paradigm for the study of crime in England, Canada and the United States of America* (Rene van Swaaningen, *What is Abolitionism?*, <http://www.inventati.org/apm/abolizionismo/libri27.php?step=07>, diakses 6 Juni 2018.

¹⁰⁷ IS. Susanto, *Kejahatan Korporasi*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, h. 6-13.

¹⁰⁸ Aliran atau gerakan perlindungan masyarakat ini muncul setelah perang dunia II sebagai pengembangan atas aliran modern hukum pidana. Tokoh terkenal dari gerakan perlindungan masyarakat ini adalah Filippo Gramatica yang pada tahun 1945 mendirikan *The Study Centre of Social Defence* di Genoa.

menolak konsepsi-konsepsi tentang tindak pidana, penjahat dan pidana.¹⁰⁹

Menurut Rene van Swaaningen, gerakan abolisionis berpegang pada tiga prinsip dasar, yaitu:¹¹⁰

- 1) *Criminal Justice system is a social problem and its problematic character originates from the fact that the present social order is an unjust one. Moreover, what state and criminal justice system likes to call crime control is a plain industrially structured social control.*
- 2) *As a result, the definition given to «crime» is questionable, manipulative and the concept of crime itself has a clear ideological concept. The concept of crime has no ontological dimension; it is just a social construction.*
- 3) *Consequently, state authority and its criminal justice system has no legitimacy to punish lawbreakers. Criminal justice system is an ideological apparatus and its power to punish people has no valid justification. And prison is not the normal response to crime .”*

Para pelopor gerakan abolisionis, seperti Louk Hulsman, mempunyai suatu tesis, seperti dikutip oleh Muladi, yang menyatakan bahwa komunikasi diantara para pihak yang terkait dengan kejahatan, yaitu korban dan pelaku, dalam suatu pertemuan yang diselenggarakan akan menghasilkan penyelesaian yang lebih baik dan lebih halus dibandingkan dengan pemenjaraan terhadap pelaku. Dalam pertemuan yang tidak dipengaruhi kekuasaan dan dipandu oleh mediator terlatih serta bersifat terbuka terhadap kritikan, maka konflik akan lebih mudah diselesaikan.¹¹¹ Sejah mungkin penyelesaian konflik, termasuk

¹⁰⁹ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, (Alumni, Bandung, 1992), h. 39.

¹¹⁰ Rene van Swaaningen, *Abolitionism, Toward a non-repressive approach to crime*, (Free University Press, Amsterdam, 1996), h. 32.

¹¹¹ Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, h. 126.

kejahatan, dilakukan dengan pendekatan hukum perdata.¹¹²Jadi dalam konteks penanggulangan kejahatan, kaum abolisionis tidak sekedar berbicara mengenai pembaharuan hukum pidana tetapi menawarkan penggantian teori dan metode penanggulangan kejahatan dengan cara-cara:

- 1) *Decarceration* atau *deinstitutionalization* yaitu dengan menghapuskan penjara dan menggantikannya dengan cara-cara pembinaan dan pelayanan dalam masyarakat.
- 2) *Diversion* yaitu dengan dihindarinya proses peradilan pidana secara formal terhadap pelaku dan menggantikannya dengan sistem kelembagaan yang berorientasi pada masyarakat.
- 3) *Decategorization*, termasuk didalamnya adalah *delabelling* dan *destigmatization* yaitu dengan cara menggantikan teori dan konsep tentang kejahatan.
- 4) *Delegalization* dan *deformalization* yaitu dengan cara menemukan sesuatu yang baru dalam penyelesaian konflik, memperkuat dan memberdayakan cara-cara penyelesaian konflik secara tradisional serta memperkenalkan bentuk-bentuk keadilan lain di luar sistem peradilan pidana formal.
- 5) *Deprofessionalization* yakni dengan cara menggantikan monopoli profesional dan kekuasaan dalam peradilan pidana, pekerja sosial

¹¹² Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, h. 126.

dan psikiatri dengan membentuk jejaring dalam pengendalian sosial, partisipasi publik, tolong menolong dan pemberian pelayanan informal.

Dalam uraian sebelumnya dikatakan, bahwa perkembangan pemikiran mengenai keadilan restoratif selain dipengaruhi oleh gerakan abolisionis juga karena munculnya viktimologi. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa viktimologi adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari masalah korban.¹¹³ Pada awal kemunculannya, studi viktimologi hanya difokuskan untuk mempelajari korban kejahatan (*special victimology*), sebagai imbalan dan wujud ketidakpuasan beberapa ahli kriminologi terhadap studi kejahatan yang terlalu memfokuskan pada sisi pelaku (*offender oriented*).¹¹⁴

Pada umumnya suatu kejahatan akan menimbulkan korban pada orang/pihak lain, sehingga dalam konteks ini korban dan pelaku

¹¹³ Menurut Arief Gosita, viktimologi adalah suatu studi yang mempelajari masalah korban serta permasalahannya sebagai suatu masalah manusia yang merupakan kenyataan social (Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, C.V. Akademika Pressindo, Jakarta, 1983, h. 154.). Pendapat yang hampir serupa dengan itu dinyatakan oleh J.E. Sahetapy yang mengartikan viktimologi sebagai ilmu atau disiplin yang membahas permasalahan korban dalam segala aspek dan fasetnya (J.E. Sahetapy, *Viktimologi: Sebuah Bunga Rampai*, Pustaka sinar Harapan, Jakarta, 1987, h.7). Sedangkan Mendelsohn mengartikan viktimologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertugas untuk meneliti korban dari sisi biologis, psikologis, dan sosiologis (dalam: Israel Drapkin, et al, 1975, *Victimology* D.C. Heath and Company, Massachusetts, h. 3).

¹¹⁴ Berkaitan dengan ini Hoefnagels mengatakan bahwa : “ *victimology, which has become known mainly through the work of Von Hentig and Mendelsohn, has thrown light on “ the other side “ of criminology, vis. some of the the others-than-offenders. It is an additional demonstration that criminology must not remain exclusively “ criminal- centered “ , if the reality of relationships is to be preserved.* (G. Peter Hoefnagels, *The Other Side of Criminology : An Inversion of The Concept of Crime*, Kluwer-Deventer, Holland, 1973, h. 62). Sedangkan menurut IS. Susanto studi terhadap pelaku kejahatan dalam kriminologi, terutama dalam kriminologi positivis, dengan tujuan untuk mencari sebab-sebab orang melakukan kejahatan, dalam perkembangannya lalu diperluas dengan studi tentang korban kejahatan. Studi tentang korban ini kemudian berkembang cukup pesat dan munculah viktimologi. (IS. Susanto, *Kriminologi* (diktat kuliah), Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1990, h. 11

bagaikan dua sisi dari sebuah mata uang. Oleh karena itu dapat dipahami apabila kemunculan viktimologi, sebagai suatu ilmu yang mempelajari tentang korban tersebut juga berpengaruh terhadap konsep dan teori-teori pencegahan kejahatan. Konsep dan teori pencegahan kejahatan yang semula lebih bersifat *offender oriented* kemudian mulai memperhatikan kepentingan korban dalam hal itu. Adanya pertimbangan-pertimbangan viktimologis dalam upaya pencegahan kejahatan dapat lebih memberikan rasa keadilan pada korbannya. Apabila dalam pendekatan retributif sanksi pidana lebih merupakan “pembayaran atau penebusan” kesalahan pelaku pada negara, maka dengan mempelajari hakikat korban dan penderitanya, viktimologi memberikan dasar pemikiran untuk menggali kemungkinan bagi dirumuskan dan diterapkannya sanksi yang lebih bersifat “pembayaran atau penebusan” kesalahan pelaku kepada korbannya, misalnya dengan memberikan ganti kerugian atau santunan dan perbaikan atas kerusakan yang ditimbulkan sebagai akibat tindak pidana yang terjadi. Disamping sebagai perwujudan dari tanggung jawab hukum, sanksi yang berorientasi pada pemulihan korban tersebut sedikit banyak juga akan menggugah tanggung jawab moral pelaku terhadap korbannya.¹¹⁵

b. Pengertian dan Konsep *Restoratif Justice*

¹¹⁵ Berkaitan dengan ini PBB melalui *United Nation Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*, tanggal 15 Desember 1985, menghimbau anggota-anggotanya untuk memperhatikan korban kejahatan dengan cara memberikan pelayanan yang adil dalam proses peradilan. Termasuk dalam ini adalah memperjuangkan restitusi dan kompensasi serta memberikan bantuan, baik material, medis, psikologis maupun sosial melalui lembaga-lembaga pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat.

1) Pengertian *Restoratif Justice*

Untuk memahami pengertian dari *Restoratif Justice* akan dikemukakan beberapa pendapat dari beberapa ahli, antara lain:

a) Definisi *Restoratif Justice* Menurut Tony Marshall:¹¹⁶

“Restoratif Justice is a process whereby all the parties with a stake in a particular offense come together to resolve collectively how to deal with the aftermath of the offense and its implications for the future”.

Selanjutnya dikatakan bahwa untuk memecahkan masalah kejahatan tersebut, keadilan restoratif menggunakan asumsi-asumsi sebagai berikut :¹¹⁷

- (1) Sumber dari kejahatan adalah kondisi dan relasi sosial dalam masyarakat;
- (2) Pencegahan kejahatan tergantung pada tanggung jawab masyarakat (termasuk pemerintah lokal dan pemerintah pusat dalam kaitannya dengan kebijakan sosial pada umumnya) untuk menangani kondisi-kondisi sosial yang dapat menyebabkan terjadinya kejahatan;
- (3) Kepentingan para pihak dalam penyelesaian kasus kejahatan tidak dapat diakomodasi tanpa disediakan fasilitas untuk terjadinya keterlibatan secara personal;
- (4) Ukuran keadilan harus bersifat fleksibel untuk merespon fakta-fakta penting, kebutuhan personal, dan penyelesaian dalam setiap kasus;
- (5) Kerjasama diantara aparat penegak hukum serta antara aparat dengan masyarakat dianggap penting untuk mengoptimalkan efektifitas dan efisiensi cara penyelesaian kasusnya.
- (6) Keadilan dicapai dengan prinsip keseimbangan kepentingan diantara para pihak.

b) Definisi *Restoratif Justice* oleh Dignan sebagai berikut:

¹¹⁶ Tony Marshall, *Restoratif Justice: An Overview*, (London: Home Office Research Development and Statistic Directorate, 1999), h.8.

¹¹⁷ Tony Marshall, *Restoratif Justice: An Overview*, (London: Home Office Research Development and Statistic Directorate, 1999), h.8.

“*Restoratif Justice is a valued-based approach to responding to wrongdoing and conflict, with a balanced focus on the person harmed, the person causing the harm, and the affected community*”.¹¹⁸

c) Definisi *Restoratif Justice* oleh B.E.Morrison:¹¹⁹

“*Restoratif Justice is a form of conflict resolution and seeks to make it clear to the offender that the behavior is not condoned, at the same time as being supportive and respectful of the individual*”.

d) Menurut Donald J. Schmid,

“*Keadilan restoratif adalah suatu sistem atau praktek yang menekankan pada upaya untuk menyembuhkan penderitaan akibat dari adanya pelanggaran hukum*”.¹²⁰

Dengan demikian, dalam keadilan restoratif, para pihak (pelaku, korban, dan masyarakat) didorong untuk membuat keputusan secara kolektif tentang bagaimana caranya menyembuhkan atau memperbaiki kerusakan akibat dari suatu tindak pidana.

e) Bagir Manan: Secara umum pengertian *Restoratif Justice* adalah penataan kembali sistem pidana yang lebih adil, baik bagi pelaku, korban, maupun masyarakat.¹²¹

Dari beberapa definisi tentang dari beberapa ahli diatas dapat ditarik kesimpulan, *Restoratif Justice* merupakan alternatif atau cara lain peradilan kriminal dengan mengedepankan pendekatan *integrasi* pelaku di satu sisi dan korban/ masyarakat di

¹¹⁸ lihat dalam <http://152.118.58.226> - Powered by Mambo Open Source Generated: 30 Februari, 20018, 18:00

¹¹⁹ B.E. Morrison, *The School System: Developing its capacity in the regulation of a civil society*, in J. Braithwaite & H. Strang (Eds.), *Restoratif Justice and Civil Society*, (Cambridge University Press, 2001), h. 195.

¹²⁰ Donald J. Schmid, *Restoratif Justice: A New Paradigm for Criminal Justice Policy*, <http://www.austlii.edu.au/au/journals>, diakses 6 Juni 2018

¹²¹ Majalah Varia Peradilan, Tahun XX. No. 247, (Penerbit Ikatan Hakim Indonesia, Juni 2006), h. 3.

lain sisi sebagai satu kesatuan untuk mencari solusi serta kembali pada pola hubungan baik dalam masyarakat.

Peradilan restoratif dalam hal ini merubah paradigma dari pola berhadap-hadapan antara pelaku dengan korban dan negara menjadi pola kooperatif atau integrasi, persoalan kejahatan sebagai tindakan oleh pelaku terhadap individu atau masyarakat bukan terhadap negara.

Restoratif Justice is commonly known as a theory of criminal justice that focuses on crime as an act by an offender against another individual or community rather than the state.¹²²

2) Konsep Restoratif Justice

Sebagai suatu pemikiran yang dimunculkan untuk menentang pendekatan retributif dalam penggunaan hukum pidana guna penanggulangan tindak pidana, prinsip-prinsip yang dikemukakan oleh keadilan restoratif berbeda dengan prinsip-prinsip yang dikemukakan dalam keadilan retributif. Berikut ini paparannya seperti yang dikemukakan oleh para ahli:

a) Howard Zehr

Howard Zehr, seperti yang dikutip oleh Mark Umbreit, menjelaskan perbedaan prinsip-prinsip dalam keadilan restoratif dengan prinsip-prinsip dalam keadilan retributif dengan paparan sebagai berikut:

¹²² Lihat pula pendapat Jarem Sawatsky sebagai berikut: *The criminal justice system never asks what the victim needs, what the offender needs or what the immediate community needs. It focuses on what the state needs at the exclusion of other's needs. It is interested in assessing guilt and handing out punishment.*

| Keadilan Retributif | Keadilan Restoratif |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kejahatan didefinisikan sebagai pelanggaran thd (hukum) negara | Kejahatan didefinisikan sebagai pelanggaran antar perseorangan |
| Fokusnya adalah penentuan kesalahan dan melihat ke belakang (pada apa yang telah diperbuat pelaku) ¹²³ | Fokusnya adalah pemecahan masalah, penentuan tanggung jawab dan kewajiban serta melihat ke masa depan |
| Posisi para pihak saling berlawanan dan menekankan pada proses hukum | Posisi para pihak adalah untuk berdialog dan menekankan pada proses negosiasi |
| Mengenakan penderitaan untuk pemidanaan dan pencegahan | Restitusi sebagai sarana untuk memperbaiki kedua belah pihak; tujuannya adalah untuk rekonsiliasi/pemulihan |
| Keadilan diberi pengertian secara kaku menurut hukum | Keadilan didefinisikan menurut hak yang muncul karena keterkaitannya dengan pihak lain |
| Kejahatan dilihat sebagai konflik antara individu melawan negara | Kejahatan dilihat sebagai konflik antar individu |
| Penderitaan warga masyarakat (korban) digantikan dengan penderitaan warga masyarakat yang lain (pelaku) | Perbaikan atau pemulihan pada kerusakan/penderitaan warga masyarakat |
| Masyarakat tidak terlibat secara aktif dalam proses hukum karena sudah diwakili oleh negara. | Masyarakat sebagai fasilitator dalam proses pemulihan |
| Mendorong (semangat) persaingan dengan mengedepankan nilai-nilai individualistic | Mendorong semangat saling tolong menolong |
| Penyelesaian konflik dilakukan oleh negara kepada pelaku (korban diabaikan dan pelaku bersifat pasif) | Dalam upaya pemecahan masalah, peran korban dan pelaku diakui (hak/kepentingan korban diakui dan pelaku didorong bertanggung jawab untuk memenuhinya) |

¹²³ Mengenai ini juga dikatakan oleh Michael Cavadino dan James Dignan sebagai berikut: *“retributivism looks backwards in time, to the offence. It is the fact that the offender has committed a wrongful act which deserves punishment, not the future consequences of the punishment, that is important to the retributist. (Michael Cavadino and James Dignan, 1992, The Penal System: An Introduction, SAGE Publications, California, h. 38).*

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pertanggungjawaban pelaku diwujudkan dengan pembedanaan | Pertanggungjawaban pelaku diberi pengertian sebagai akibat yang disadari dari perbuatan salahnya dan pelaku dibantu untuk memutuskan bagaimana segala sesuatunya dibuat menjadi baik kembali |
| Perbuatan salah hanya diberi batasan menurut hukum dengan mengabaikan dimensi moral, sosial, ekonomi atau politik | Perbuatan salah dipahami dalam keseluruhan konteksnya, baik moral, ekonomi, dan politik |
| Pertanggungjawaban pelaku diberikan kepada negara dan masyarakat secara abstrak | Pertanggungjawaban pelaku ditujukan kepada korban |
| Reaksi terhadap konflik difokuskan pada perbuatan pelaku yang telah lalu | Reaksi terhadap konflik difokuskan pada penderitaan yang ditimbulkan oleh perbuatan pelaku |
| Stigma kejahatan tidak dapat dihilangkan | Stigma kejahatan dapat dihilangkan melalui tindakan pemulihan |
| Tidak ada dorongan (terhadap pelaku) untuk menyesali perbuatannya dan (terhadap korban) untuk mengampuni pelaku | Munculnya penyesalan pada pelaku dan pengampunan dari korban dimungkinkan |
| Penyelesaian konflik tergantung/didominasi pada aparat penegak hukum | Penyelesaian konflik dilakukan dengan melibatkan para pihak (korban, pelaku, dan masyarakat) ¹²⁴ |

b) Mark Umbreit

Menurut Mark Umbreit keadilan restoratif berpijak pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

- (1) Keadilan restoratif lebih terfokus pada upaya pemulihan bagi korban daripada pembedanaan terhadap pelaku.
- (2) Keadilan restoratif menganggap penting peranan korban dalam proses peradilan pidana.
- (3) Keadilan restoratif menghendaki agar pelaku mengambil

¹²⁴ Mark Umbreit, *Restoratif Justice Through Victim-Offender Mediation : A Multi-Site Assessment*, <http://www.wcr.sonoma.edu/v1n1/umbreit.html>, diakses 21 Agustus 2018.

tanggung jawab langsung kepada korban.

- (4) Keadilan restoratif mendorong masyarakat untuk terlibat dalam pertanggungjawaban pelaku dan mengusulkan suatu perbaikan yang berpijak pada kebutuhan korban dan pelaku.
- (5) Keadilan restoratif menekankan pada penyadaran pelaku untuk mau memberikan ganti rugi sebagai wujud pertanggungjawaban atas perbuatannya (apabila mungkin), daripada penjatuhan pidana.
- (6) Keadilan restoratif memperkenalkan pertanggungjawaban masyarakat terhadap kondisi sosial yang ikut mempengaruhi terjadinya kejahatan.¹²⁵

Bertitik tolak dari pendapat para ahli di atas maka dapat dikatakan bahwa sanksi pidana yang dirumuskan dan dijatuhkan dalam hukum pidana yang dibangun atas dasar paradigma restoratif haruslah sanksi yang bersifat rehabilitatif. Sanksi pidana yang dirumuskan dan dijatuhkan dalam hukum pidana yang dibangun atas dasar paradigma restoratif juga tidak bertujuan untuk membalas pelaku tindak pidananya. Sanksi yang restoratif adalah sanksi yang dapat menggugah rasa tanggung jawab pelaku terhadap penderitaan yang dialami korban akibat dari perbuatannya. sanksi pidana yang dirumuskan dan dijatuhkan

¹²⁵ Mark Umbreit, *Encyclopedia of Crime and Justice: Second Edition* (Editor in Chief: Joshua Dessler), Macmillan Reference, Gale Group, USA, 2002, h. 1334. Mengenai pendapat dari Mark Umbreit ini lihat juga dalam: Katherine Beckett and Theodore Sasson, *The Politics of Justice: Crime and Punishment in America* (Second Edition), SAGE Publications, California, 2004, h. 196.

dalam hukum pidana yang dibangun atas dasar paradigma restoratif adalah sanksi yang memperhatikan kebutuhan pelaku untuk menebus kesalahannya, sanksi yang mempertimbangkan kebutuhan korban untuk pulih dari penderitanya, dan sanksi yang mempertimbangkan kepentingan negara untuk menjaga/memelihara ketentraman dalam hidup bermasyarakat.

Disamping itu proses penyelesaian perkara pidana yang dilakukan berdasar sistem hukum yang berbasis paradigma restoratif adalah suatu proses penyelesaian yang melibatkan para pihak yang secara riil terlibat atau berkaitan dalam peristiwa pidana tersebut. proses penyelesaian perkara pidana yang dilakukan berdasar sistem hukum yang berbasis paradigma restoratif juga membuka ruang yang luas bagi keterlibatan pihak-pihak lain yang dianggap juga berkepentingan dengan terselesaikannya konflik (baca: perkara pidana) tersebut. Dalam proses penyelesaian ini para pihak akan berhadap-hadapan secara sejajar sehingga diharapkan dapat mendukung tercapainya keadilan substantif.

Kata kunci dari *Restoratif Justice* adalah “*empowerment*”, bahkan *empowerment* ini adalah jantungnya restoratif (*the heart of the restoratif ideology*), oleh karena itu *Restoratif Justice*

keberhasilannya ditentukan oleh pemberdayaan ini.¹²⁶ Dalam konsep tradisional, korban diharapkan untuk tetap diam, menerima dan tidak ikut campur dalam proses pidana. Secara fundamental ide *Restoratif Justice* hendak mengatur kembali peran korban yang demikian itu, dari semula yang pasif menunggu dan melihat bagaimana sistem peradilan pidana menangani kejahatan “mereka”, diberdayakan sehingga korban mempunyai hak pribadi untuk berpartisipasi dalam proses pidana. Dalam literatur tentang restoratif justice, dikatakan bahwa “empowerment” berkaitan dengan pihak-pihak dalam perkara pidana (korban, pelaku dan masyarakat).¹²⁷ Para sarjana memaknainya sebagai berikut:¹²⁸

- (1) Barton: “the action of meeting, discussing and resolving criminal justice matters in order to meet material and emotional needs. To him, empowerment is the power for people to choose between the different alternatives that available to resolve one’s own matter. The option to make such decisions should be present during the whole process” (Pemberdayaan sebagai tindakan untuk melakukan pertemuan, membahas dan menyelesaikan masalah peradilan pidana dalam rangka memenuhi kebutuhan materi dan emosi. Pemberdayaan adalah kekuatan bagi orang untuk memilih antar berbagai alternatif yang tersedia untuk menyelesaikan masalahnya sendiri, dan keputusan untuk memilih itu tersedia dalam proses Restoratif Justice).

¹²⁶C. Barton, *Empowerment and Retribution in Criminal Justice*. In: H. Strang, J. Braitwaite (eds), “*Restoratif Justice: Philosophy to Practice*”. *Journal TEMIDA* Mart 2011. Aldershot: Ashgate/Dartmouth, h. 55-76.

¹²⁷Ketiga pihak tersebut oleh Mc Cold dikatakan sebagai *stakeholder* perkara pidana.

¹²⁸Ivo Aertsen dkk, *Restoratif Justice and The Active Victim: Exploring the Concept of Empowerment* (TEMIDA Journal, Maret 2011, str 5-9, ISSN: 1450-6637 DOI 10.2298/TEM 1101005A Pregledni Rad), h. 8-7.

- (2) Van Ness and Strong: The genuine opportunity to participate in and effectively influence the response of the offence. (Pemberdayaan adalah kesempatan yang sesungguhnya / sejati untuk berpartisipasi dan secara efektif memberi pengaruh dalam menghadapi kejahatan).
- (3) To Zehr: Being empowered means for victims to be heard and to have the power to play a role in the whole process. It also means that victim have the opportunity to define their own needs and how and when those needs should be met. (Diberdayakan berarti korban didengar dan memiliki kekuatan untuk berperan dalam seluruh proses. Ini juga berarti bahwa korban memiliki kesempatan untuk mendefinisikan kebutuhan mereka sendiri dan bagaimana serta kapan kebutuhan tersebut harus dipenuhi).
- (4) Larson and Zehr: Explain empowerment as the power to participate in the case but also as the capacity to identify needed resources, to make decision on aspects relating to one's case and to follow through on those decision (Pemberdayaan sebagai kekuatan untuk berpartisipasi dalam kasus tersebut tetapi juga sebagai kemampuan untuk mengidentifikasi kas sumber daya yang dibutuhkan, untuk mengambil keputusan pada aspek yang berkaitan dengan kasus seseorang dan untuk menindak lanjuti keputusan tersebut).
- (5) Toews and Zehr: Describe victim empowerment as a possibility to be heard, to tell one's story and to articulate one's needs. (Pemberdayaan digambarkan sebagai kemungkinan korban untuk didengar, untuk menceritakan kisahnya dan mengemukakan kebutuhannya).
- (6) Bush and Folger: Define empowerment as an experience of awareness of the own self-worth and the ability to deal with

Terkait dengan Konsep teori *Restoratif Justice* menawarkan jawaban atas isu-isu penting dalam penyelesaian perkara pidana, yaitu:

- (1) Kritik terhadap sistem peradilan pidana yang tidak memberikan kesempatan khususnya bagi korban (*criminal justice system that disempowers individu*);
- (2) Menghilangkan konflik khususnya antara pelaku dengan korban dan masyarakat (*taking away the conflict from them*);

- (3) Fakta bahwa perasaan ketidakberdayaan yang dialami sebagai akibat dari tindak pidana harus diatasi untuk mencapai perbaikan (*in order to achieve reparation*).¹²⁹

c. Prinsip *Restorative Justice*

Ada tiga prinsip dasar untuk membentuk *Restoratif Justice* yaitu: The three principles that are involved in *Restoratif Justice* include: there be a restoration to those who have been injured, the offender has an opportunity to be involved in the restoration if they desire and the court system's role is to preserve the public oBerdasarkan statement di atas, tiga prinsip dasar *Restoratif Justice* adalah:

- 1) Terjadi pemulihan kepada mereka yang menderita kerugian akibat kejahatan;
- 2) Pelaku memiliki kesempatan untuk terlibat dalam pemulihan keadaan (restorasi);
- 3) Pengadilan berperan untuk menjaga ketertiban umum dan masyarakat berperan untuk melestarikan perdamaian yang adil and the community's role is to preserve a just peace.¹³⁰

d. Program *Restorative Justice*

Praktik dan program *Restoratif Justice* tercermin pada tujuannya yang menyikapi tindak pidana dengan:¹³¹

¹²⁹ Ivo Aertsen, et.al, "*Restoratif Justice and the Active Victim: Exploring the Concept of Empowerment*", ...

¹³⁰ From Wikipedia, the free encyclopedia/http://en.wikipedia.org/wiki/Restoratif_justice

- 1) *Identifying and taking steps to repair harm* (mengidentifikasi dan mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki kerugian /kerusakan);
- 2) *Involving all stakeholders*, (melibatkan semua pihak yang berkepentingan) dan;
- 3) *Transforming the traditional relationship between communities and their government in responding to crime* (mengubah sesuatu yang bersifat tradisional selama ini mengenai hubungan masyarakat dan pemerintah dalam menanggapi kejahatan).

e. Indikator *Restorative Justice*

Implementasi atau pelaksanaan konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) diberbagai negara setidaknya melewati 3 (tiga) tahap berikut ini:¹³²

| Indikator | Bisa Menjadi Restoratif | Restoratif sebagian | Restoratif Sepenuhnya |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Keterlibatan | Keterlibatan bukanlah perhatian utama. Keputusan yang dibuat oleh pihak yang tidak secara langsung terkena dampak. Tidak ada pilihan untuk dialog di antara mereka yang terkena dampak | Para pemangku kepentingan merupakan kunci untuk memberikan informasi sampai tingkat yang terbatas. Beberapa para pemangku kepentingan memiliki beberapa keputusan dan | Semua pihak (mereka yang terluka mereka yang dirugikan dan masyarakat) disediakan kesempatan untuk berpartisipasi, membentuk proses dan membuat keputusan. Dalam |

¹³¹ Mc Cold and Wachtel, *Restorative Practices*, (The International Institute for Restorative Practices (IIRP), 2003), h. 7.

¹³² Kristian, *Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Ditinjau Dari Teori Keadilan, Teori Kemanfaatan dan Teori Negara Hukum (Khususnya Negara Hukum Pancasila) Dalam Rangka Penyelesaian Perkara Pidana di Indonesia*, Tesis, Universitas Katolik Parahyangan, 2014., h 313.

| | | | |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | langsung | masukan akan tetapi, keputusan akhir dibuat atau disetujui oleh sistem formal. Dalam restoratif sebagian, terdapat kesempatan terbatas untuk dialog antara beberapa para pemangku kepentingan | hal ini terdapat peluang yang jelas untuk berdialog. Keputusan dibuat secara konsensus oleh mereka yang terkena dampak langsung. Dan keputusan harus dihormati dan dilaksanakan oleh semua pihak. |
| Pertanggung jawaban | Fokusnya adalah pada turan atau hukum yang dilanggar dan konsekuensi atas perbuatannya (pertanggungjawaban pasif). | Perhatian utama adalah enggan membayar untuk bahaya dan kebutuhan tetapi fokus utama adalah aturan atau hukum yang dilanggar dan segala konsekuensi yang muncul. | Fokus pada identifikasi, mengakui dan menangani bahaya, kebutuhan dan penyebab yang muncul. Hal ini menciptakan peluang bagi pertanggungjawaban secara aktif. |
| Perbaikan | Memulihkan kerusakan atau kerugian yang dialami. Pertanggungjawaban pasif dari pelaku biasanya berfokus tidak untuk memulihkan. | Beberapa upaya dilakukan untuk memulihkan sebagian kerugian yang sangat nyata. Sering kali, bahaya dan upaya untuk memulihkan diberikan kepada orang lain selain mereka yang secara langsung terkena dampak. | Berfokus pada memulihkan luka fisik, emosional dan sosial dari semua pihak yang terkena dampak dan kebutuhan untuk sedapat mungkin menangani semua pihak yang terlibat. |

f. Penggunaan *Restorative Justice*

- 1) Program keadilan restoratif dapat digunakan dalam setiap tahap sistem peradilan pidana;
- 2) Proses keadilan restoratif hanya digunakan apabila terdapat bukti-bukti yang cukup untuk menuntut pelaku tindak pidana dan disertai dengan kebebasan dan kesukarelaan korban pelaku. Dalam hal ini termasuk kebebasan pelaku dan korban untuk memundurkan diri dari persetujuan setiap saat selama proses. Kesepakatan juga harus dicapai secara sukarela dan memuat kewajiban-kewajiban yang wajar serta proporsional;
- 3) kesepakatan didasarkan atas fakta-fakta dasar yang berkaitan dengan kasus yang terkait, dan partisipasi pelaku tidak dapat digunakan sebagai bukti pengakuan kesalahan dalam proses hukum berikutnya;
- 4) Disparitas akibat ketidak-seimbangan, baik kekuatan maupun perbedaan kultural harus diperhatikan dalam melaksanakan proses keadilan restoratif;
- 5) keamanan para pihak harus diperhatikan dalam proses keadilan restoratif;
- 6) Apabila proses restoratif tidak tepat atau tidak mungkin dilakukan, kasus tersebut harus dikembalikan kepada pejabat sistem peradilan pidana, dan suatu keputusan harus diambil untuk segera memproses kasus tersebut tanpa penundaan. Dalam hal ini pejabat peradilan pidana harus berusaha untuk mendorong pelaku untuk

bertanggungjawab berhadapan dengan korban dan masyarakat yang dirugikan dan terus mendukung usaha reintegrasi korban dan pelaku masyarakat.¹³³

g. Pelaksanaan *Restorative Justice*

Pedoman dan standar yang dirumuskan harus jelas melalui “*responsive regulation*” berupa produk legislatif, yang mengatur penggunaan proses keadilan restoratif. Asas-asas yang dimuat dalam pedoman tersebut adalah:

- 1) Kondisi kasus yang berkaitan diarahkan masuk dalam proses keadilan restoratif;
- 2) Penanganan kasus setelah masuk dalam proses keadilan restoratif;
- 3) Kualifikasi, pelatihan dan penilaian terhadap fasilitator;
- 4) Administrasi program keadilan restoratif;
- 5) Standar kompetensi dan “*rules of conduct*” yang mengendalikan pelaksanaan keadilan restoratif.¹³⁴

h. Prosedur Keadilan Dasar yang Menjamin Keadilan dan Kejujuran Pelaku dan Korban dalam Pelaksanaan Keadilan Restoratif

- 1) Di bawah hukum nasional korban dan pelaku harus memiliki hak untuk berkonsultasi dengan konsultan hukum sehubungan dengan proses keadilan restoratif dan apabila perlu, untuk menterjemahkan

¹³³Muladi, *Restoratif Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Dan Implementasinya Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak-Anak*, Makalah Dalam Focus Group Discussion (FGD) Penerapan Restoratif Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak-Anak, Diselenggarakan oleh Puslitbang SHN – BPHN, Jakarta, 26 Agustus 2013. Di BPHN Jakarta, h 7.

¹³⁴ Muladi, *Restoratif Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Dan Implementasinya Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak-Anak*, ...

dan menafsirkan. Anak-anak di bawah umur memiliki hak untuk dibantu orang tua atau pendamping;

- 2) Sebelum menyepakati untuk ikut serta dalam proses keadilan restoratif para pihak harus diberi informasi lengkap tentang hak-haknya, hakekat proses dan konsekuensinya yang mungkin terjadi akibat keputusannya;
- 3) Baik korban maupun pelaku tidak dapat dipaksa atau dibujuk dengan cara-cara tidak jujur untuk ikut serta dalam proses keadilan restoratif atau untuk menerima hasilnya.¹³⁵

i. Hambatan-Hambatan dalam Penerapan *Restoratif Justice*

Hambatan-hambatan yang terjadi dalam menerapkan *Restoratif Justice* diantaranya adalah:

- 1) *an identifiable victim*;
- 2) *voluntary participation by the victim*;
- 3) *an offender who accepts responsibility for his/her criminal behaviour; and,*
- 4) *non-coerced participation of the offender.*¹³⁶

Hambatan lain menurut Thomas Raffles dalam bukunya berjudul *History of Java* adalah bahwa orang Jawa (maksudnya Indonesia) itu pendendam¹³⁷ dan oleh karena itu sulit untuk diajak

¹³⁵ Muladi, *Restoratif Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Dan Implementasinya Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak-Anak, ...*

¹³⁶ Kwat Puji Prayitno, *Aplikasi Konsep Restoratif Justice dalam Peradilan Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2012, h.48.

¹³⁷ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, dari Retribusi ke Reformasi*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1986. h. 47

bermusyawarah untuk mencapai mufakat dan sulit untuk berkompromi. Masyarakat Indonesia menghendaki agar semua orang yang melakukan kejahatan harus masuk penjara supaya jera¹³⁸

2. Konsep Keadilan Dalam Islam

a. Pengertian keadilan dalam Islam

Prinsip pembentukan hukum (prinsip-prinsip keadilan) bersifat etis, maka hukum sebagai keseluruhan mewajibkan secara batiniyah. Karena itu tujuan akhir hukum yang berupa keadilan harus dicapai melalui sebuah institusi legal dan independen dalam sebuah negara. Hal tersebut menunjukkan pentingnya mewujudkan keadilan bagi setiap warga negara (manusia) sebagai orientasi hukum. Salah satu sumbanga terbesar Islam kepada umat manusia adalah prinsip keadilan sosial dan pelaksanaannya dalam setiap aspek kehidupan manusia. Islam memberikan suatu aturan yang dapat dilaksanakan oleh semua orang yang beriman. Setia anggota masyarakat didorong untuk memperbaiki kehidupan material masyarakat tanpa membedakan bentuk, keturunan dan jenis orangnya. Setiap orang dipandang sama untuk diberi kesempatan dalam mengembangkan seluruh potensi hidupnya.¹³⁹

Al-Qur'an menggunakan pengertian yang berbeda-beda bagi kata atau istilah yang bersangkutan-paut dengan keadilan. Bahkan kata yang digunakan untuk menampilkan sisi atau wawasan keadilan juga tidak selalu berasal dari akar kata 'adl.

¹³⁸ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, dari Retribusi ke Reformasi, ...*

¹³⁹ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, jilid 1, Terj. Soeroyo, Nastangin, (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995), 74.

Kata-kata sinonim seperti *qisth*, *hukm* dan sebagainya digunakan oleh al-Qur'an dalam pengertian keadilan. Sedangkan kata '*adl* dalam berbagai bentuk konjugatifnya bisa saja kehilangan kaitannya yang langsung dengan sisi keadilan itu (*ta'dilu*, dalam arti mempersekutukan Tuhan dan '*adl* dalam arti tebusan).

Istilah lain dari *al-'adl* adalah *al-qist*, *al-misl* (sama bagian atau semisal). Secara terminologis, adil berarti mempersamakan sesuatu dengan yang lain, baik dari segi nilai maupun dari segi ukuran, sehingga sesuatu itu menjadi tidak berat sebelah dan tidak berbeda satu sama lain. Adil juga berarti berpihak atau berpegang kepada kebenaran.¹⁴⁰

Dalam Islam perintah berlaku adil ditujukan kepada setiap orang tanpa pandang bulu. Perkataan yang benar harus disampaikan apa adanya walaupun perkataan itu akan merugikan kerabat sendiri. Keharusan berlaku adil pun harus ditegakkan dalam keluarga dan masyarakat muslim itu sendiri, bahkan kepada orang kafir pun umat Islam diperintahkan berlaku adil. Untuk keadilan sosial harus ditegakkan tanpa membedakan karena kaya miskin, pejabat atau rakyat jelata, wanita atau pria, mereka harus diperlakukan sama dan

¹⁴⁰ Abdual Aziz Dahlan, et. all, (editor), *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 2, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), 25.

mendapat kesempatan yang sama.¹⁴¹ Senada dengan itu, Sayyid Qutb menegaskan bahwa Islam tidak mengakui adanya perbedaan-perbedaan yang digantungkan kepada tingkatan dan kedudukan.¹⁴²

b. Prinsip Keadilan Dalam Hukum Islam

- 1) Tidak Berlaku Aniaya (Zalim)
- 2) Setiap Perbuatan Akan dipertanggung jawab kan
- 3) Persamaan Dihadapan Hukum (*equality*)

3. Konsep Mediasi dan Mediasi Dalam Islam

a. Pengertian Mediasi

Mediasi dalam bahasa inggris disebut *mediation* yang berarti penyelesaian sengketa dengan menengahi. Mediator adalah orang yang jadi penengah.¹⁴³ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, mediasi berarti; proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasehat.¹⁴⁴ Adapun dalam terminologi hukum mediasi adalah proses untuk penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ke tiga. Menurut John W. Head, mediasi adalah prosedur penengahan dimana seseorang bertindak sebagai “kendaraan” untuk berkomunikasi antar parapihak, sehingga

¹⁴¹Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: Pusat Penerbitan Universitas LPPMUNISBA, 1995), 73.

¹⁴²Sayyid Qutb, “Keadilan Sosial dalam Islam”, dalam John I. Donohue dan John L. Esposito, *Islam dan Pembaharuan*, Terj. Machnun Husein, (Jakarta: CV Rajawali, 1984), 224.

¹⁴³ John Echols dan Hasan Syadhily, *Kamus Inggris Indonesia*, cetakan ke XXV (Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 377.

¹⁴⁴ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, (Jakarta, Balai Pustaka, 2002) hlm, 726.

pandangan mereka yang berbeda atas sengketa dapat dipahami dan mungkin didamaikan, tetapi tanggungjawab utama tercapainya suatu perdamaian tetap berada ditangan para pihak sendiri. Berdasarkan uraian di atas, mediasi merupakan proses informal yang ditujukan untuk memungkinkan para pihak yang bersengketa mendiskusikan perbedaan-perbedaan mereka secara “pribadi” dengan bantuan pihak ketiga yang netral.¹⁴⁵ Sementara Vinsesio Dugis mendefinisikan mediasi sebagai sejumlah kegiatan yang dilakukan pihak ketiga yang bertujuan untuk meredakan dan mengarahkan konflik ke tahapan yang tidak bersifat kekerasan sebagai bagian dari proses manajemen yang bersifat sukarela. Lebih lanjut, mediasi dapat juga dilihat sebagai proses manajemen konflik melalui mana pihak-pihak yang bertikai mencari bantuan pada atau menerima bantuan yang ditawarkan oleh individu, kelompok, atau organisasi lainnya, sehingga pihak yang bertikai dapat mengubah prilakunya, mencapai kesepakatan tanpa harus menggunakan kekuatan fisik.¹⁴⁶

b. Konsep Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Konflik

Mengacu kepada definisi dari PerMA Mediasi, mediasi penal memiliki ciri yang membedakannya dengan metode penyelesaian

¹⁴⁵ Gatot Sumartono. *Arbitrase*, (Jakarta, Gramedia pustaka utama, 2006). Hlm, 119-120

¹⁴⁶ Vinsensio Dugis, *Mediasi Sebagai Mekanisme Resolusi Konflik*, Dalam Jurnal Dinamika HAM. vol, 2. no. 2. 2002. Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Surabaya Bekerjasama Dengan Yayasan Obor Indonesia. hlm. 36

lainnya.¹⁴⁷ Perbedaan tersebut antara lain adanya pihak ketiga yang menegahi, pihak ketiga tersebut tidak mempunyai kewenangan memutus, pihak ketiga harus bersikap netral, dan berdasarkan kesukarelaan dan iktikad baik para pihak.

Adapun konsep mediasi penal di kalangan Internasional dikenal pertama kali di Kitchener-Ontario, Kanada pada tahun 1974. Program ini selanjutnya menyebar ke Amerika Serikat, Inggris, dan Negara-negara lain di Eropa. Di Amerika Serikat, mediasi penal pertama kali berlangsung di Elkhart-Indiana. Sedangkan di Inggris, mediasi penal ini dipraktekkan *The Exeter Youth Support Team* pada tahun 1979. Pada awalnya, mediasi penal dipakai untuk menyelesaikan kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak (*youth offenders*). Namun metode ini kemudian juga dipakai untuk menangani kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa. Bahkan menurut Barda Nawawi Arief, metode mediasi penal juga dapat diterapkan untuk semua tipe pelaku tindak pidana atau semua tipe tindak pidana.¹⁴⁸

Mediasi penal sebagai instrument dari restorative justice dikenal dengan berbagai istilah yang berbeda. Terminologi yang paling

¹⁴⁷ Alternatif penyelesaian di luar pengadilan lainnya antara lain: 1). Negosiasi: Komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki berbagai kepentingan yang sama maupun berbeda. 2). Konsiliasi: Hampir sama dengan mediasi, namun konsiliator mempunyai kewenangan/ peran yang lebih besar dibandingkan mediator dengan mengontrol proses mediasi, menyampaikan pendapat, atau bahkan memberikan usulan solusi. 3). Arbitrase: Cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa dengan cara memberikan putusan mengenai sengketa tertentu.

¹⁴⁸ Fatahillah A. Syukur, *Mediasi Perkara KDRT Mediasi Perkara KDRT (Kekerasan dalam Rumah tangga) Teori dan Praktek di Pengadilan Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2011. Hal 64-65

awal yang dikenal adalah *Victim-Offender Reconciliation Program*. Istilah ini jarang dipakai karena banyak pakar menilai penggunaan istilah rekonsiliasi tidak cocok karena terlalu agamis dan tidak menggambarkan proses perdamaian. Istilah yang lebih banyak digunakan selanjutnya adalah *Victim-Offender Mediation*. (Mediasi antara Korban dan Pelaku). Salah seorang pakar mediasi penal di Dunia, Mark Umbreit memakai istilah pendekatan mediasi yang manusiawi (*Humanistic Mediation*) karena kekhususan sifat KDRT. Adapun istilah penal mediation dipakai karena mediasi digunakan untuk mendamaikan perkara pidana, bukan karena perkara perdata yang biasanya menjadi fungsi mediasi. Istilah mediasi penal ini di Belanda dikenal dengan *strafbemiddeling* sedangkan di Perancis istilah ini dikenal dengan *de mediation penale*.¹⁴⁹

Meskipun konsep mediasi diambil dari perdata, akan tetapi terdapat sedikit perbedaan konsep mediasi dengan mediasi penal. Fatahillah merangkum perbedaan antara keduanya dalam tabel berikut:¹⁵⁰


| No | Aspek | Mediasi Umum | Mediasi Penal |
|----|----------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1 | Fokus Utama | Permasalahan dan kesepakatan | Dialog dan hubungan |
| 2 | Persiapan para pihak | Mediator tidak boleh menghubungi para | Setidaknya sekali pertemuan tatap muka mediator dengan |

¹⁴⁹ Fatahillah A. Syukur, *Mediasi Perkara KDRT Mediasi Perkara KDRT (Kekerasan dalam Rumah tangga) Teori dan Praktek di Pengadilan Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2011. Hal 74

¹⁵⁰ Fatahillah A. Syukur, *Mediasi Perkara KDRT Mediasi Perkara KDRT (Kekerasan dalam Rumah tangga) Teori dan Praktek di Pengadilan Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2011. Hal 68-69

| | | | |
|---|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | dalam konflik | pihak sebelum di mulai. Staf kantor yang akan menghubungi. | masing-masing pihak sebelum pertemuan bersama (<i>joint meeting</i>) |
| 3 | Peran mediator | Mengarahkan dan membimbing para pihak untuk mencapai kesepakatan yang memuaskan | Menyiapkan korban dan pelaku agar mempunyai harapan yang realistis dan merasa cukup aman untuk berdialog secara langsung |
| 4 | Gaya Mediator | Aktif, dan kadang sangat mengatur, sering bicara dan bertanya dalam sesi mediasi | Sangat tidak mengatur (<i>non-directive</i>) selama mediasi. Para pihak yang mengontrol semuanya. |
| 5 | Menghadapi konteks emosi dalam konflik | Toleransi yang rendah terhadap curahan perasaan terkait latar belakang | Mendorong curahan perasaan dari para pihak dan mendiskusikan latar belakang konflik |
| 6 | Jeda Hening | Sedikit jeda hening | Banyak jeda hening. Mediator menghormati keheningan sebagai bagian integral penyembuhan |
| 7 | Kesepakatan tertulis | Merupakan tujuan utama yang ingin dicapai sebagai hasil mediasi | Merupakan target sekunder. yang primer adalah dialog dan saling membantu. |

C. Kerangka Berfikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan pendekatan penelitian

Berangkat dari hal-hal yang diuraikan di atas maka jenis penelitian yang dikumpulkan adalah studi kasus. Studi kasus pada dasarnya mempelajari secara intensif seorang individu atau kelompok yang dipandang mengalami kasus tertentu¹.

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Hukum empiris yang bersifat kualitatif, yakni peneliti mengambil data langsung dari sumbernya. Selain sumber data dari lapangan penulis juga menggunakan kepustakaan yang berhubungan dengan pembahasan yaitu penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara perceraian berbasis kekerasan dalam rumah tangga di Women's Crisis Center Kabupaten Jombang

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah luas cakupan daerah sebagai sasaran penelitian menjadi sebuah pertimbangan lain untuk menentukan metode pengumpulan data². Lokasi penelitian yang penulis pilih yaitu di wilayah Kabupaten Jombang, khususnya di Women's Crisis Center Kabupaten Jombang. Dipilihnya lokasi tersebut dengan pertimbangan, bahwa lokasi

¹ Juliansyah Nor., *Metodologi Penelitian*, (Jakarta;Kencana Prenada Media Group, 2011) 35

² Mohammad Noer Ichwan, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Semarang;Walisongo Press,2009) h. 172

tersebut cukup tersedia data yang relevan dengan substansi permasalahan yang hendak diteliti dalam penulisan ini.

C. Sumber Data

Dalam sebuah penelitian, sumber data adalah hal yang paling utama dan juga yang paling penting. Sumber data adalah subjek dari mana data tersebut dapat diperoleh. Dalam penelitian ini, sumber data dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

1. Primer, yaitu data utama yang langsung diperoleh dari sumber utama.

Dalam penelitian ini, sumber utamanya adalah mereka yang menjadi objek penelitian ini, meliputi wawancara divisi pendampingan di Women's Crisis Center Kabupaten Jombang, korban dan pelaku kekerasan dalam rumah tangga, data kekerasan dalam rumah tangga yang ditangani Women's Crisis Center, alur pendampingan kekerasan dalam rumah tangga

2. Data Sekunder, yaitu sumber data yang secara tidak langsung memberikan data kepada peneliti, seperti buku, jurnal, majalah, dan lain sebagainya.

Data ini merupakan data pelengkap yang nantinya akan dikorelasikan atau dihubungkan dan dipadu-padankan dengan data primer.

D. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti sangat diperlukan dalam penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif lebih banyak ditunjukkan pada pembentukan teori

substantif pada berdasarkan konsep-konsep yang timbul dari data empiris. Dengan kata lain, dalam penelitian yang menggunakan penelitian kualitatif, kehadiran peneliti mutlak diperlukan, tidak dapat diwakilkan kepada orang lain, karena dalam penelitian ini peneliti sendiri langsung menjadi instrumen penelitian.³

Berangkat dari itu, maka peneliti sebagai pengumpul data terjun langsung ke lapangan berbaur langsung dengan subjek penelitian, sehingga dapat diperoleh data, baik itu dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi yang benar-benar valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini disebabkan karena data yang diperoleh bisa dibuktikan langsung di lapangan oleh peneliti itu sendiri.

E. Tehnik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data lapangan, dalam rangka mendeskripsikan dan menjawab permasalahan yang sedang ditelitimaka dipergunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Dokumen

Sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi⁴.Sebagian besar data yang tersedia yaitu berbentuk surat, catatan harian, cinderamata, laporan, artefak, dan foto. Sedang dalam penelitian ini instrument yang digunakan ialah pedoman dokumentasi.Catatan dokumentasi yaitu alat bantu untuk merekam data-data arsip dokumentasi yang berkaitan.Hal ini untuk memperoleh data

³ Hamid Patilima, *Metode Penelitian...*, h. 5

⁴ Juliansyah Nor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta;Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 144

tentang kekerasan dalam rumah tangga di women's crisis center kabupaten jombang, alur pendampingan korban kekerasan dalam rumah tangga

2. Wawancara

Adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu⁵. Adapun pihak yang diwawancara adalah:

- 1) Divisi pendampingan Women's Crisis Center Kabupaten Jombang, antara lain: Elisa, Elnia, Ana
- 2) Korban kekerasan dalam rumah tangga yang di tangani oleh Women's Crisis Center, antara lain: Endang Susilowati, suci, Endang Suwatin
- 3) Ketua Kelompok Solidaritas Perempuan Keras (KSPK) Suciati
- 4) Ketua Kelompok Perempuan Mandiri (KPM) Sekar Arum Mojongapit, Dewi

Bentuk wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara sistemik, yang dimaksudkan dengan wawancarasisistemik disini wawancara yang dilakukan dengan terlebih dahulu pewawancara mempersiapkan pedoman (guide) tertulis tentang apa yang hendak ditanyakan kepada responden. Pedoman wawancara digunakan oleh pewawancara sebagai alur yang harus diikuti, mulai dari awal sampai akhir wawancara, karena biasanya pedoman tersebut telah disusun sedemikian rupa sehingga merupakan sederetan daftar pertanyaan, dimulai dari hal-hal yang mudah dijawab olehresponden sampai dengan hal-hal yang lebih kompleks.⁶

⁵. Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung Alfabeta, 2014) , h. 316

⁶ Burhan bungin *metodologi penelitian kuantitatif* cetakan ke II (Jakarta: Kencana: 2006) 126

F. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian merupakan bagian dalam proses penelitian yang sangat penting, karena dengan analisis inilah data yang ada akan tampak manfaatnya, terutama dalam memecahkan masalah penelitian dan mencapai tujuan akhir penelitian.⁷ Selanjutnya, dalam analisis data dilakukan penelaahan, pengelompokan, sistematisasi, penafsiran, dan verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial, akademis, dan ilmiah.

Dalam penelitian ini, analisis data yang digunakan peneliti adalah analisis nonstatistik, sebab analisis nonstatistik sangat sesuai dengan data yang bersifat kualitatif.⁸ Jadi, Analisis nonstatistik berbentuk penjelasan-penjelasan dengan menggunakan bahasa prosa (narasi), dan bukan berbentuk angka-angka statistik atau bentuk angka lainnya.

Analisis data pada penelitian kualitatif bersifat *interaktif* (berkelanjutan) dan dikembangkan sepanjang program. Analisis data dilaksanakan mulai dari penetapan masalah, pengumpulan data dan setelah data terkumpul. Dengan menganalisis data sambil mengumpulkan data, peneliti dapat mengetahui kekurangan data yang harus dikumpulkan dan dapat mengetahui metode mana yang harus dipakai pada tahap berikutnya.⁹

Adapun tahapan analisis data yang dilakukan oleh peneliti adalah tahapan analisis data menurut Miles dan Huberman, juga Yin dalam Suprayogo dan Tobroni, yaitu sebagai berikut:

1. Analisis selama pengumpulan data, yaitu meliputi: (a) menetapkan fokus

⁷ Yatim Riyanto, *Metodologi Penelitian...*, h..104

⁸ Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian...*, h. 194

⁹ Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metodologi Penelitian...*, h..192

penelitian, (b) menyusun temuan-temuan sementara, (c) membuat rencana pengumpulan data, (d) mengembangkan pertanyaan-pertanyaan analitik, dan (e) Penetapan sasaran-sasaran pengumpulan data berikutnya.

2. Reduksi data, yaitu dilakukan untuk mempertajam, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data sehingga kesimpulan dapat ditarik dan diverifikasi.
3. Penyajian data, yaitu penyajian dalam bentuk naratif.
4. Menarik kesimpulan dan selanjutnya dilakukan verifikasi terhadap kesimpulan-kesimpulan tersebut.¹⁰

¹⁰ Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metodologi Penelitian...*, h..192-195

BAB IV

PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. Profil *Women Crisis Center*

1. Sejarah

Women's crisis center (WCC) merupakan lembaga pendampingan perempuan korban kekerasan, pendampingan yang dilakukan meliputi pendampingan psikologis, pendampingan hukum, serta pendampingan terhadap masyarakat, WCC dalam sejarah berdirinya diinisiasi oleh sekumpulan perempuan di lingkungan akademik Universitas Darul Ulum Kabupaten Jombang, dimana waktu tersebut timbul keresahan terhadap kondisi kekerasan terhadap perempuan.

Awal mula berdirinya lembaga ini diawali dengan pelatihan gender sensitif training yang difasilitasi oleh Rifka Annisa *Women's Crisis Center* Yogyakarta, kemudian setelah pelatihan tersebut *Women's Crisis Center* Jombang resmi berdiri pada tanggal 23 Mei 1999, dalam kepengurusan lembaga ini terdiri dari Yayasan Harmoni yang menaungi lembaga WCC sekaligus yang melaksanakan tugas sehari-sehari.¹

WCC Jombang merupakan lembaga non pemerintahan, dimana yang menjadi sasaran dalam pendampingannya adalah perempuan dan anak korban kekerasan berbasis gender, lembaga ini sejak berdiri di tahun 1999

¹ Diakses dari <http://www.wccjombang.org/2012/11/sejarah.html>, pada tanggal 30 November 2018 pukul 13.32 wib

hingga sekarang WCC telah melakukan berbagai program pelayanan perempuan dan anak korban kekerasan, pendidikan masyarakat dan advokasi kebijakan.

Adapun yang menjadi visi dan Misi lembaga ini adalah sebagai berikut:

Visi:

Terciptanya masyarakat yang adil gender dan bebas dari kekerasan terhadap perempuan.

Misi:

- a. Memberikan pelayanan langng bagi perempuan korban kekerasan.
- b. Mendorong adanya perlindungan bagi perempuan korban kekerasan.
- c. Melakukan pengorganisasian masyarakat untuk upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan.

Tujuan:

- a. Menyediakan layanan konseling untuk perempuan dan anak korban kekerasan.
- b. Mengorganisir masyarakat untuk menangani kasus kekerasan terhadap perempuan di komunitas mereka sendiri.
- c. Membangun gerakan strategis untuk menciptakan perubahan kebijakan baik di tingkat nasional maupun daerah.
- d. Membangun sinergitas yang kuat antara jaringan dengan penyedia layanan yang lain untuk perempuan dan anak korban kekerasan serta organisasi-organisasi rakyat.

- e. Memperkuat kapasitas internal dan eksternal.
- f. Memberdayakan ekonomi untuk perempuan korban kekerasan.²

2. Struktur dan Fungsi Kinerja Organisasi Women's Crisis Center

Adapun struktur organisasi dalam lembaga WCC Jombang adalah sebagai berikut:

Dewan Pembina:

1. Festa Yumpi R.
2. Nadhroh Assariroh
3. Lilik Sunarsih

Dewan Pengurus :

1. Rosita Elyati
2. Indarsyah Chalifatiyanti
3. Nailatin Fauziah

Struktur Women's Crisis Center Jombang:

1. Palupi Pusporini
2. Mundik Rahmawati
3. Nurul Qomariyah
4. Elmia Cangge
5. Novita Sari
6. Ana Abdillah
7. Ellysa Putri J.³

² Diakses dari <http://www.wccjombang.org/2012/11/sejarah.html>, pada tanggal 30 November 2018 pukul 13.32 WIB

³ Diakses dari <http://www.wccjombang.org/2012/11/sejarah.html>, pada tanggal 30 November 2018 pukul 13.32 WIB

Terkait dengan fungsi kinerja organisasi meliputi antara lain:

1. Fungsi advokasi , yang melakukan kegiatan;

a. Ceramah/ sosialisasi

Untuk melakukan sosialisasi tentang isu penghapusan kekerasan terhadap perempuan, WCC Jombang melakukan ceramah ke berbagai segmentasi masyarakat baik sesuai permintaan pengundang ataupun WCC Jombang melakukan penawaran ceramah dengan pertimbangan wilayah yang rentan dengan kasus kekerasan terhadap perempuan dan wilayah yang sedang mengalami kasus kekerasan terhadap perempuan. Selain itu kita juga menjangkau sekolah-sekolah mengingat semakin tahun semakin banyak laboran kasus KDP (Kekerasan Dalam Pacaran).⁴

b. Kampanye media (talksow radio, penerbitan buletin, talk live tv)

Melalui media radio, tv, dan buletin diharapkan isu kekerasan terhadap perempuan bisa lebih dijangkau oleh masyarakat. Radio, dengan jangkauannya yang luas memudahkan kami untuk melakukan kampanye penolakan pada kekerasan terhadap perempuan.

c. Pengelolaan website

Selain melakukan kampanye melalui media radio, WCC Jombang juga menggunakan media Internet untuk lebih meluaskan isunya.

⁴ Tim WCC Jombang, *Profil WCC Jombang*, h. 2

Website yang dipunyai ini dikelola sebaik mungkin dengan selalu meng-update setiap kegiatan yang kita lakukan. Segi estética pun juga menjadi perhatian dalam membuat desain, selain materi yang kita masukkan tiap 2 minggunya. Melalui website ini memudahkan masyarakat untuk mengetahui WCC Jombang dengan lebih dekat, sehingga isu tentang penghapusan kekerasan serta keadilan dan kesetaraan gender bisa tersampaikan ke masyarakat yang lebih luas lagi.

d. Advokasi kebijakan

Pengawasan terhadap berbagai kebijakan yang tidak berpihak kepada perempuan juga menjadi agenda penting yang dilakukan wcc jombang selama ini. Guna mengetahui sejauh mana para elit politik dan pemerintah berpihak pada perempuan, khususnya perempuan korban kekerasan. Selain itu, ikut serta dan terlibat aktif dalam perumusan draft raperda/kebijakan yang berpihak pada perempuan merupakan sebuah hal yang penting untuk dilakukan yang bertujuan untuk mengawal kebijakan yang akan dirumuskan agar berpihak dan mengakomodir kebutuhan perempuan. Karena melalui pintu legislatiflah maka kebutuhan perempuan dapat dipenuhi oleh pemerintah, dengan jalan adanya kebijakan (UU/perda) yang akan mengalokasikan anggaran untuk kebutuhan perempuan.

e. Pengorganisasian masyarakat

Pengorganisasian merupakan program yang tak kalah penting untuk dilakukan, dimana kegiatan ini lebih terfokus pada pembentukan kelompok/ komunitas perempuan di desa. Berfungsi untuk melakukan penyadaran kepada masyarakat tingkat desa tentang isu dan kekerasan terhadap perempuan. Saat ini wcc jombang mempunyai komunitas dampingan sebanyak 5 komunitas perempuan berbasis desa

(desa Keras, desa Plabuhan, Desa Mojowarno, desa Bendet, desa Mojongapit). Banyak kegiatan yang telah dilakukan disana, diantaranya pelatihan paralegal, pelatihan konseling sebagai basic mereka untuk melakukan pendampingan perempuan korban kekerasan disekitar wilayah tempat tinggal mereka.

f. Kampanye 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan

Kampanye ini rutin dilakukan setiap tanggal 25 nov-10 des, guna peringatan hari anti kekerasan terhadap perempuan. Kegiatan ini berfungsi untuk semakin meluaskan isu tentang penolakan pada kekerasan terhadap perempuan. Dengan melibatkan masyarakat luas dan pemerintah diharapkan isu ini semakin dikenal dan dipahami oleh masyarakat sehingga memunculkan kesadaran bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah sebuah pelanggaran ham.

- g. Pers realese data kasus tiap tahun
2. Fungsi pelayanan dan pendampingan korban, yang melakukan kegiatan⁵;

- a. Konseling

Konseling ini meliputi konseling hukum dan konseling psikologis, melalui tiga jalur yaitu tatap muka, telepon dan surat.

- b. Investigasi

Investigasi dilakukan pada setiap kasus kekerasan terhadap perempuan yang didampingi untuk menggali dan mencari fakta dan bukti materiil hukum suatu kasus. Investigasi ini melibatkan pihak-pihak yang berhubungan dengan kasus meliputi keluarga, lingkungan korban, tetangga, aparat desa dan tokoh masyarakat. Investigasi ini juga dilakukan ke aparat hukum yaitu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Melalui investigasi ini juga terdapat beberapa keuntungan yang didapat selain bisa ditemukan terobosan-terobosan dalam penyelesaian kasus secara hukum juga merupakan strategi mempererat hubungan jaringan kerja dengan institusi-institusi formal maupun informal seperti pendekatan ke komunitas yang dapat memperkuat dukungan bagi korban kasus kekerasan terhadap perempuan.

⁵ Tim WCC Jombang, *Profil WCC Jombang*, h.2

c. Outreach

Outreach diartikan sebagai kegiatan jemput bola ke lokasi dimana korban tinggal, outreach dimaknai sebagai kedatangan pertama kali ke lokasi dan bertemu langsung dengan korban. Hal ini dilakukan karena masih rendahnya masyarakat untuk berinisiatif mengadakan ke WCC masih rendah juga banyaknya kasus yang terhenti di masyarakat karena dukungan masyarakat yang masih rendah terhadap kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan untuk menjadi isu yang penting untuk diproses dan bukan isu yang bersifat privat.

d. Monitoring

Monitoring merupakan kegiatan rangkaian setelah outreach dengan tujuan mengetahui perkembangan kondisi korban dan keluarganya berhubungan dengan tekanan psikologis dan opini masyarakat setelah kasus terjadi. Monitoring ini dilakukan sebagai bentuk pengawasan keputusan korban dan keluarganya ketika memutuskan untuk diproses secara litigasi. Monitoring ini dimaksudkan untuk menjaga dan mengantisipasi intervensi dan intimidasi-intimidasi pelaku dan pihak-pihak lain terhadap keputusan litigasi korban.

e. Home visit

Home visit merupakan kegiatan yang dilakukan pasca kasus, home visit ini dilakukan sebagai penguatan psikologis korban

untuk bisa hidup kembali dilingkungan juga memantau sejauh mana perkembangan psikologis korban setelah kasus.

f. Shelter

Pelayanan shelter yang ada di WCC Jombang merupakan pelayanan diperuntukkan untuk perempuan korban kekerasan yang terancam baik dari pelaku maupun keluarganya. Shelter ini juga bertujuan untuk menjaga korban dari segala bentuk intervensi dalam bentuk apapun kepada korban yang berhubungan dengan status korban (keputusan korban).

g. Data base kasus

Kebutuhan untuk mendokumentasikan kasus yang pernah ditangani dan kebutuhan sebagai alat advokasi maka data base menjadi kegiatan yang mendapat perhatian penting. Beberapa instansi atau lembaga lain yang telah mengakses data tersebut diantaranya lembaga pemerintahan Kabupaten Jombang, Mitra perempuan, Komnas Perempuan, Pusat Pelayanan Terpadu Jawa Timur, Wartawan, Lembaga Funding dan lain-lain.

h. Pemberdayaan ekonomi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga

Salah satu strategi pemulihan bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga adalah dengan membentuk sebuah wadah/kelompok yang bertujuan untuk media penguatan sesama survivor. Kelompok yang terdiri dari survivor KDRT ini

dinamakan "Sekar Arum", yang sejak tahun 2009 dibentuk. Selain sebagai wadah penguatan sesama survivor, kelompok ini juga melakukan kegiatan yang bersifat pemberdayaan ekonomi. Dengan adanya dana yang digulirkan dalam bentuk bantuan modal, diharapkan para survivor ini mampu mengelolanya untuk pengembangan usahanya.

3. fungsi kerumahtanggaan⁶

Dalam hal ini divisi internal melakukan kegiatan yang didalamnya adalah Hal – hal yang berkaitan dengan administrasi (keluar masuk surat), kesekretariatan, perpustakaan dan notulensi rapat dan tugas-tugas kerumahtanggaan (*maintenance*, logistik lembaga, *Office supply*/kebutuhan kantor), fungsi kerumahtanggaan dalam divisi internal ini merupakan hal yang sangat penting dalam mensupport kinerja dari divisi – divisi lain dan menentukan jalannya lembaga

a. Keuangan

Divisi ini melakukan berbagai hal yang berkaitan dengan keuangan yaitu, hal-hal yang berkaitan dengan keuangan baik secara internal lembaga dan juga sebagai bentuk akuntabilitas kepada lembaga-lembaga yang bekerjasama dengan WCC Jombang, baik lokal, nasional maupun internasional.

⁶ Tim WCC Jombang, *Profil WCC Jombang*, h 4

b. Pengembangan Sumber Daya Manusia

Program yang berjalan dalam koordiansi divisi internal yang berkaitan dengan pengembangan sumberdaya manusia, meliputi:

- 1) Mengkoordinir layanan informasi meliputi: skripsi, penelitian, kunjungan, wawancara dan magang.
- 2) Melakukan pelatihan (*capacity buildings*) baik dilakukan oleh WCC Jombang ataupun lembaga luar.
- 3) Salah satu fungsi divisi internal yaitu untuk pengembangan kapasitas staf dan relawan WCC Jombang, hal ini dilakukan baik dengan diskusi internal yang membahas segala hal yang berkaitan dengan berjalannya WCC Jombang baik perbaikan-perbaikan sistem organisasai yang berkaitan dengan *Standart Operating Procedure* (SOP) WCC Jombang yang diperlukan evaluasi dan revisi untuk menyesuaikan kebutuhan lembaga. Diskusi internal juga tidak hanya membahas hal-hal yang berkaitan dengan kondisi internal tetapi juga sharing berbagai isu diantaranya dengan sharing hasil pendelegasian staf yang didelegasikan ke lembaga lain untuk mengikuti pelatihan dan juga mendatangkan nara sumber baik internal WCC Jombang dan lembaga lain. Pada tahun 2010 diantaranya diskusi internal tentang wacana RUU Hukum Materiil Peradilan Agama dan UU Perkawinan, pengakayaan materi konseling, pengkayaan

materi tentang penulisan, serta diskusi tentang wacana pembentukan firma hukum/law firm. Dimana gagasan ini muncul untk menjawab kebutuhan klien yang semakin lama semakin banyak dalam penyelesaian kasus hukum.

c. Pengelolaan Perpustakaan

WCC Jombang sebagai lembaga yang mempunyai konsentrasi terhadap isu perempuan mempunyai banyak referensi buku – buku, makalah dan kliping koran yang dijadikan referensi baik untuk menunjang pengetahuan internal WCC Jombang juga untuk memenuhi kebutuhan dari masyarakat umum untuk lebih memahami tentang isu perempuan, pada tahun 2010 ini WCC Jombang melakukan pembenahan perpustakaan dengan mendaftar ulang buku, makalah dan hasil kliping koran koleksi WCC Jombang.

3. Program⁷

Program-program yang sudah pernah dilakukan WCC antara lain:

| Tahun | Program | Pendukung Dana |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 2001 | Advokasi untuk pendampingan perempuan korban kekerasan di daerah Jombang dan sekitarnya. | Kedutaan Belanda – HOM |
| | Kampanye peringatan hari anti kekerasan terhadap perempuan di Jombang. | Komnas Perempuan (AusAid) |
| 2002 | Advokasi untuk pendampingan perempuan korban kekerasan di daerah Jombang dan sekitarnya. | Kedutaan Belanda – HOM |

⁷ Diakses dari <http://www.wccjombang.org/2012/11/sejarah.html>, pada tanggal 30 November 2018 pukul 13.32 WIB

| | | |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 2003 | Advokasi untuk pendampingan perempuan korban kekerasan di daerah Jombang dan sekitarnya. | Kedutaan Belanda – HOM |
| | Kampanye peringatan hari anti kekerasan terhadap perempuan di Jombang. | Komnas Perempuan (Green Fund & New Zealand Embassy) |
| | Pengadaan Pusat Pelayanan Terpadu untuk Perempuan dan Anak Korban kekerasan Jombang | The Asia Foundation |
| 2004 | Voter Education untuk Perempuan (Pemilu 2004) | Partnership (melalui Cakrawala Timur Surabaya) |
| 2005 | Pendampingan perempuan Korban Kekerasan | Yayasan Sosial Indonesia Untuk Kemanusiaan |
| 2005 | Peningkatan partisipasi perempuan dalam kebijakan publik | Partnership (melalui Cakrawala Timur Surabaya) |
| 2005 | Pendampingan terhadap korban kekerasan dan Dukungan komunitas di Jombang Jatim | Terre des Hommes Netherlands |
| 2006 | Advokasi Untuk Perempuan Korban kekerasan | Kedutaan Belanda – HOM |
| 2007 | Pengorganisasian komunitas untuk kesehatan reproduksi perempuan dan anak | CIDA |
| | Pendampingan komunitas untuk pelayanan korban kekerasan | Global Fund |
| 2008 | Pengorganisasian komunitas untuk kesehatan reproduksi perempuan dan anak | CIDA |
| | Pendampingan komunitas untuk pelayanan korban kekerasan | Global Fund |
| | Pengorganisasian komunitas untuk pemberdayaan ekonomi perempuan korban kekerasan | GRM Australia |
| 2009 | Pengorganisasian komunitas untuk pemberdayaan ekonomi perempuan korban kekerasan | GRM Australia |
| 2010 | Pendidikan perempuan untuk pembangunan berkelanjutan | Kementrian Pendidikan Nasional |
| 2013-2014 | Mencare | PKBI Jatim |
| 2014-sekarang | Proyek Pemulihan Transformative bagi Perempuan Korban, dari Inisiatif Komunitas Menjadi Tanggungjawab Negara | Aus Aid |

4. Layanan

Sebagai lembaga yang konsentrasi dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan, maka WCC jombang melakukan berbagai layanan yang diantaranya adalah:

- a. Konseling atau konsultasi psikologis. Layanan ini dapat dilakukan melalui beberapa cara di antara tatap muka, melalui telepon, surat (baik elektronik maupun surat biasa), dan kunjungan rumah untuk perempuan korban kekerasan.
- b. Pendampingan hukum yang meliputi konsultasi hukum dan pendampingan hukum dalam proses-proses peradilan apabila klien memutuskan untuk membawa masalahnya ke pengadilan.
- c. Penyediaan rumah aman untuk perempuan korban kekerasan apabila terancam keselamatannya atau tidak mendapatkan dukungan dari keluarga dan komunitas.
- d. Outreach atau yang lebih dikenal dengan layanan pro-aktif. Yakni sebuah cara yang dapat digunakan oleh konselor untuk melakukan konseling untuk perempuan korban kekerasan.
- e. Penguatan kapasitas untuk mitra eksternal. Layanan dilakukan dengan beberapa cara di antaranya dengan menyelenggarakan program training baik reguler maupun nonreguler, menyelenggarakan program magang serta menyelenggarakan kursus-kursus pendek.
- f. Layanan Konsultansi untuk beberapa program seperti assessment, penelitian, evaluasi atau penguatan kapasitas.

5. Data kasus Kekerasan Terhadap Perempuan⁸

Adapun terkait dengan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dalam kurun waktu 3 tahun terakhir akan akan dipaparkan dalam tabel dibawah ini:

| No | Jenis Kasus | 2016 | 2017 | 2018 |
|-------|--------------------------|------|------|------|
| 1 | Kekerasan terhadap istri | 17 | 18 | 29 |
| 2 | Kekerasan terhadap anak | 1 | 3 | 0 |
| 3 | Perkosaan | 13 | 18 | 16 |
| 4 | Pelecehan Seksual | 5 | 11 | 24 |
| 5 | Kekerasan dalam pacaran | 15 | 12 | 11 |
| 6 | <i>Trafficking</i> | 2 | 0 | 0 |
| Total | | 53 | 52 | 80 |

B. Upaya Women's Crisis Center Dalam Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Upaya yang pendampingan dilakukan *Women's Crisis center* (WCC) dalam penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga dalam standart pelayanannya sesuai dengan standart operasional yang ditetapkan oleh WCC, dalam hal ini yang melakukan adalah Divisi pelayanan WCC Jombang. Dalam mekanisme pelayanan ini adalah diawali dengan *outreach* adalah kedatangan untuk yang pertama kali dalam rangka respon kasus dan bertemu serta dapat berkomunikasi dengan Korban. *Outreach* ini diperlukan sebab untuk melihat kondisi korban secara fisik dan psikis, dan dalam tahap ini juga dilakukan tawaran pendampingan kepada korban, apabila korban ini mau di dampingi maka proses pendampingan berlanjut, dan apabila korban menolak

⁸ Diakses dari <http://www.wccjombang.org/2012/11/sejarah.html>, pada tanggal 30 november 2018 pukul 13.32 WIB

untuk didampingi maka pendampingan berhenti dengan tetap mengedepankan prinsip penghargaan terhadap keputusan klien.⁹

Upaya selanjutnya setelah *outreach*, adalah dengan melakukan investigasi atas kasus yang ditangani. upaya ini adalah untuk menajamkan informasi, menggali informasi, menguatkan informasi kasus yang merupakan tindak lanjut informasi awal kasus, serta melakukan koordinasi dengan instansi atau Institusi yang berkaitan dengan perkembangan proses penanganan kasus. Dalam hal investigasi ini yang dilakukan oleh WCC meliputi lembaga pemerintah maupun Non pemerintah, Institusi aparat hukum maupun bukan aparat hukum.¹⁰

Disamping selain menerima kasus, WCC dalam mekanisme pendampingannya juga dapat menerima *hotline* yang isisnya merupakan informasi kasus yang di dampingi baik berupa E-mail telphon atau Referral oleh lembaga atau institusi lain baik yang berjaringan maupun yang tidak berjaringan dengan Lembaga WCC, apabila dalam fase ini korban bersedia maka proses berlanjut dengan konsekuensi yang telah disepakati.

Selain *hotline* mekanisme pendampingan yang dilakukan oleh WCC juga dapat berupa rujukan/ *referral* dari lembaga lain yang berjeraing dengan WCC, tentu lembaga yang berjejaring ini dalam pelimpahan jika kasus memiliki kesamaan visi dan misi serta berbasis terhadap gender.

Pemberdayaan dan penguatan korbanyang dilakukan oleh *Women's Crisis Center* sejalan dengan tujuan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun

⁹ Tim WCC Jombang, SOP pendampingan WCC Jombang h. 1

¹⁰ Tim WCC Jombang, SOP pendampingan WCC Jombang h. 1

2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang meliputi aksesibilitas korban KDRT untuk mendapatkan penanganan dan pemulihan, tupoksi dan koordinasi para pemangku kepentingan, infrastruktur yang diperlukan dalam pencegahan KDRT, penanganan dan pemulihan korban KDRT, hal ini pun selaras pula dengan prinsip uji cermat tuntas tercantum dalam instrumen internasional seperti *Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination against Women* (CEDAW). Dalam hal korban KDRT, prinsip uji cermat tuntas (*due dilligence*) memastikan lima pilar pencegahan, perlindungan korban, penuntutan, penghukuman pelaku dan pemulihan korban dijalankan. Sesuai dengan prinsip uji cermat tuntas UU nomor 23/2004 adalah produk kebijakan *lex specialist* yang mengatur tanggung jawab negara dalam kelima pilar tersebut. Secara teknis UU tersebut juga mengatur tentang aksesibilitas korban KDRT untuk mendapatkan penanganan dan pemulihan, tupoksi dan koordinasi para pemangku kepentingan, infrastruktur yang diperlukan dalam pencegahan KDRT, penanganan dan pemulihan korban KDRT.¹¹

Aspek keadilan restoratif yang hendak dicapai dalam pemberdayaan dan penguatan korban kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh WCC adalah sebagai upaya untuk mencari solusi terbaik dalam penyelesaian sebuah kasus dengan jalan mediasi mempertemukan antara pelaku dan korban dengan prinsip utama penghindaran proses pidana formal yang selama ini

¹¹ Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, *Instrumen Monitoring Dan Evaluasi Implementasi UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT)*, (Perpustakaan Nasional: Jakarta, 2016) h. 5

terjadi dalam tata hukum pidana Indonesia yang mengedepankan aspek penghukuman pelaku semata sedang korban kejahatan justru dibiarkan tanpa dipulihkan dari kejahatan tersebut.

Dalam hal mekanisme layanan WCC mengedepankan mediasi, sebab mekanisme ini dapat ditempuh di luar jalur hukum/ diluar proses persidangan, dengan mempertimbangkan kasus, pertimbangan pilihan klien serta efek yang ditimbulkan terhadap penyelesaian kasus tersebut. Mediasi ini pada prinsipnya sama dengan Perdamaian dengan mengedepankan musyawarah kekeluargaan, dengan hasil akhir bisa berupa perjanjian atau kesepakatan.¹²

WCC dalam mekanisme layanan juga akan memonitor perkembangan kondisi psikososial klien sampai vonis/putusan hukum di peroleh, monitoring ini dapat dilakukan dengan *home visit*, atau kunjungan kerumah hal ini dimaksudkan untuk memonitor kondisi psikososial pasca kasus sampai tak terbatas waktu, selain juga untuk membentuk jaringan dengan melibatkan survivor.¹³

Selain mekanisme dalam bentuk layanan WCC juga melakukan mekanisme secara administratif, yang meliputi identifikasi maupun kelengkapan data yang bersumber dari klien yang ditangani guna menentukan langkah pendampingan.¹⁴

Identifikasi disini dimaksudkan untuk proses memilah guna mengetahui substansi permasalahan untuk menentukan langkah tindak lanjut

¹² Tim WCC Jombang, SOP pendampingan WCC Jombang h. 2

¹³ Tim WCC Jombang, SOP pendampingan WCC Jombang h. 2

¹⁴ Tim WCC Jombang, SOP pendampingan WCC Jombang h. 3

penanganan yang terkait langsung dengan Klien. Dalam proses Identifikasi diketahui kondisi korban serta langkah apa yang bisa segera dilakukan terhadap klien. Upaya identifikasi terbagi dalam 2 (dua) kategori yaitu ketika keadaan korban ini darurat dan non darurat.

Apabila kondisi korban ini dalam keadaan darurat pengertian dari kondisi ini apabila klien dalam kondisi khusus atau kondisi luar biasa pada klien yang segera harus ditindak lanjuti maka tindakan yang dilakukan wcc antara lain: melakukan tindakan medis jika kondisi klien mengkhawatirkan atau membahayakan jiwa dan keselamatan klien, apabila ditemukan unsur pidana pada kasus yang ditangani maka wcc akan melaporkan kasus tersebut ke kepolisian. Kemudian apabila klien mengalami trauma berat secara psikologis dan kondisi ini tidak memungkinkan untuk dikembalikan ke keluarga untuk sementara waktu, atau apabila klien mengalami peristiwa yang menimbulkan trauma berat serta ada unsur intimidasi/ancaman.¹⁵

Kemudian apabila kondisi non-darurat, dimana korban dikembalikan ke kondisi semula dan kondisi tidak mengkhawatirkan, upaya ini antara lain meliputi: referal atau rujukan, dimana upaya ini apabila domisili serta Lokus delikti (TKP) perkara berada di wilayah pendampingan Lembaga lain, sehingga demi efektifitas layanan di serahkan kepada otoritas lembaga yang bersangkutan di wilayah tersebut, referal atau rujukan ini juga apabila kasus yang ditangani berada di luar standart kewenangan WCC (medis, panti asuhan, dll) tetapi dalam pelaksanaannya WCC tetap melakukan monitoring

¹⁵ Tim WCC Jombang, SOP pendampingan WCC Jombang h. 3

terhadap kasus tersebut, selain referal atau rujukan diatas dalam keadaan non-darurat WCC juga melakukan upaya konseling psikologis, upaya ini dilakukan apabila klien mengalami tekanan kondisi secara psikologis, setelah upaya konseling psikologis tersebut upaya selanjutnya adalah penguatan korban, hal ini dimaksudkan apabila korban mengalami kebimbangan atau keraguan dalam mengambil sikap serta ada ketakutan.

Mekanisme pelayanan secara administratif selanjutnya adalah dengan membuat kelengkapan data dari klien yang di dampingi, kelengkapan data ini dimaksudkan sebagai upaya tertib administrasi guna kepentingan pendataan serta analisis berkelanjutan guna kepentingan strategis lembaga. Hal-hal yang termuat dalam kelengkapan data ini antara lain: identitas korban meliputi segala hal menyangkut diri pribadi klien sesuai dengan form kasus, identitas pelaku meliputi segala hal menyangkut diri pribadi pelaku sesuai dengan form kasus, kronologis peristiwa merupakan rangkaian cerita factual tentang kejadian yang menimpa klien, identifikasi kasus dimaksudkan untuk pemetaan masalah serta klasifikasi jenis persoalan yang ditangani, proses kasus, sebagai upaya tindak lanjut dalam penyelesaian masalah klien, data lingkungan sosial korban dan pelaku, meliputi informasi seputar kondisi lingkungan social dimana klien tinggal atau berdomisili.¹⁶

Pendampingan yang dilakukan oleh WCC terbagi kedalam 2 jenis layanan, yaitu secara litigasi dan non-litigasi, upaya litigasi ini adalah proses pendampingan pada jalur hukum baik perdata maupun Pidana sebagai upaya

¹⁶ Tim WCC Jombang, SOP pendampingan WCC Jombang h. 3

penyelesaian masalah, pelayanan litigasi ini meliputi: konseling hukum, layanan ini dimaksudkan sebagai upaya pemahaman atas segala proses hukum yang akan, saat dan telah dilakukan oleh klien, *position paper* meliputi deskripsi, kronologis serta posisi kasus secara detail untuk kepentingan litigasi dan dukungan kasus. Kemudian ada surat permohonan dimana ini merupakan surat dukungan berupa surat permohonan dukungan dari lembaga lain yang berjangkauan guna mendesak proses kasus, kemudian WCC juga melakukan *urgent action* dalam upaya secara litigasi, *urgent action* berisi permohonan dukungan kasus guna mendesak proses kasus baik internal maupun eksternal terhadap kasus-kasus tertentu yang resisten (Politik, Sosial, Budaya, keamanan), kemudian terakhir upaya secara litigasi adalah audiensi/lobby hal ini dimaksudkan sebagai upaya pendekatan kepada aparat hukum atau instansi yang terkait baik langsung maupun tidak langsung untuk kepentingan kasus.

Kemudian upaya pendampingan WCC diluar jalur hukum atau non-litigasi antara lain: konseling psikologis, dimana upaya ini dilakukan agar ada upaya penguatan dari segi psikologis klien dan target dari proses konseling psikologis ini adalah klien mampu berdaya dari kasus yang dialami, pedoman dalam melakukan konseling oleh WCC meliputi: timbulnya rasa empati dalam artian ikut terlibat dan ikut untuk menyelesaikan, timbulnya sikap penerimaan terhadap kondisi korban, menghargai perbedaan individu, membuat waktu konseling, adanya refleksi diri bersama konselor dan klarifikasi jika diperlukan untuk memperjelas dalam penyelesaian masalah.¹⁷

¹⁷ Tim WCC Jombang, SOP pendampingan WCC Jombang h. 4

kemudian upaya selanjutnya adalah mediasi, dimana mediasi ini dimaksudkan sebagai upaya perdamaian di luar jalur hukum, selanjutnya WCC juga memberikan terapi pasca trauma dimaksudkan sebagai upaya pemulihan kondisi klien pasca kejadian supaya klien bisa kembali seperti sedia kala, kemudian WCC juga melakukan *monitoring* pemantauan kondisi klien yang berkelanjutan pasca kasus dan proses kasus, sebagai kelanjutan dari proses *monitoring* ini WCC melakukan *home visit* untuk memantau kondisi klien dengan waktu yang tidak terbatas.¹⁸

Upaya pelayanan selain jalur litigasi dan non-litigasi, adalah dengan shelter, shelter ini adalah rumah aman, sebagai upaya perlindungan klien dari hal-hal yang membahayakan dan merugikan klien serta akan berdampak Psikis maupun Fisik baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap proses kasus. shelter diberikan apabila tidak ada tempat aman lain termasuk lingkungan keluarga dengan melalui mekanisme kontrak shelter.¹⁹

Pada prinsipnya pendampingan yang dilakukan oleh WCC, antara lain, tidak mengadili (*No Judgement Principle*) klien terhadap masalah yang dihadapi, membangun hubungan yang setara (*egaliter*) antara klien dan pendamping, keputusan ditentukan oleh klien (*asas self determinasi*) hal ini dimaksudkan untuk membentuk kemandirian bagi klien, informasi yang diberikan klien dijamin kerahasiaannya, dan dalam melakukan langkah pendampingan WCC melakukan intervensi.²⁰

¹⁸ Tim WCC Jombang, SOP pendampingan WCC Jombang h. 4

¹⁹ Tim WCC Jombang, SOP pendampingan WCC Jombang h. 4

²⁰ Tim WCC Jombang, SOP pendampingan WCC Jombang h. 4

Pendampingan korban yang dilakukan oleh *Women's Crisis Center* sebagai upaya untuk merubah paradigma terhadap konsep kejahatan pidana yang selama ini negara boleh dikatakan memonopoli seluruh reaksi sosial terhadap kejahatan dan melarang tindakan-tindakan yang bersifat pribadi. Karena itu, jika terdapat korban kejahatan, maka negara harus memperhatikan kebutuhan korban dengan cara peningkatan pelayanan dan pengaturan hak, kemudian dari pada hal tersebut penyelesaian konflik tersebut diupayakan untuk menciptakan rasa keseimbangan kepada korban dan rasa damai di dalam masyarakat.

Dengan memberi penguatan dari sisi psikologis korban dan juga pemberian ketrampilan yang bertujuan untuk penguatan ekonomi diharapkan para korban mampu berdaya dari kondisi korban menjadi survive dan mampu bangkit, sehingga selain dengan memburu aspek penghukuman untuk pelaku dan juga di satu sisi korban juga diberdayakan untuk kembali ke kondisi semula. Hal ini pun sejalan dengan prinsip dasar *Restorative Justice* adalah: *pertama*, terjadi pemulihan kepada mereka yang menderita kerugian akibat kejahatan; *kedua*, Pelaku memiliki kesempatan untuk terlibat dalam pemulihan keadaan (restorasi).²¹

Kemudian pola Pengadilan yang berprinsip kepada program restoratif justice memiliki untuk menjaga ketertiban umum dan

²¹ From Wikipedia, the free encyclopedia/http://en.wikipedia.org/wiki/Restorative_justice

masyarakat berperan untuk melestarikan perdamaian yang *adilder and the community's role is to preserve a just peace.*²²

Pola penghukuman terhadap pelaku yang bersifat retributif dan hanya berorientasi terhadap penghukuman pelaku, dengan melihat kejahatan pelaku di masa lalu dan menempatkan negara sebagai otoritas pemberi hukum, justru yang terjadi selama ini malah menjadikan masalah baru bagi korban kekerasan dalam rumah tangga, sehingga yang terjadi adalah terkait dampak ketika pelaku kekerasan dalam rumah tangga yang sebelumnya adalah sebagai sumber pemberi nafkah maka dampak lebih besar terhadap kehidupan rumah tangga akan bermasalah jika pelaku harus menjalani proses hukum berupa pidana penjara, maka dengan merubah paradigma pola penekanan terhadap proses hukum menjadi pola dialog dan negosiasi antara pelaku dan korban diharapkan adanya solusi terbaik antar kedua belah

Ditambahkan pula terkait dengan proses mediasi yang dilakukan oleh WCC selama ini pihak-pihak yang terlibat dalam mediasi selain korban dan pelaku WCC juga melibatkan perangkat desa, diantaranya babinkantibmas, babinsa dan keluarga hal ini bertujuan agar rantai kekerasan rumah tangga dapat terputus dan adanya sinergi bersama dalam mendampingi korban kekerasan.²³

Hal ini sejalan dengan prinsip *restoratif justice* yang diungkapkan oleh marx umbreit bahwa Keadilan restoratif mendorong masyarakat untuk

²² From Wikipedia, the free encyclopedia/http://en.wikipedia.org/wiki/Restorative_justice

²³ wawancara dengan elisa divisi pendamping WCC 10 Januari 2019

terlibat dalam pertanggungjawaban pelaku dan mengusulkan suatu perbaikan yang berpijak pada kebutuhan korban dan pelaku.²⁴

Karena pada prinsipnya pola penghukuman secara pidana baik yang menggunakan model pidana retributif maupun yang model restoratif juga menghendaki tentang rehabilitasi maupun pengembalian pelaku ketika kembali ke lingkungan masyarakat, ketika masa hukuman tersebut berakhir maka dalam kaitannya dengan keadilan restoratif perlu mengkomidir pola-pola agar bagaimana hak-hak pelaku kejahatan terkait dengan pembinaan terhadap pelaku dapat diwujudkan tanpa perlu dengan melakukan pola penghukuman penjara yang selama ini erat kaitannya dengan konsep pidana yang berlaku di Indonesia yang dimana, kejahatan yang ada kaitannya dengan hukum pidana juga bersangkut pautan pola ketertiban di masyarakat.

Hal ini memungkinkan untuk mengintegrasikan pola penghukuman pidana dengan pola penghukuman perdata karena selama ini kejahatan KDRT masuk dalam ranah privat perlu sekiranya untuk merubah cara pandang ini menjadi ranah publik, dimana rumah tangga dimaknai sebagai ranah privat sehingga urusan dalam rumah tangga tersebut hanya menjadi tanggung jawab suami dan istri, sedangkan keterlibatan masyarakat dianggap sebagai sesuatu yang tabu, sehingga terjadi pola terputus terkait dengan upaya yang terjadi di masyarakat untuk memutus mata rantai kejahatan KDRT tersebut, sehingga ketertiban di masyarakat dapat diwujudkan dan pelaku maupun korban mendapatkan hak rehabilitasi yang sama.

²⁴ <http://www.aic.gov.au/rjustice/newell/presentation.pdf>), diakses 6 Maret 2019.

Upaya mediasi yang sesuai dengan program *restoratif justice* yang menekankan pada pelibatan semua yang dilakukan oleh WCC adalah menekan pada aspek kebebasan dan juga kesukarelaan dari pelaku dan korban untuk menyelesaikan konflik tersebut disertai dengan kesepakatan kewajiban yang diberikan kepada pelaku untuk memulihkan korban, akan tetapi partisipasi pelaku tersebut bukan merupakan sebuah cara penebusan kesalahan yang dilakukan oleh pelaku. Upaya mediasi yang bernilai *restoratif justice* dengan melibatkan semua pihak adalah sebagai upaya untuk memberikan hukuman yang sesuai dengan kultur sosiologis maupun spriritual yang berkembang di masyarakat dan sebagai upaya untuk mengikis disparitas hukum apabila negara yang menjadi eksekutor terhadap sebuah kejahatan, akan tetapi jika tidak mungkin untuk menerapkan program *restorative* tersebut maka penindakan terhadap kejahatan tersebut dikembalikan kepada sistem peradilan yang ada, terkait dengan hal ini bagi penulis program *restorative* bisa dilakukan apabila terjadi kasus kekerasan dalam rumah tangga dalam tahap wajar atau ringan dapat dilakukan program restoratif akan tetapi jika terjadi penganiayaan ringan yang mengakibatkan cacatnya pelaku maka proses pidana formil tetap harus dilakukan tetapi aspek restoratif justice tidak dapat ditinggalkan terkait dengan hak korban untuk dipulihkan maupun hak pelaku untuk dikembalikan ke dalam lingkungan sosial masyarakat seperti sedia kala.

Untuk itulah perlu dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga perlu direvisi dimasukkan point tentang upaya *restoratif justice* di dalamnya serta disusun

pengelompokan mana kasus kekerasan dalam rumah tangga yang perlu dilakukan *restoratif justice* dan mana yang harus tetap dilakukan penuntutan secara pidana formil.

WCC dalam upaya pemberdayaan terhadap korban juga memberikan pelatihan ketrampilan hal ini dilakukan supaya korban yang selama ini menggantungkan nafkah kepada suami, dan ketika KDRT ini muncul korban yang tidak dinafkahi lagi oleh suami mampu berdaya secara ekonomi.²⁵

Hal ini sejalan dengan prinsip *restoratif justice* yang dikemukakan oleh Marx Umbreit bahwa Keadilan restoratif memperkenalkan pertanggungjawaban masyarakat terhadap kondisi sosial yang ikut mempengaruhi terjadinya kejahatan.²⁶

Penguatan aspek ekonomi yang dilakukan oleh WCC adalah sebagai upaya untuk memberi penguatan kepada korban untuk mengembangkan diri para korban kekerasan dalam rumah tangga agar berdaya secara ekonomi, dimana jika selama ini para korban dalam memenuhi kebutuhan hidup hanya bergantung kepada suami maka pola yang selama ini berjalan mampu dirubah menjadi lebih mandiri dengan penguatan dari aspek ekonomi, sehingga apabila korban dan pelaku dalam mediasi korban tetap menuntut untuk diselesaikan secara hukum formil maka tidak terjadi ketimpangan ekonomi.

Selain upaya pendampingan secara mekanisme layanan dan mekanisme administratif WCC, maupun pemberian pelatihan ketrampilan, WCC Juga mempunyai beberapa pengorganisasian masyarakat yang

²⁵ Wawancara dengan ana divisi pendamping WCC 25 Januari 2019

²⁶ <http://www.aic.gov.au/rjustice/newell/presentation.pdf>, diakses 6 Maret 2019.

terorganisir untuk melakukan upaya pendampingan terhadap korban KDRT, diantara 5 komunitas dampingan, penulis hanya mengambil 2 kelompok binaan yakni adalah kelompok solidaritas perempuan keras (KSPK) di Kecamatan Diwek dan komunitas Sekar Arum di Desa Mojongapit Kecamatan Jombang.

KSPK desa Keras ini pada awalnya adalah kelompok jumat bersih, yang pada awal mula berdiri basis yang diambil dalam kegiatannya adalah simpan pinjam, dan belum melakukan upaya pemberdayaan perempuan, kemudian mulai berjejaring dengan wcc tahun 2004, ketika mulai berjejaring dengan WCC ini mulai melakukan pemberdayaan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, WCC juga memberikan pelatihan-pelatihan terhadap kelompok anggota diantaranya penguatan *capacity building* yang meliputi *public speaking*, pengetahuan gender, undang-undang perlindungan perempuan, hak-hak perempuan dan juga pelatihan *soft skill* berupa pelatihan ketrampilan.²⁷

Tujuan KSPK diantaranya bagaimana perempuan sadar akan hak perempuan dan juga sadar akan hukum, berani berbicara untuk memperjuangkan hak perempuan, menumbuhkan rasa empati terhadap kehidupan sosial terutama kehidupan sosial perempuan.²⁸

Dalam proses pendampingan terhadap perempuan korban kekerasan di KSPK ini dimulai ketika ada pelaporan dari anggota atau masyarakat, ketika korban mau datang dan menceritakan kondisinya ini merupakan kemudahan

²⁷ Wawancara dengan suciati ketua KSPK Desa Keras pada tanggal 1 februari 2019

²⁸ Wawancara dengan suciati ketua KSPK Desa Keras pada tanggal 1 februari 2019

bagi komunitas KSPK untuk mendampingi, jika tidak mau untuk datang maka jalan yang ditempuh adalah mediasi dengan melibatkan korban-pelaku-keluarga- 3 pilar dari desa.

Pendampingan yang dilakukan oleh KSPK ini meliputi support psikologis yang bertujuan untuk penguatan psikologis si korban yaitu dengan cara memberi nasihat untuk korban, dalam hal pemberdayaan korban yang diawali dengan proses konseling bertujuan agar mampu memberi pilihan kepada korban untuk mengambil keputusan, terkait dengan proses konseling yang dilakukan maka prinsip yang diambil dalam pemberdayaan korban bagaimana dalam setiap pengambilan keputusan didasarkan pada keputusan korban hal ini bertujuan untuk membentuk kemandirian korban, kemudian jika korban sudah mapu berdaya maka korban dilepas dari proses pendampingan tetapi tetap dipantau kondisinya, biasanya setelah fase ini dilalui korban memilih untuk berjejaring dengan KSPK sebagai anggota.²⁹

Selain dengan penguatan psikologis dan pemberdayaan secara psikologis upaya lain yang dilakukan oleh KSPK adalah dengan penguatan ekonomi berupa pemberian pinjaman lunak untuk modal usaha dan juga memberikan pelatihan keterampilan yang berguna untuk kelangsungan ekonomi keluarga korban, selain itu dalam hal bersinergi dengan pemerintah komunitas ini membuat sebuah Peraturan Desa (Perdes) yang bertujuan untuk perlindungan terhadap kekerasan perempuan.

²⁹ Wawancara dengan suciati ketua KSPK Desa Keras pada tanggal 1 februari 2019

Kemudian komunitas lain yang berjejaring dengan WCC dalam pemberdayaan perempuan korban KDRT adalah KPM Sekar Arum yang berada di Desa Mojongapit, Kecamatan Jombang, awal mula kelahiran komunitas ini adalah dari klien WCC yang mempunyai masalah keluarga sementara yang bukan klien yang bermasalah dengan keluarga justru mengundurkan diri.³⁰

Upaya-upaya yang dilakukan dalam hal pemberdayaan kelompok KPM Sekar Arum ketika menangani KDRT dengan menggunakan jalan mediasi secara kekeluargaan, jika pelaku kekerasan tidak mau untuk di mediasi upaya yang dilakukan adalah dengan konseling, dalam hal mediasi ini KPM Sekar Arum juga melibatkan keluarga dari pelaku, keluarga dari korban, perangkat desa yang tergabung kedalam 3 pilar, pelaku, dan juga korban, keputusan dari mediasi ini juga dikembalikan ke korban untuk memilih langkah penyelesaian yang juga bertujuan untuk membentuk kemandirian korban.³¹


Selain upaya pendampingan dengan jalur mediasi (non-litigasi), upaya lain yang dilakukan terkait dengan pemberdayaan korban KPM Sekar Arum juga berupa pemberian modal untuk klien sebagai modal usaha, pemberian ketrampilan kepada klien diantaranya membuat bros, membuat celemek, dan juga membuat pita, disamping itu pemberian materi terkait hak reproduksi, pengetahuan hukum, dan hak-hak perempuan juga diberikan kepada klien, selain itu juga memberikan modal usaha dalam penguatan secara ekonomi.

³⁰ Wawancara dengan Dewi Ketua KPM Sekar Arum 14 Februari 2019

³¹ Wawancara dengan Suciati Ketua KSPK Desa Keras pada tanggal 1 Februari 2019

Dengan melibatkan masyarakat atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sebagai fasilitator yang merupakan salah satu aspek model peradilan restoratif, adalah sebagai upaya untuk membongkar paradigma yang selama ini yang terkonsep bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah masalah privat yang tidak boleh orang lain untuk ikut campur sehingga justru melanggengkan kejahatan itu sendiri, dengan merubah paradigma kekerasan dalam rumah tangga dari ranah privat menjadi ranah publik adalah sebagai upaya untuk memutus siklus kekerasan dalam rumah tangga tersebut hal ini pula lah yang pada akhirnya mampu mendorong rasa kepedulian dan saling tolong di masyarakat untuk peduli kepada sesama sehingga terjadi satu kesatuan yang utuh di masyarakat dalam menanggulangi dampak maupun juga memutus siklus kejahatan tersebut.

Upaya pelibatan masyarakat untuk proaktif sebagai fasilitator dalam menyelesaikan sebuah kasus kekerasan dalam rumah tangga diharapkan stigma negatif pelaku dapat dipulihkan dengan salah satu upaya tersebut adalah dengan jalan memulihkan korban tersebut Sehingga timbul rasa penyesalan dari pelaku tersebut dari apa yang sudah diperbuat, penderitaan yang selama ini dirasakan oleh pelaku berupa hukuman pidana negara dapat dirubah pola pikirnya menjadi penderitaan untuk menyesali perbuatannya dengan jalan memulihkan korban tersebut.



Dalam kaitan antara upaya WCC terkait pembangunan hukum perlindungan perempuan sebagai korban KDRT yang menggunakan paradigma *restoratif justice* perlu juga dilihat dalam sistem hukum sebagaimana yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, dimana dalam pembangunan sistem hukum diperlukan adanya 3 pilar penting dalam pembangunan hukum, yaitu substansi (*substance*), struktur (*structure*), dan budaya (*culture*).³²

Pembangunan substansi hukum, khususnya hukum tertulis, dilakukan melalui mekanisme pembentukan hukum nasional yang lebih baik sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan aspirasi masyarakat, yaitu berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Dengan undang-undang ini, maka proses pembentukan hukum dan peraturan perundang-undangan dapat diwujudkan dengan cara dan metode yang baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang untuk membuat peraturan perundang-undangan serta meningkatkan koordinasi dan kelancaran proses pembentukan hukum dan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal ini yang menjadi payung hukum terhadap perlindungan terhadap perempuan korban KDRT di Indonesia adalah melalui Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang bernilai keadilan restoratif (*restoratif justice*) diwujudkan dalam

³²Mardjono Reksodipuro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi)*, (Jakarta: Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, 1994), hal. 81.

bentuk-bentuk terkait hak-hak korban³³ yang meliputi perlindungan korban, pelayanan kesehatan, penanganan khusus terkait kerahasiaan korban, dan terakhir pendampingan oleh LSM.

Aspek substansi hukum bernilai keadilan restoratif yang termuat dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah terkait perlindungan korban KDRT ini sesuai dengan konsep perlindungan hukum yang dikemukakan oleh muladi; *pertama*, masyarakat dianggap sebagai suatu wujud sistem kepercayaan yang melembaga (*system of institutionalized trust*). Kepercayaan ini terpadu melalui norma norma yang diekspresikan di dalam struktur kelembagaan, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan sebagainya³⁴. Hal ini memiliki konsekuensi bahwa korban akan percaya bahwa kekerasan yang dialami akan terselesaikan dan mendapat jaminan perlindungan dari berbagai pihak yang terlibat dalam upaya memulihkan kondisi korban disamping itu juga kepercayaan kepada lembaga negara untuk membantu proses penyelesaian kejahatan KDRT tersebut bisa berjalan optimal, karena selama ini dalam korban KDRT enggan melapor karena melihat kepolisian, kejaksaan, dan juga pengadilan sudah menakutkan sehingga membiarkan kasus yang dialami dipendam secara pribadi sehingga rantai kejahatan KDRT tidak dapat terselesaikan dengan optimal untuk itulah pendampingan hukum oleh LSM dalam hal ini seperti yang dilakukan oleh WCC perlu dioptimalkan salah satu mekanisme yang dapat ditempuh terkait

³³ Pasal 10 Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

³⁴ Titon Slamet Kurnia, *Reparasi (Reparation) Terhadap Korban Pelanggaran HAM di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), h. 29

dengan pembangunan substansi hukum yang termuat dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah dengan melakukan sinergi dengan kelompok masyarakat di setiap Desa untuk mensosialisasikan terkait substansi hukum yang termuat dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini, terutama tentang hak-hak korban KDRT. *Kedua*, Adanya argumen kontrak sosial dan solidaritas sosial karena negara boleh dikatakan memonopoli seluruh reaksi sosial terhadap kejahatan dan melarang tindakan-tindakan yang bersifat pribadi³⁵. Dalam kaitan ini jika merujuk pada prinsip-prinsip keadilan restoratif yang dikemukakan oleh Howard Zehr, bahwa Penyelesaian konflik dilakukan dengan melibatkan para pihak (korban, pelaku, dan masyarakat), Dalam upaya pemecahan masalah, peran korban dan pelaku diakui (hak/kepentingan korban diakui dan pelaku didorong bertanggung jawab untuk memenuhinya), dan, Pertanggungjawaban pelaku ditujukan kepada korban³⁶. Hal ini dalam substansi Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, terkait kewajiban pemerintah dan masyarakat untuk mencegah terjadinya KDRT³⁷, perlindungan korban³⁸, pemulihan korban³⁹.

³⁵ Titon Slamet Kurnia, *Reparasi (Reparation) Terhadap Korban Pelanggaran HAM di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), h. 29

³⁶ Mark Umbreit, *Restorative Justice Through Victim-Offender Mediation : A Multi-Site Assessment*, <http://www.wcr.sonoma.edu/vIn1/umbreit.html>, diakses 21 Agustus 2018.

³⁷ Pasal 11-15, Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

³⁸ Pasal 16-28, Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

³⁹ Pasal 39-43, Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Jika dicermati dalam pembangunan substansi hukum dalam undang-undang ini masih adanya muatan monopoli negara dalam ketiga aspek diatas, artinya muatan dalam undang-undang ini masih mengedepankan aspek keadilan retributif dengan kontrol dan juga monopoli terhadap pola kewajiban negara untuk mencegah terjadinya kejahatan KDRT, perlindungan korban, pemulihan korban KDRT, artinya substansi hukum dalam undang-undang ini perlu dilakukan reformulasi dengan memasukkan pasal terkait hak dan kewajiban terhadap pelaku terhadap korban atas kejahatan yang terjadi, karena dalam aspek keadilan restoratif kejahatan dimaknai adanya tanggung jawab pelaku kepada korban sehingga negara hanya sebagai fasilitator dalam penyelesaian dan juga perlindungan hukum terhadap korban demi tercapainya *win-win solution* bukan lagi memaknai penyelesaian kejahatan dengan *win-lose solution*.

Keterlibatan masyarakat juga menjadi aspek penting dalam praktek perlindungan hukum yang menggunakan paradigma keadilan restoratif (*restoratif justice*), ini pun sejalan apa yang dimaksud oleh marx umbreit bahwa Keadilan restoratif mendorong masyarakat untuk terlibat dalam pertanggung jawaban pelaku dan mengusulkan suatu perbaikan yang berpijak pada kebutuhan korban dan pelaku., keadilan restoratif menekankan pada penyadaran pelaku untuk mau memberikan ganti rugi sebagai wujud pertanggungjawaban atas perbuatannya (apabila mungkin), daripada penjatuhan pidana, keadilan restoratif memperkenalkan pertanggungjawaban

masyarakat terhadap kondisi sosial yang ikut mempengaruhi terjadinya kejahatan.⁴⁰

Dalam substansi undang-undang ini perlu juga ditambahkan mengenai kewajiban masyarakat terhadap pelaku, sehingga adanya kewajiban dari masyarakat untuk melakukan upaya rehabilitasi kepada pelaku juga mengingat dalam proses penghukuman ketika sudah berakhir kepada pelaku pasti kembali juga dalam struktur masyarakat, sehingga perlu dilakukan upaya mediasi yang melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat dengan tujuan besarnya adalah bukan lagi mencari hukum untuk menghukum pelaku, tetapi paradigma ini dirubah dengan penyadaran kepada pelaku akan kejahatan yang dilakukan, dan masyarakat juga berkewajiban untuk memutus siklus kejahatan KDRT, hal ini mengingat KDRT yang berada dalam ranah privat di sebuah keluarga sehingga timbul sikap tidak mau tau di masyarakat ketika terjadi kekerasan tersebut, hal ini justru masyarakat pula menciptakan sebuah kondisi sosial untuk melanggengkan proses kejahatan tersebut. Maka diharapkan dengan paradigma keadilan restoratif (*restoratif justice*) yang menjadi muatan reformulasi undang-undang tersebut kejahatan KDRT dapat menjadi kejahatan dalam ranah publik sehingga diharapkan siklus kejahatan KDRT dapat diminimalisir.

Ketiga, Perlindungan korban yang biasanya dikaitkan dengan salah satu tujuan pemidanaan, yaitu penyelesaian konflik⁴¹, jika mengacu pada

⁴⁰ Mark Umbreit, *Encyclopedia of Crime and Justice: Second Edition* (Editor in Chief: Joshua Dessler), Macmillan Reference, Gale Group, USA, 2002, hal. 1334. Mengenai pendapat dari Mark Umbreit ini lihat juga dalam: Katherine Beckett and Theodore Sasson, *The Politics of Justice: Crime and Punishment in America* (Second Edition), SAGE Publications, California, 2004, h. 196.

substansi undang-undang ini kemudian dikaitkan dengan paradigma keadilan restoratif (*restoratif justice*) terkait penyelesaian konflik dan perlindungan korban KDRT, jika substansi undang-undang ini masih menggunakan paradigma kadilan retributif yang masih mengedepankan monopoli penuh dari negara terkait penanggulangan kejahatan, maka penyelesaian konflik hanya berporos pada penghukuman pelaku dan kewajiban perlindungan hukum maupun pemulihan korban hanya dilakukan oleh negara dan masyarakat, maka justru hal ini tidak menyelesaikan konflik karena kemungkinan apabila pelaku sudah selesai menjalani hukuman dan kembali kepada korban bisa timbul dendam dari pelaku kepada korban maupun sebaliknya, sehingga hal ini kemudian memungkinkan konflik tersebut akan timbul kembali di masa depan. Sejalan dengan konsep keadilan restoratif menurut Howard Zehr bahwa, Fokusnya adalah pemecahan masalah, penentuan tanggung jawab dan kewajiban serta melihat ke masa depan⁴². Hal ini kemudian dalam pola perlindungan hukum terhadap korban juga perlu dipikirkan bagaimana jika pelaku KDRT yang selama ini menjadi kepala keluarga sekaligus pencari nafkah keluarga menjalani proses hukum, hal ini justru menimbulkan konflik baru dalam keluarga tersebut, aspek ekonomi dan penafkahan anak akan menjadi problem sendiri. Untuk itulah maka kewajiban pemerintah yang bersinergi dengan masyarakat dan juga LSM seperti WCC Jombang perlu diupayakan pemberian keterampilan maupun pelatihan ekonomi kreatif yang

⁴¹ Titon Slamet Kurnia, *Reparasi (Reparation) Terhadap Korban Pelanggaran HAM di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), h. 29

⁴² Mark Umbreit, *Restorative Justice Through Vitim-Offender Mediation : A Multi-Site Assessment*, <http://www.wcr.sonoma.edu/v1n1/umbreit.html>, diakses 21 Agustus 2018.

menunjang kebutuhan korban akan ekonomi jika pelaku KDRT tersebut harus menjalani proses hukum sehingga tidak menimbulkan konflik baru dalam masyarakat, hal ini kemudian yang perlu dimasuukan dalam point reformulasi Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Upaya penyelesaian konflik ini juga dimaksudkan sebagai upaya untuk penghapusan stigma kejahatan dapat dihilangkan melalui tindakan pemulihan⁴³ yang merupakan salah satu poros penting dalam penegakkan keadilan restoratif, dengan demikian upaya pemulihan dengan pelibatan pelaku kepada korban yang terintegrasi dalam sistem sosial masyarakat adalah sebagai upaya untuk mengintegrasikan pola pembinaan yang selaras dengan pola yang sesuai dengan budaya yang ada dalam masyarakat, hal ini dimaksudkan menanggulangi stigma negatif di lingkungan masyarakat baik kepada pelaku maupun kepada korban, sehingga model pertanggung jawaban dan juga pemulihan korban dan pelaku bisa terintegrasi secara sempurna ke dalam masyarakat tanpa perlu menimbulkan gejolak berupa stigma negatif di lingkungan masyarakat di kemudian hari.

Dengan demikian jika ditinjau dari segi substansi hukum dalam kaitan Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga penggunaan model keadilan restoratif akan jauh lebih efisien dalam upaya pencegahan, penghapusan, dan juga perlindungan hukum bagi

⁴³ Mark Umbreit, *Restorative Justice Through Vitim-Offender Mediation : A Multi-Site Assessment*, <http://www.wcr.sonoma.edu/v1n1/umbreit.html>, diakses 21 Agustus 2018.

korban, sebab dengan paradigma keadilan restoratif dan jika kita merujuk pada tujuan hukum menurut Gusta Radbruch bahwa tujuan hukum yaitu keadilan (*gerechtigkei*) disamping sebagai kepastian hukum (*rechtssicherheit*) dan kemanfaatan (*zweckmassigkeit*).⁴⁴ Ketiga unsur ini sejalan dengan keadilan restoratif, dimana konsep penyelesaian suatu kejahatan dibangun dengan komunikasi dari semua pihak baik pelaku, korban, dan juga masyarakat dengan hasil berupa *win-win solution* sebab korban KDRT tidak hanya mengalami kerugian secara materiil saja tetapi juga kerugian immaterial juga.

Substansi Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sejalan dengan konsep *Maqâshid al-Syarî'ah* dan hal ini pun terkandung dalam elemen-elemen hukum Islam yang mbingkai konsep undang-undang tersebut, dalam kaitan ini perlu dikaitkan antara elemen hukum islam yang terkandung dalam substansi Undang-Undang ini sehingga mampu menjawab tujuan dari *Maqâshid al-Syarî'ah* itu sendiri.

Dalam kaitan tujuan dari *Maqâshid al-Syarî'ah* pembahasan konsep *Maqâshid al-Syarî'ah* yang secara khusus, sistematis dan jelas adalah Abu Ishâq al-Syâthibi, Syâthibi menyatakan bahwa beban-beban *syarî'ah* kembali pada penjagaan tujuan-tujuannya pada makhluk. Tujuan-tujuan ini tidak lepas dari tiga macam: *dlarûriyyât*, *hâjiyyât* dan *tahsîniyyât*. *Al-Syâri'* memiliki tujuan yang terkandung dalam setiap penentuan hukum untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.⁴⁵

⁴⁴ Sidharta Arif, *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2007), hal. 20-21.

⁴⁵ Al-Syâthibî, *Al-Muawâfaqat Fi Ushul al-Syari'ah*, Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, Juz II, Beirut, 2003, h. 3.

Bagi al-Syatibi *mashlahat* mutlak dianjurkan, karena tegaknya kehidupan ukhrawi dan dunia tidak akan mungkin terjadi tanpa *mashlahat*. Bahkan bagi al-Syatibi tegaknya kehidupan dunia demi tercapainya kehidupan akhirat (*min hays tuqam al-hayat al-dunya li al-ukhra*).⁴⁶

Mashlahat yang harus diwujudkan oleh manusia, mengikuti al-Syatibi adalah untuk kebaikan manusia bukan untuk kepentingan Tuhan. Dengan demikian manusia tidak boleh mengikuti kemauan nafsunya sendiri tetapi harus berdasar pada syariat Tuhan.⁴⁷ Oleh karena itu jika mengikuti al-Syatibi untuk mewujudkan kemashlahatan tidak diukur mengikut keinginan nafsu (*la min hays ahwal 'al-nufus*).⁴⁸

Dalam kaitan dengan konsep *mashlahat* ini sejalan dengan pembagian tiga kategori dan ini sesuai dengan muatan yang terkandung dalam substansi Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terkait dengan kandungan elemen hukum Islam tersebut.

Daruriat, yaitu segala hal yang menjadi sendi eksistensi kehidupan manusia yang harus ada demi kemashlahatan manusia. Kemashlahatan *Daruriat* meliputi lima hal, yaitu memelihara agama, jiwa, keturunan, harta dan akal. Kelima hal tersebut menjadi tujuan utama dari semua agama⁴⁹, Aspek *daruriat* ini sejalan dengan asas penghormatan HAM itu sendiri, sebab

⁴⁶ Al-Syâthibî, *Al-Muawâfaqat Fi Ushul al-Syari'ah*, Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, Juz II, Beirut, 2003, h. 27.

⁴⁷ Al-Syâthibî, *Al-Muawâfaqat Fi Ushul al-Syari'ah*, Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, Juz II, Beirut, 2003, h. 127

⁴⁸ Al-Syâthibî, *Al-Muawâfaqat Fi Ushul al-Syari'ah*, Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, Juz II, Beirut, 2003, h. 37 dan h. 127

⁴⁹ Al-Syâthibî, *Al-Muawâfaqat Fi Ushul al-Syari'ah*, Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, Juz II, Beirut, 2003, h. 8-10

HAM merupakan elemen hak dasar yang melekat kepada manusia, dan ini sejalan dengan tujuan akhir dari *mashlahat* yang terkandung dalam hukum Islam, yaitu untuk memelihara 5 (lima) aspek pokok yaitu untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Elemen hukum Islam yang terkandung dalam substansi Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, ini antara lain seperti perlindungan jiwa ini sesuai dengan hak hidup sebagaimana yang termuat dalam al-Qur'an:

الْيَوْمَ أَجَلٌ لَكُمْ الطَّيِّبُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلَّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حَلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ

“Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi.”⁵⁰

Kemudian dari segi pemeliharaan agama ini sejalan dengan hak kebebasan beragama dan juga kebebasan pribadi, hal ini sebagaimana yang termuat dalam al-Qur'an:

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْفِرُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ
*“Dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya”.*⁵¹

⁵⁰ Q.S Al-Maidah ayat 32

⁵¹ Q.S Yunus ayat 99

Kemudian terkait dengan pemeliharaan akal, keturunan, dan harta ini yang ada dalam substansi Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan tujuan *mashlahat daruriat* ini selaras dengan tujuan perkawinan⁵² sehingga dalam hal pencegahan dan perlindungan korban KDRT jika dihubungkan dengan *mashlahat daruriat* yang terkandung dalam elemen hukum Islam antara lain meliputi hak berkeluarga, ini sejalan sebagaimana yang termuat dalam al-Qur'an:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ
وَاللَّهُ وَسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”.⁵³

Dalam hak berkeluarga yang menjadi salah satu elemen hukum Islam yang termuat dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT jika merujuk pada aspek *mashlahat daruriat* terkait pemeliharaan akal, keturunan, dan harta, maka aspek ini dalam pemberlakuan dalam keluarga harus didasari pada asas keadilan dan persamaan, ini sejalan sebagaimana yang termuat dalam al-Qur'an:

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَوْزَمَ الْنَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ

“Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai

⁵² Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974

⁵³ Q.S An-Nur ayat 32

*manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa”.*⁵⁴

Manusia sesungguhnya sama di mata hukum. Hal ini sebagaimana firman Allah:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

*“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”.*⁵⁵

Disamping itu dalam pelaksanaan hak berkeluarga disamping harus mengedepankan aspek keadilan dan persamaan, seyogyanya juga harus memperhatikan aspek keseimbangan dalam keluarga terkait pemenuhan hak kewajiban⁵⁶ ini juga harus memperhatikan aspek persamaan, ini sejalan sebagaimana yang termuat dalam al-Qur’an:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبِعَوْلِهِنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

*“Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru’. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.*⁵⁷

⁵⁴ Q.S Al-Hadid ayat 25

⁵⁵ Q.S Al-Hujurat ayat 13

⁵⁶ Pasal 30-35 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

⁵⁷ Q.S Al-Baqarah ayat 228

Hajiyat, yaitu segala kebutuhan manusia dalam memperoleh kelapangan hidup dan menghindarkan diri dari kesulitan (*musyaqqat*). Jika kedua kebutuhan ini tidak terpenuhi, manusia pasti akan mengalami kesulitan dalam hidupnya meskipun kemashlahatan umum tidak menjadi rusak.⁵⁸ Elemen hukum Islam dalam kaitannya dengan *mashlahat hajiyat* jika kemudian diterapkan kedalam No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, adalah tentang hak bekerja istri, hal ini sebagaimana dalam Hadis Nabi yang artinya:

"Tidak ada makanan yang lebih baik yang dimakan seseorang daripada makanan yang dihasilkan dari usaha tangannya sendiri."
(HR. Bukhari).

dalam keluarga memang segala aspek penafkahan menjadi kewajiban suami untuk memenuhi aspek tersebut, hal ini pun sebagaimana yang termuat dalam al-Qur'an:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مَنْ وُجِدَكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ حَمَلٍ
لِيَهُنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَارْتُدْنَ لَهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَنْتُمْ رَوَّاءٌ بَيْنَكُمْ
بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسَدِّدْ لَهَا أُخْرَى () لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قَدِرَ عَلَيْهِ
رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عَشْرٍ يُشْرًا

"Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya (6). Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan (7)."

⁵⁸ Al-Syâthibî, *Al-Muawâfaqat Fi Ushul al-Syari'ah*, Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, Juz II, Beirut, 2003, h. 10-11

Terkait hal ini apabila ada pelarangan oleh suami ketika istri mampu untuk bekerja adalah suatu bentuk marginalisasi peran perempuan dalam keluarga, yang merupakan salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini memiliki implikasi jika dalam rumah tangga tersebut terjadi perselisihan yang berujung pada perceraian maka istri yang mengalami marginalisasi, karena hal demikian juga pada aspek pemberdayaan perempuan suami tidak memberi kemandirian istri untuk mengembangkan potensi dan juga membantu penafkahan keluarga. Tetapi di satu sisi apabila istri dibiarkan oleh suami untuk bekerja sebenarnya rentan juga mengalami beban ganda (*double borden*) karena di satu sisi istri yang bekerja untuk menafkahi keluarga di satu sisi juga istri harus mengurus rumah tangga, artinya disini perlu asas hukum Islam terkait persamaan di depan hukum yang ada dalam elemen hukum Islam terkait Undang-Undang No. 23 tentang PKDRT perlu dikedepankan cara yang ditempuh bisa dengan komunikasi dan pemahaman tentang pentingnya relasi dalam sebuah keluarga, hal ini pun sebagaimana yang termuat dalam al-Qur'an:

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْتُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَاۗئِلَ لِتَعَارَفُوْۤا اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ حٰخِيْرٌ

*“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”.*⁵⁹

Salah satu pasal dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang selama ini menjadi perdebatan selama ini terkait hak dan kedudukan suami

⁵⁹ Q.S Al-Hujurat ayat 13

istri yang dinilai bias gender adalah terkait pasal 31 dimana satu sisi kedudukan suami istri adalah seimbang tetapi di satu sisi dalam ayat yang lain adanya pembagian peran, dimana suami sebagai kepala rumah tangga yang artinya suami berperan dalam sector publik, sedangkan kewajiban istri sebagai ibu rumah tangga, yang berada dalam wilayah domestik. Dalam hal ini jika mengacu pada pembangunan hukum yang mengedepankan persamaan di depan umum dan keadilan, maka sebaiknya terkait pasal ini perlu dilakukan reformulasi yang mengedepankan asas persamaan di depan hukum dan juga mengusung semangat gender itu sendiri.

Tahsiniyat, adalah segala yang pantas dan layak mengikut akal dan adat kebiasaan serta menjauhi segala yang tercela mengikut akal sehat. Tegasnya *tahsiniyat* ialah segala hal yang bernilai etis yang baik (*makarim al-akhlaq*).⁶⁰

Dalam aspek elemen hukum Islam yang terkandung dalam aspek *tahsiniyat* ini ini sejalan dengan aspek budaya hukum, yang dimaksud dengan pembangunan budaya hukum meliputi pandangan, kebiasaan maupun perilaku dari masyarakat mengenai pemikiran nilai-nilai dan pengharapan dari sistem hukum yang berlaku, dengan kata lain, budaya adalah iklim dari pemikiran sosial tentang bagaimana hukum itu diaplikasikan, dilanggar atau dilaksanakan. yang pada tujaun akhirnya akan meberikan dampak hukum (*legal impact*) di masyarakat. Dalam upaya pencegahan dan perlindungan perempuan korban KDRT bisa dengan jalan memberikan pendidikan ke

⁶⁰ Al-Syâthibî, *Al-Muawâfaqat Fi Ushul al-Syari'ah*, Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, Juz II, Beirut, 2003, h. 11

masyarakat tentang pentingnya pencegahan KDRT, seperti yang dilakukan oleh LSM dalam hal ini WCC Jombang dengan membangun jaringan kelompok masyarakat seperti KSPK desa keras dan juga Kelompok Sekar Arum Desa Mojongapit merupakan upaya untuk memutus siklus KDRT disamping untuk memberikan edukasi ke masyarakat bahwa KDRT yang ada dalam lingkup keluarga merupakan kejahatan dalam ranah publik sehingga masyarakat diupayakan untuk melakukan pencegahan dan perlindungan kepada korban. Upaya terkait penguatan dan pemberdayaan perempuan korban KDRT dengan memberikan pelatihan ekonomi, kewirausahaan dan juga pendampingan secara moril dan psikologis, bahwa sebagai korban KDRT mereka tidak berjalan sendirian tetapi ada berbagai kelompok dan juga masyarakat yang peduli dan siap membantu para korban.

Jika mengacu pada konteks hukum Islam terkait dengan keadilan restoratif (*restoratif Justice*) dalam kaitannya dengan penyelesaian konflik dan perlindungan korban KDRT, mekanisme ini bisa ditemui dalam al-Qur'an yang mengajarkan konsep-konsep perdamaian seperti salam (mengucapkan atau merealisasikan keselamatan), 'afw (permaafan), islah (mendamaikan), dan aman (memberikan jaminan keamanan bagi orang lain). hal ini pun sebagaimana yang termuat dalam al-Qur'an:

وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا
 “Dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu (ialah) orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata (yang mengandung) keselamatan”.⁶¹

⁶¹ Q.S al-Furqan ayat 63

dasar secara konstruktif dalam penyelesaian dalam Islam juga terkandung dalam termuat dalam al-Qur'an:

فَأَصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ

“Maka berpalinglah (hai Muhammad) dari mereka dan katakanlah: "Salam (selamat tinggal)". Kelak mereka akan mengetahui (nasib mereka yang buruk)”.⁶²

kemudian di ayat yang lain:

ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ لَلسَيِّئَةِ نَحْنُ أَكْثَرُ بِمَا يَصِفُونَ

“Tolaklah perbuatan buruk mereka dengan yang lebih baik. Kami lebih mengetahui apa yang mereka sifatkan”.⁶³

dalam kaitan dengan perlindungan terhadap korban KDRT diantara banyak model penyelesaian konflik⁶⁴ maka menurut penulis ada 2 (dua) model penyelesaian konflik yaitu yang dinilai cocok untuk diterapkan dalam penyelesaian dan juga perlindungan korban KDRT, yaitu *sulh* dan *tahkim*.

Sulh Secara bahasa *sulh* berarti menyelesaikan persengketaan. Adapun menurut istilah *sulh* berarti akad yang menghentikan permusuhan atau perselisihan.⁶⁵ Ibnu Qudamah, misalnya, memetakan berbagai ragam *sulh* dalam hukum Islam. Ia mengemukakan tiga ragam *sulh*, yaitu 1. *sulh* antara umat Islam dengan ahl al-harb (kekuasaan nonmuslim yang tidak memiliki perjanjian dan terlibat konflik dengan umat Islam), 2. *sulh* antara pihak yang adil (*ahl al- 'adl*) dan pihak yang makar (*ahl al-baghy*), dan 3. *sulh* antara

⁶² Q.S al-Zukhruf ayat 89

⁶³ Q.S al- Mukminun ayat 96

⁶⁴ Di antara model-model resolusi konflik yang dikenal dalam hukum Islam antara lain adalah *sulh*, *tahkim*, *hudnah*, dan *akad aman*.

⁶⁵ Ibnu Qudamah mendefinisikan *sulh* sebagai “upaya mencari kesepakatan untuk *islah* di antara dua pihak yang berbeda (*بها يتوصل* *المختلفين بين*), Ibn Qudamah, *al-Mughni*, Beirut: Dar al- Kutub al - 'Ilmiyyah, t.t.), V: 2. Pada dasarnya kitab-kitab fikih sepakat bahwa *sulh* adalah sebetuk akad untuk menyelesaikan sengketa.

suami dan isteri⁶⁶. Contoh ideal *sulh*, menurut Ibn Qayyim, adalah sulh yang dilakukan oleh Saudah binti Zam'ah⁶⁷. Alasan Ibn Qayyim adalah bahwa laki-laki memiliki hak untuk menceraikan isteri dan menikah lagi. Ketika isteri melepaskan sebagian haknya guna mempertahankan sebagian hak lainnya, maka perdamaian semacam itu ia pandang sebagai *sulh* yang adil⁶⁸.

Sulh dalam konteks keluarga ini adalah sebagai bentuk melepaskan hak atau kompensasi, dimana isteri memberikan kepada suami untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga. *Sulh* dalam konteks keluarga ini lebih menunjukkan upaya pihak isteri untuk mencegah terjadinya perceraian atau kerugian yang lebih besar yang ia peroleh akibat perceraian dengan memberikan izin suami menikah kembali, bahkan disertai dengan pelepasan hak nafkah atau hak atas giliran. *Sulh* dengan pelepasan sebagian hak atau pemberian kompensasi itu juga menjadi landasan bagi sulh dalam kasus sengketa harta.

Sulh semacam ini merefleksikan pula bentuk negosiasi, khususnya negosiasi distributif. Para pihak melakukan perdamaian secara kompromi dengan melepaskan sebagian posisi atau tuntutan mereka untuk mendapatkan sebagian posisi/tuntutan lainnya.

⁶⁶ Ibn Qudamah, *al-Mughni*, Beirut: Dar al- Kutub al - 'Ilmiyyah, t.t.), V: 2.

⁶⁷ Saudah binti Zam'ah merasa dirinya tua dan takut Nabi Muhammad menceraikannya. Lalu ia mengambil keputusan untuk memberikan giliran harinya kepada 'Aisyah. Namun, ia masih memperoleh hak nafkah dan sandang. Sayyid Sabiq mengutip hadis 'Aisyah yang diriwayatkan oleh Abu Dawud.

⁶⁸ Ibn Qayyim al-Jawziyyah, *Zad al-Ma'ad fi Hadi Khayr al- 'Ibad* (Beirut: Dar al-Fikr. 1995), III: h. 85.

Tahkim juga diakui dalam hukum Islam, khususnya dalam persoalan hubungan rumah tangga. Kasus yang secara jelas disarankan dengan mekanisme tahkim adalah kasus syiqaq, konflik antara suami isteri, sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an:

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْتِهِمَا فَأْتِعُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”.⁶⁹

Istilah syiqaq, menurut al-Mawardi, berakar dari dua kemungkinan: 1) masing-masing pihak melakukan sesuatu yang menyusahkan pihak lain dan 2) karena kedua belah pihak mengalami perpecahan akibat permusuhan dan perbedaan. *Syiqaq* ini terjadi akibat nusyuz, baik yang dilakukan oleh pihak suami atau pihak isteri.⁷⁰

Konflik suami-isteri yang diselesaikan dengan menggunakan mekanisme *sulh*, sebagaimana disebutkan surat al-Nisa' ayat 128 – yang telah diulas pada subbab sebelumnya – menurut al-Mawardi lebih cocok dipahami dalam konteks konflik yang tidak disertai kekerasan. Apabila konflik suami

⁶⁹ Q.S an-Nisa ayat 35

⁷⁰ Abu al-Hasan 'Ali al-Mawardi, *Al-Hawi al-Kabir: Syarh Mukhtasar al-Muzanni*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah) 1999. h. 601

isteri telah mengakibatkan terjadi kekerasan, maka tahkim inilah mekanisme penyelesaiannya.⁷¹

Hal ini sejalan dengan mekanisme penyelesaian nusyuz yang dikemukakan oleh Muhammad ‘Ali al-Sabuni. ‘Ali al-Sabuni berpendapat bahwa ada empat langkah penyelesaian konflik antara suami isteri akibat *nusyuz*, yang keempatnya berdasarkan surat al-Nisa’ ayat 34 dan ayat 35, yaitu:

1. Nasehat, petunjuk, dan hikmah
2. Pisah ranjang dan tidak menggauli isteri
3. Memukul dengan pukulan yang tidak menyakitkan, yaitu dengan kayu siwak
4. Ketika ketiga langkah di atas tidak efektif, diperlukan tahkim.⁷²

Pembangunan struktur hukum diarahkan untuk memantapkan dan mengefektifkan lembaga pelaksana, lembaga penegak hukum, profesi hukum dan badan peradilan melalui peningkatan kualitas dan profesionalisme. Pembangunan struktur hukum dilakukan melalui penguatan kewenangan, peran sistem pendidikan dan pengembangan sikap aparatur hukum yang menjunjung tinggi kejujuran, kebenaran, keterbukaan dan keadilan.

Sejalan dengan ini maka dalam pedoman pelaksanaan perlindungan perempuan korban KDRT para hakim harus mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman

⁷¹ Abu al-Hasan ‘Ali al-Mawardi, *Al-Hawi al-Kabir: Syarh Mukhtasar al-Muzanni*, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah) 1999. h. 601 -602.

⁷² Muhammad Ali al-Sabuni Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur’an, (Beirut: Dar Ibn Abbud, 200). h 335.

Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, dengan Perma bagi Hakim⁷³ dalam putusan terkait dengan perempuan berhadapan hukum terutama dalam kaitannya dengan perlindungan hukum bagi korban KDRT, artinya bahwa asas keadilan dan kesetaraan gender dikedepankan dalam hal ini, sebab selama ini KDRT identik dengan 5 aspek yaitu, antara lain: *pertama*, marginalisasi (peminggiran/proses pemiskinan ekonomi) terhadap kaum perempuan, *kedua*, *Kedua*, terjadi subordinasi (anggapan tidak penting). Subordinasi pada dasarnya adalah keyakinan bahwa salah satu jenis kelamin dianggap lebih penting atau lebih utama dibanding jenis kelamin lainnya. *Ketiga*, pelabelan negatif (*stereotype*). Stereotipe dimaksud adalah citra baku tentang individu atau kelompok yang tidak sesuai dengan kenyataan empiris yang ada. Pelabelan negatif secara umum selalu melahirkan ketidakadilan. *Keempat*, kekerasan (*violence*). Berbagai bentuk tidak kekerasan terhadap perempuan sebagai akibat perbedaan, muncul dalam berbagai bentuk. Dan *Kelima*, *Kelima*, beban kerja ganda (*double burden*).

Keadilan restoratif yang menjadi aspek penting dalam PERMA ini meliputi ketika pemeriksaan perkara hakim harus mempertimbangkan prinsip HAM, keadilan gender, dan situasi dan kepentingan korban dari kerugian yang tidak proporsional akibat ketidaksetaraan gender, disamping itu juga harus menggali sejauh mana aspek ketidaksetaraan status sosial antara pelaku dan

⁷³ Secara asas dan tujuan Hakim mengadili perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum harus berdasarkan asas: a) penghargaan atas harkat dan martabat manusia, (b) non diskriminasi, (c) Kesetaraan Gender, (d) persamaan di depan hukum, (e) keadilan kemanfaatan, dan (f) kepastian hukum, (Pasal 2, PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum)

korban, ketidaksetaraan perlindungan hukum yang berakibat kepada aspek keadilan, ada tidaknya diskriminasi hukum, dampak psikis yang dialami korban, ketidakberdayaan fisik dan psikis korban, relasi Kuasa yang mengakibatkan korban/saksi tidak berdaya, dan riwayat kekerasan dari pelaku terhadap korban/saksi.⁷⁴ Dalam PERMA ini juga hakim berhak untuk menanyakan kepada perempuan sebagai korban tentang kerugian, dampak kasus dan kebutuhan untuk pemulihan. Disamping itu pula hakim harus memberitahu tentang hak korban untuk melakukan penggabungan perkara sesuai dengan Pasal 98 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan/atau gugatan biasa atau permohonan restitusi.

C. Dampak Penerapan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Women's Crisis Center

Dari data penelitian yang terkumpul terdapat beberapa jenis kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh beberapa informan seperti penelantaran rumah tangga sebagai mana yang diungkapkan oleh informan berikut:

“suami yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) berselingkuh dengan wanita lain, sehingga istri yang seharusnya mendapatkan nafkah secara ekonomi tidak diberi nafkah sehingga saya dan anak terlantar secara ekonomi karena saya dan anak menggantungkan diri dari penghasilan suami sebelumnya”.⁷⁵

Penelantaran rumah tangga ini sejalan dengan pengertian dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Rumah Rumah Tangga

⁷⁴ Pasal 4 PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum

⁷⁵ Wawancara dengan ES tanggal 17 Januari 2019

bahwa penelantaran rumah tangga melingkupi segala upaya untuk menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, akan tetapi menurut hukum dan persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang yang ada dalam lingkup kehidupan rumah tangga tersebut, demikian juga upaya yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.⁷⁶

Dalam hal penelantaran nafkah memang sering terjadi dan menjadi pemicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga karena tidak adanya pemahaman gender yang dimiliki oleh pasangan rumah tangga tersebut, upaya marginalisasi dan masih melekatnya budaya patriarki dalam masyarakat justru melanggengkan budaya kekerasan dalam rumah tangga tersebut, peminggiran peran istri untuk membantu nafkah ekonomi keluarga dan juga menjadikan suami sebagai sumber nafkah tidak dibenarkan sebab ketika istri dianggap mampu secara fisik dan kapasitas untuk membantu ekonomi keluarga justru diperbolehkan hal ini merujuk kepada Agama Islam sendiri yang melarang segala bentuk diskriminasi sebagaimana, hal ini pun sejalan dengan konsep kewajiban rumah tangga yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam bahwa kedudukan hak suami dan istri adalah seimbang.⁷⁷

⁷⁶ Pasal 9 Ayat Undang-Undang nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam rumah Tangga

⁷⁷ Pasal 79 Kompilasi Hukum Islam

Penelantaran nafkah ini juga dalam upaya pencegahan penelantaran nafkah ini sejalan dengan firman Allah SWT, dalam al-Qur'an sebagaimana ayat dibawah ini:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ
وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

*“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.*⁷⁸

Untuk itu perlu pemahaman gender yang kuat dalam masyarakat untuk mengantisipasi segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga seperti dalam kasus penelantaran keluarga ini, sebab membangun keluarga yang berlandaskan pada gender yang kuat tentu siklus kekerasan dalam rumah tangga dapat terputus dan terjadi keseimbangan dalam keluarga tersebut.

Selain kekerasan dalam bentuk penelantaran keluarga dari beberapa informan juga ada bentuk kekerasan fisik dan juga psikis seperti dituturkan narasumber yang peneliti wawancarai

*“Suami saya selingkuh dan suka dengan judi sabung ayam, jika saya peringatkan dia tidak mau mendengar dan malah memukul saya, dan kejadian ini terus berulang, karena hal ini pula yang mendorong saya untuk lapor ke polisi untuk meminta perlindungan dan mendorong saya untuk ke WCC untuk meminta di dampingi dalam menyelesaikan masalah tersebut”.*⁷⁹

Selain itu jenis kekerasan lain yang peneliti temui dari beberapa 2 informan lain mereka mengalami kekerasan dalam bentuk psikis bahkan ada

⁷⁸ Q.S An-Nisa ayat 129

⁷⁹ Wawancara dengan SW tanggal 7 Februari 2019

yang mengalami 2 jenis kekerasan sekaligus antara lain ES sebagaimana kronologis yang beliatu paparkan dari wawancara diatas dan SC hal ini terungkap dari wawancara yang peneliti sebagai berikut:

“kekerasan yang saya alami berlangsung selama kurang lebih 11 tahun (dari tahun 1993-2004), dimana dalam kurun waktu tersebut siklus KDRT terus saya alami dimana suami selingkuh kadang ketika marah saya juga sering dipukul, kemudian saya juga tidak berfikir untuk cerai, karena jika saya cerai maka siapa yang menafkahi dan menjamin kehidupan anak-anak saya”.⁸⁰

Sedangkan kekerasan psikis yang peneliti dapati dari hasil wawancara dengan informan didapati penuturan kronologis sebagai berikut:

“awal perselingkuhan yang saya alami tidak saya ketahui dari orang lain, akhirnya ketika saya kroscek ke suami baru saya ketahui kalau suami melakukan perselingkuhan, rentang waktu perselingkuhan itu kurang lebih 10 tahun. Awal dari peristiwa tersebut saya mempertahankan pernikahan karena mempertimbangkan masa depan anak, tetapi lama-lama saya mengajukan gugatan cerai, tetapi dalam masa 3 tahun setelah perceraian saya mengajukan permohonan untuk rujuk, alasan untuk rujuk karena pertimbangan masa depan anak ini lebih karena harga diri anak apabila orang tua bercerai seperti mental anak, perjodohan, perkawinan terkait dengan wali, dan lain-lain”.⁸¹

Sebagaimana yang dimaksud dalam pengertian yang tercantun dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 terkait dengan frasa kekerasan fisik adalah:

“Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.”⁸²

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum pidana disebutkan bahwa: kekerasan fisik, dalam KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) menyebutnya dengan penganiayaan. Ada dua jenis penganiayaan dalam Kitab

⁸⁰ Wawancara dengan SC tanggal 1 Februari 2019

⁸¹ Wawancara dengan E tanggal 23 Februari 2019

⁸² Pasal 5 Undang-Undang nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam rumah Tangga

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)⁸³ yakni: 1. Penganiayaan berat dan 2. Penganiayaan ringan. Penganiayaan berat dapat berupa luka berat pada korban, kematian atau merusak kesehatan. Sedang penganiayaan ringan dapat berupa ‘tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan’.

Kekerasan dalam rumah tangga terutama kekerasan fisik ini tentu dalam tata hukum Indonesia masuk dalam ranah hukum pidana yang dimana konsep hukum pidana perlu dipandang juga keterkaitannya dengan konsep Hak Asasi Manusia (HAM) tentu memiliki konsekuensi normatif yang meliputi *pertama* kewajiban bagi penanggung jawab dalam hal ini pelaku kekerasan dan harus memenuhi dan menghormati/tidak melanggar kejahatan tersebut lagi termasuk klaim kerugian yang menjadi hak korban *kedua* reparasi jika kewajiban tersebut dilanggar/ tidak dipenuhi.⁸⁴

Dalam aspek pertanggung jawaban pelaku jika ditinjau dari ranah paradigma keadilan retributif yang menjadi konsep hukum Indonesia tanggung jawab pelaku kejahatan, dalam hal tanggung jawab pelaku ini diwujudkan dengan pidana berupa kurungan/ penjara karena negara yang memonopoli pola penghukuman tersebut tetapi di satu sisi selama ini, sedangkan aspek pemulihan trauma dan penguatan ekonomi kepada korban kekerasan rumah tangga baik kepada istri, anak maupun keluarga sebagai satu kesatuan utuh tidak menjadi perhatian utama sebab poros utama dari model ini adalah menimbulkan efek jera kepada pelaku.

⁸³ Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁸⁴ Muladi, *Perlindungan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana* (Semarang: Badan penerbit Universitas Diponegoro, 1997), h. 172

Kemudian dalam hal reparasi yang bertitik tolak pada model keadilan retributif kepada korban maupun pelaku selama ini dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga bukan menjadi perhatian utama, sebab pola penghukuman kepada pelaku justru mengakibatkan stigma negatif di masyarakat jika sudah berhadapan dengan hukum ataupun ketika pelaku kembali ke masyarakat, sedangkan dari sisi korban aspek reparasi atau pemulihan/ korban selama ini tidak menjadi perhatian utama sehingga trauma maupun aspek penguatan psikis maupun penguatan dari aspek ekonomi tidak diberikan kepada korban, justru malah yang terjadi dari keluarga kadang malah menyalahkan korban terkait timbulnya kekerasan dalam rumah tangga tersebut dan ini justru mengakibatkan tekanan mental tersendiri kepada korban.

Model keadilan restoratif yang menurut Louk Hulsman, mempunyai suatu tesis, seperti dikutip oleh Muladi, yang menyatakan bahwa komunikasi diantara para pihak yang terkait dengan kejahatan, yaitu korban dan pelaku, dalam suatu pertemuan yang diselenggarakan akan menghasilkan penyelesaian yang lebih baik dan lebih halus dibandingkan dengan pemenjaraan terhadap pelaku.⁸⁵

Dengan model keadilan yang berorientasi kepada *restoratif justice* yang diawali dengan proses mediasi kepada pelaku kekerasan dalam rumah tangga dan juga kepada korban kekerasan dalam rumah tangga yang memiliki konsekuensi normatif diatas dapat dipenuhi oleh kedua belah pihak karena dengan merubah asas dimana selama ini negara yang memonopoli pola

⁸⁵ Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, h. 126.

penghukuman kepada pelaku kejahatan dirubah paradigam ini dengan pola pelaku dan korban kejahatan saling berhadap-hadapan sedang negara hanya fasilitator dapat menghasilkan konsekuensi pola penghukuman yang lebih progresif dan berangkat dari nilai yang sesuai dengan kebutuhan dan kewajiban yang harus diperlukan baik oleh korban dan pelaku.

Dalam hal pemberdayaan korban kekerasan rumah tangga yang telah dilakukan oleh WCC yan berorientasi kepada pola-pola *restorative justice* didapati beberapa perubahan dimana ketika awal korban mengalami kekerasan tersebut sampai para korban mampu berdaya atau dalam bahasa WCC korban ini sudah mampu menjadi surveyor, untuk lebih jelasnya terkait perubahan tersebut akan penulis paparkan dalam tabel berikut:

| No | Nama Informan | Dampak KDRT | Dampak Pemberdayaan |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | ES | Secara psikologis korban mengalami depresi, kehilangan semangat untuk hidup karena begitu terpukul dengan perselingkuhan suami, dan juga beliau menutup diri terhadap kehidupan sosial karena menganggap perselingkuhan yang dilakukan oleh suami tersebut adalah aib bagi keluarga, secara ekonomi dampak yang terjadi aktivitas ekonomi | Korban mampu menerima keadaan dan juga tidak menuntut cerai dari suami dan juga suami juga tidak berusaha menceraikan korban sehingga status perkawinan tetap sedang siklus KDRT bisa terputus alasan korban tidak mengajukan cerai karena faktor umur yang sudah tua, dan saya mampu mandiri untuk membesarkan anak-anak dengan membuka usaha kayu lapis, sehingga korban mampu mandiri dari kondisi awal ketika KDRT terjadi. |

| | | | |
|---|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | keluarga berhenti karena dalam hal nafkah keluarga seluruhnya diberikan oleh suami. | |
| 2 | SC | Korban mengalami depresi, dan menutup diri dari keluarga dan masyarakat karena saya menganggap ini aib, aib ini juga di dukung oleh lingkungan sekitar yang masyarakat religius | Korban dapat berdaya dan menimbulkan rasa empati terhadap sesama yang akhirnya mendorong korban untuk memberdayakan kelompok yang juga mengalami kekerasan dalam rumah tangga terutama di Desa Keras akhirnya ini yang mendorong korban untuk membentuk komunitas yang diberi nama KSPK Desa Keras, dan hingga kini rumah tangga korban dan pelaku tetap harmonis dan korban mampu untuk memaafkan suami, suami juga mampu memberdayakan korban dengan memberi nafkah dan juga mendukung semua kegiatan pemberdayaan yang saya lakukan. |
| 3 | ED | Korban mengalami kesulitan ekonomi dan harus berfikir bagaimana untuk membiayai kebutuhan hidup dan anak karena 3 anak harus sekolah dan 1 anak masih bayi, karena tidak mungkin hanya mengandalkan gaji sebagai instruktur senam, akhirnya ini yang mendorong korban | Korban mampu untuk memaafkan suami dan siklus KDRT itu putus dengan suami berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya serta menebus kesalahan dengan memberi kebahagiaan kepada keluarga dan memberikan nafkah lagi, sedang dengan usaha yang beliau rintis tetap berjalan dan membuat beliau mampu menjadi lebih mandiri. |

| | | | |
|---|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | untuk mencari pekerjaan, dan memutuskan untuk membuka usaha rumahan berupa usaha londre karena dengan usaha ini saya mampu bekerja sekaligus merawat dan menjaga anak. | |
| 4 | SW | dampak yang korban rasakan anak menjadi terlantar karena kurang diperhatikan oleh saya dan juga ekonomi keluarga menjadi kurang karena masalah tersebut. | Setelah korban membuat laporan ke kepolisian itu suami menjadi takut, sehingga KDRT itu tidak terjadi lagi, tetapi dalam pengobatan korban berusaha untuk sendiri sedangkan dalam hal nafkah saya tetap diberi suami, dan hingga kini pernikahan saya tetap karena saya memilih untuk bertahan dan tidak mengajukan cerai. |

Indikator penerapan *restorative justice* kepada para informan akan peneliti paparkan sebagai berikut yang meliputi keterlibatan, pertanggung jawaban dan perbaikan:

1. ES dalam penerapan *restoratif justice* dari aspek keterlibatan pelaku tidak adanya proses dialog antara pelaku dan korban yang gunanya sebagai upaya untuk rekonsiliasi maupun membicarakan bagaimana proses penghukuman kepada pelaku dan pemulihan kepada korban sehingga secara tidak langsung keputusan yang diambil bukan memberi dampak yang cukup signifikan kepada pelaku maupun korban. Dari aspek pertanggung jawaban pelaku kepada korban, pelaku tidak mau membayar atau memulihkan korban tetapi pelaku paham akan konsekuensi yang akan didapat dari sisi hukum, justru pelaku mengharapkan proses perceraian

dari korban akan tetapi korban tidak mau mengabdikan permintaan pelaku dengan pertimbangan faktor umur dan kemandirian korban dari aspek ekonomi pasca berdaya dari rangkaian pemberdayaan dan pemulihan yang beliau dapatkan. Perbaikan yang didapatkan dari pihak lain dalam hal ini yang memberikan perbaikan adalah WCC dan Komunitas KSPK Desa keras, perbaikan yang didapatkan menyeluruh baik secara psikis maupun dari aspek material dengan penguatan ekonomi dengan cara pemberian keterampilan yang berguna untuk menyokong kehidupan ED sehingga diharapkan dengan rangkaian proses pemberdayaan itu mampu mandiri dan *survive* seperti keadaan sebelum KDRT berlangsung.

2. SC dalam penerapan *restoratif justice* dari keterlibatan pelaku terjadi proses dialog antara pelaku dan korban untuk kepentingan perbaikan dan pemulihan kepada korban, proses dialog ini didasari pada keberanian SC untuk melawan segala bentuk KDRT yang beliau terima. Dari aspek pertanggung jawaban pelaku kepada korban pelaku mengakui segala kesalahan yang pelaku dan mampu bertanggung jawab secara aktif hal ini bisa dilihat dimana setelah korban melawan siklus KDRT tersebut mampu terputus dan perkawinan beliau tetap dapat dipertahankan hingga kini. Kemudian dari aspek perbaikan terjadi proses pemulihan yang menyeluruh kepada korban hal ini bisa dilihat dimana adanya empati oleh korban sehingga hal inilah yang mampu mendorong korban untuk membentuk komunitas yang berisi para perempuan yang mengalami KDRT di Desa beliau dan dari suami bahkan juga ikut mendukung segala kegiatan pemberdayaan yang dilakukan oleh SC.

3. ED dalam penerapan *restoratif justice* dari keterlibatan pelaku dalam proses dialog tas KDRT yang dialami tidak terjadi proses dialog yang bertujuan untuk mempertemukan pelaku dan korban sehingga terjadi proses untuk mencari solusi terbaik agar bagaimana KDRT yang dilakukan oleh pelaku dapat berhenti dan juga upaya pemulihan dapat sepenuhnya dilakukan oleh pelaku. Begitu pula dari aspek pertanggung jawaban dari pelaku untuk pemulihan kepada korban tidak dilakukan justru konsekuensi yang disadari oleh pelaku kepada korban pasif. Dari segi perbaikan justru tidak didapatkan dari pelaku malah yang berupaya untuk memulihkan dan memberdayakan korban adalah anak dan WCC itu sendiri.
4. SW dalam penerapan *restorative justice* dari keterlibatan pelaku, korban dan masyarakat dalam ini para aparat desa dan 3 pilar, disini terjadi suatu proses dialog yang baik sehingga dari proses dialog ini menghasilkan suatu perjanjian antara pelaku dan juga korban untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi.dari aspek pertanggung jawaban dari pelaku disini secara pengobatan pelaku tidak memberikannya secara penuh tetapi pertanggung jawaban pemulihan dari aspek psikis dilakukan hal ini dengan terputusnya siklus KDRT dan bahtera rumah tangga dapat dipertahankan sehingga penafkahan keluarga oleh pelaku dapat terus dilakukan. Yang terakhir dari aspek perbaikan dari sini terlihat bahwa semua pihak terlibat untuk memulihkan korban dan pelaku sehingga stigma negatif pelaku di masyarakat dapat terduksi dan korban mampu bangkit dari trauma KDRT yang dialami.

Dari pemamaparan dan juga analisis dampak penerapan indikator *restoratif justice* maka dapat diberikan pemahan dalam bentuk tabel di bawah ini:

| No | Nama Informan | Indikator <i>Restoratif Justice</i> | | |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | Keterlibatan | Pertanggung Jawaban | Perbaikan |
| 1 | ES | Bisa menjadi restoratif, karena tidak adanya pelibatan pelaku. | Restoratif sebagian, karena tidak adanya keterlibatan pelaku, tetapi pelaku sadar akan konsekuensi perbuatannya. | Restoratif Sebagian, Karena Perbaikan Yang Didapatkan Dari Pihak Lain Dalam Hal Ini WCC Jombang Dan KSPK Desa Keras |
| 2 | SC | Restoratif sebagian, karena terjadi proses dialog antara pelaku dan korban untuk kepentingan perbaikan dan pemulihan kepada korban. | Restoratif sepenuhnya, karena pelaku terlibat aktif dalam pemulihan dan pemberdayaan korban. | Restoratif sepenuhnya, karena terjadi proses pemulihan yang menyeluruh kepada korban oleh pelaku. |
| 3 | ED | Bisa menjadi resoratif, karena tidak terjadi proses dialog yang bertujuan untuk mempertemukan pelaku dan korban | Restoratif sebagian, tidak terjadi pertanggung jawaban dari pelaku kepada korban, dan pelaku pasif dalam kesadaran terhadap perbuatan yang dilakukan | Restoratif sebagian, tidak terjadi pemulihan dari pelaku tetapi pemulihan didapatkan dari pihak lain yaitu anak dan juga WCC |
| 4 | SW | Restoratif sepenuhnya, terjadi dialog pelaku, korban dan masyarakat, | Restoratif sepenuhnya, karena pelaku terlibat aktif dalam pemulihan dan pemberdayaan korban. | Restoratif sepenuhnya, karena terjadi proses pemulihan yang menyeluruh kepada korban oleh pelaku. |

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dari hasil penelitian diatas, dapat diambil dua simpulan yaitu:

1. Upaya-upaya yang dilakukan oleh *Women's Crisis Center (WCC)* Kabupaten Jombang dalam penangaanan korban kekerasan dalam rumah tangga dibagi ke dalam 2 model pendampingan yaitu secara layanan dan secara administratif. Mekanisme pelayanannya sesuai dengan standart operasional yang ditetapkan oleh WCC mekanisme pelayanan ini adalah diawali dengan *outreach*, kemudian dilanjutkan dengan investigasi atas kasus yang ditangani, kemudian terkait dengan aspek keadilan restoratif yang hendak dicapai dalam pemberdayaan dan penguatan korban kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh WCC adalah sebagai upaya untuk mencari solusi terbaik dalam penyelesaian sebuah kasus dengan jalan mediasi mempertemukan antara pelaku dan korban dengan prinsip utama penghindaran proses pidana formal, mekanisme yang ditempuh melalui jalan mediasi yang pada prinsipnya sama dengan Perdamaian dengan mengedepankan musyawarah kekeluargaan, disamping itu WCC dalam mekanisme layanan juga memonitor perkembangan kondisi psikososial klien sampai vonis/putusan hukum di peroleh, monitoring ini dapat dilakukan dengan *home visit*, atau kunjungan kerumah. Kemudian Selain mekanisme dalam bentuk layanan WCC

2. juga melakukan mekanisme secara administratif, yang meliputi identifikasi maupun kelengkapan data yang bersumber dari klien yang ditangani guna menentukan langkah pendampingan. Upaya identifikasi terbagi dalam 2 (dua) kategori yaitu ketika keadaan korban ini darurat dan non darurat, apabila kondisi korban dalam kondisi darurat Apabila kondisi korban ini dalam keadaan darurat pengertian dari kondisi ini apabila klien dalam kondisi khusus atau kondisi luar biasa pada klien yang segera harus ditindak lanjuti maka tindakan yang dilakukan WCC antara lain: melakukan tindakan medis jika kondisi klien mengkhawatirkan atau membahayakan jiwa dan keselamatan klien, apabila ditemukan unsur pidana pada kasus yang ditangani maka WCC akan melaporkan kasus tersebut ke kepolisian. Kemudian apabila kondisi non-darurat, dimana korban dikembalikan ke kondisi semula dan kondisi tidak mengkhawatirkan, upaya ini antara lain meliputi: referal atau rujukan. Mekanisme pelayanan secara administratif selanjutnya adalah dengan membuat kelengkapan data dari klien yang di dampingi. Pendampingan yang dilakukan oleh WCC terbagi kedalam 2 jenis layanan, yaitu secara litigasi dan non-litigasi, upaya litigasi ini adalah proses pendampingan pada jalur hukum baik perdata maupun Pidana sebagai upaya penyelesaian masalah, pelayanan litigasi ini meliputi: konseling hukum, layanan ini dimaksudkan sebagai upaya pemahaman atas segala proses hukum yang akan, saat dan telah dilakukan oleh klien, *position paper* meliputi deskripsi, kronologis

serta posisi kasus secara detail untuk kepentingan litigasi dan dukungan kasus. upaya pendampingan WCC diluar jalur hukum atau non-litigasi antara lain: konseling psikologis, mediasi, disamping itu Upaya pelayanan selain jalur litigasi dan non-litigasi, adalah dengan shelter, Selain upaya pendampingan secara mekanisme layanan dan mekanisme administratif WCC, maupun pemberian pelatihan ketrampilan, WCC Juga mempunyai beberapa pengorganisasian masyarakat yang terorganisir untuk melakukan upaya pendampingan terhadap korban KDRT.

3. Dampak penerapan *restoratif justice* yang dilakukan oleh WCC Jombang dapat disimpulkan bahwa korban KDRT mampu berdaya baik secara ekonomi maupun psikologis hal ini karena upaya-upaya yang dilakukan oleh wcc dalam pendmpingannya mampu memberdayakan para korban tersebut, sehingganketika para korban KDRT mampu berdaya dan memaafkan pelaku maka siklus KDRT dapat terputus ini bisa dilihat para korban yang peneliti temui tidak sampai bercerai. Kemudian dalam indikator penerapan *restoratif justice* dengan ketiga indikator, keterlibatan pelaku rata-rata yang peneliti temui masih dalam kondisi bisa menjadi restoratif, kemudian dari aspek pertanggung jawaban pelaku rata-rata restoratif yang bisa diterapkan dalam 2 (dua) kondisi yaitu restoratif sebagian dan sepenuhnya, terakhir dalam aspek pemulihan dan pemberdayaan

korban restoratif yang dapat diterapkan berdasarkan indikator adalah restoratif sebagian.

B. Saran

Dari kesimpulan diatas, maka terdapat beberapa saran yang perlu dipertimbangkan:

1. Bagi akademisi

Bagi akademisi khususnya hukum perdata dan hukum keluarga Islam, penelitian ini bermanfaat sebagai bahan kajian dalam model pemulihan korban KDRT dengan memasukkan model keadilan restoratif sehingga mampu dicapai keadilan yang menyeluruh baik bagi pelaku maupun korban. Disamping itu pula perlu dilakukan penelitian lanjutan dalam hal efektivitas pelaksanaan program keadilan restoratif yang dilakukan oleh berbagai lembaga pendampingan dan pemberdayaan korban KDRT.

2. Bagi pemegang kebijakan

Bagi para pemegang kebijakan utamanya bidang legislasi perlu menjadi pertimbangan untuk memasukkan aspek keadilan restoratif dalam produk Undang-Undang maupun sejenisnya karena dengan merubah paradigma model penyelesaian KDRT dari keadilan retributif ke model keadilan restoratif diharapkan mampu menekan maupun memutus siklus mata rantai KDRT, maka kaitannya dengan ini perlu

standart operasional yang baku berupa Undang-Undang maupun sejenisnya.

3. Bagi masyarakat

Diperlukan upaya yang sinergi antar masyarakat untuk memutus siklus KDRT, hal ini dipandang perlu untuk merubah cara pandang yang selama ini menganggap KDRT hanya dalam wilayah privat sehingga masyarakat tabu untuk ikut campur dalam menyelesaikan konflik di lingkungan keluarga kemudian, dari cara pandang yang privat ini perlu untuk dirubah bahwa KDRT merupakan sebuah kejahatan publik sehingga masyarakat juga mempunyai kewajiban untuk turut serta memutus siklus KDRT tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Refrensi Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Konvensi The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW)

Rancangan Undang Undang Kitab Hukum Pidana Tahun 2005.

Undang-Undang Republik Indonesia no. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam rumah Tangga.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum

Refrensi Buku:

Abdul Rohman, Dudung, *Mengembangkan Etika Berumah Tangga Menjaga Moralitas Bangsa Menurut Pandangan Al-Qur'an*, Bandung: Nuansa Aulia, 2006.

Agus Santoso, Muhari, *Paradigma Baru Hukum Pidana*, Malang: Averroes Press, 2002.

Ali Engineer, Asghar, *Islam dan Teologi Pembebasan*, terj. Agung Prihantoro, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1999.

_____, *Matinya Perempuan: Menyingkap Megaskandal Doktri dan Lakilaki*, Alih bahasa Akhmad Affandi, Yogyakarta: IRCiSod, 2003.

Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rinneka Cipta, 1994.

_____, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1993.

- al-Ansari, Zakariya, *al-Syarqa wi 'ala al-Tahrir*, Jeddah: al-Haramain, 1990.
- Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, C.V. Akademika Pressindo, Jakarta, 1983.
- Bagir, Muhamad, *Fiqh Praktis*, Bandung: Mizan media Utama, 2002.
- Bungin, Burhan bungin *metodologi penelitian kuantitatif*, Jakarta: Kencana: 2006.
- Cavadino, Michael dan James Dignan, *The Penal System: An Introduction*, SAGE Publications, California, 1992.
- Ciciek, Farha, *Ikhtiar Mengatasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jakarta: The Asia Foundation, 1999.
- Dikdik Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Drapkin, Israel, et al, *Victimology* D.C. Heath and Company, Massachusetts, 1975.
- E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, (Jakarta:Universitas Jakarta, 1958.
- Hamzah, Andi, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, dari Retribusi ke Reformasi*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1986.
- Hayu S, Dewita dan Oetari Cintya Bramanti. *Kekerasan dalam Rumah Tangga: Reduksi Bentuk- Bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam RUU KUHP*, Jakarta: LBH APIK dan Aliansi Nasional Reformasi KUHP, 2007.
- Hoefnagels, G. Peter, *The Other Side of Criminology: An Inversion of The Concept of Crime*, Kluwer-Deventer, Holland, 1973.
- Hulsman, LHC, *Selamat Tinggal Hukum Pidana! Menuju Swa Regulasi* (diterjemahkan oleh: Wonosusanto), Forum Studi Hukum Pidana, Surakarta,m1998.
- Ihromi, T. O, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 1999.
- Iqbal Siddiqi, Muh, *The Family Laws of Islam*.
- Irianto, Sulistyowati dan Antonius cahyadi, *Runtuhnya Sekat Pidana dan Pidana: Studi Peradilan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia: 2008.

- J. Braithwaite & H. Strang (Eds.), *Restorative Justice and Civil Society*, Cambridge University Press, 2001.
- J.E. Sahetapy, *Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, Bandung: Alumni, 1979.
- _____, *Viktimologi: Sebuah Bunga Rampai*, Pustaka sinar Harapan, Jakarta, 1987.
- Jawad Muhgnyah, Muhammad, *Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Khamsah*, (tarj), Masykur A.B, Afif Muhammad, Idrus al-Kaff, Jakarta: Lentera, 2001.
- Juliansyah Nor., *Metodologi Penelitian*, (Jakarta;Kencana Prenada Media Group, 2011.
- al-Jurjâwî, Alî Ahmad, *Hikmat al- Tasyrî' wa Falsafatuhu*, Kairo, Jâmi'ah al-Azhar, t.th.
- Kelompok Kerja Convention watch. Hak Azasi Perempuan, Instrumen Hukum untuk Mewujudkan Keadilan Gender, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 2012.
- Khaled, Badriyah, *Penyelesaian Hukum KDRT*, Yogyakarta: Medpres Digital, 2015.
- Koeswadji, *Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1995.
- Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, *Instrumen Monitoring Dan Evaluasi Implementasi UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT)*, Perpustakaan Nasional: Jakarta, 2016.
- Kramarae dan Treichler, *Feminist Dictionary*. Boston: The University of Illinois Press, 1991,
- Lamintang, P.A.F, *Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung: Armico, 1984.
- Luhulima, Achie Sudiarti Luhulima. *Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, Jakarta: P.T Alumni. 2000.
- Makaro, M. Taufik, *Pengkajian Hukum Tentangpenerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak-anak*, Kemenkumham, Jakarta, 2013.

Mansour Faqih, *Menggeser Konsepsi Jender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.

_____, Mansour, *Membincang Feminisme: Diskursus Jender Perspektif Islam*, Risalah Gusti, Surabaya, 1996.

Mansyur, Ridwan *tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga menurut sistem peradilan pidana dalam perspektif restorative justice*, Bandung, Universitas Padjajaran.

Mardani, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2011.

Marshall, Tony, *Restorative Justice: An Overview*, London: Home Office Research Development and Statistic Directorate, 1999.

Mc Cold and Wachtel, *Restorative Practices*, The International Institute for Restorative Practices (IIRP), 2003.

Moh Najib, Agus, *Membangun Keluarga Sakinah dan Maslahah*, Yogyakarta, PSW Sunan kalijga.

Mulia, Siti Mufidah, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender*, Yogyakarta: Kibar Press, 2007.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1992.

_____, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 2005.

Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 1992.

_____, *Kapita Selekta Sistem peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995.

_____, *Perlindungan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan penerbit Universitas Diponegoro, 1997.

al-Naisaburiy, Hasan, *Shahih Muslim*, Beirut: Dar al-Ihya', t.th.

Nawawi Arief, Badra, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998.

_____, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2008.

Noer Ichwan, Mohammad, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Semarang: Walisongo Press, 2009.

Poernomo, Bambang, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994.
Prakoso dan Nurwachid, *Studi Tentang Pendapat-pendapat Mengenai Efektifitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984.

Puji Prayitno, Kuart, *Aplikasi Konsep Restorative Justice dalam Peradilan Indonesia*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2012.

Qadir Djaelani, Abdul, *Keluarga Sakinah*, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1995.

Qudamah, Ibnu, *Hasyiah al-Bajuri*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1996.

Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunah*, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008.

Sagala, Valentina dan Ellin Rozana. *Pergulatan Feminisme dan HAM*, Bandung: Institut Perempuan, 2007.

al-Saldani, Saleh bin Ganim, *Nusyuz*, alih bahasa A. Syaiuqi Qadri, Jakarta: Gema Insani Press, 2004.

al-Sayûthî, Jalâl al-Dîn, *Tafsîr Jalâlayn*, Bandung: al-Ma'arif, t.th.

Slamet Kurinia, Titon, *Reparasi (Reparation) Terhadap Korban Pelanggaran HAM di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, Bandung Alfabeta, 2014.

Suparno, Indriyati, *et. al, Persepsi Pengetahuan Perempuan dan Gambaran Situasi Kekerasan terhadap Istri Solo: Solidarity Kemanusiaan Perempuan*, 2002.

Susanto, IS, *Kriminologi (diktat kuliah)*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1990.

_____, *Kejahatan Korporasi*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995.

Syarifudin, Amir, *Hukum perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2006.

at-Tabataba‘I, Sayyid Muhammad Husain, *al-Mizan fiat Tafsir*, Lebanon, al-Alami, t.th.

Taufik Makarao, Muhammad, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, Studi Tentang Bentuk-Bentuk Pidana Khususnya Pidana Cambuk Sebagai Suatu Bentuk Pemidanaan*, Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005.

Taufiq Sanusi, Nur, *Fikih Rumah tangga*, Bojongsari Depok, Pramuda Advertising, 2011.

al-Thabary, *Jami al Bayan fi Tawil al-Quran*, Al-Qahirah, al Halaby, 1954.

Tim WCC Jombang, SOP pendampingan WCC

Tim WCC Jombang, Profil WCC Jombang

Umar, Nasaruddin, *Argumen Kesetaraan Jender, Perspektif Al-Qur`an*, Jakarta: Paramadina, 1999.

Van Bemmelen, M, *Hukum Pidana 1 Hukum Pidana Material Bagian Umum*, Bandung: Binacipta, 1987.

Van Swanningen, Rene, *Abolotionism, Toward a non-repressive approach to crime*, Free University Press, Amsterdam, 1996.

Wahab Khallaf, Abdul, *Kaidah-kaidah Hukum Islam: Ilmu Ushul Fiqh*, (tarj.) Noer Iskandar Al-Barasani dan Toelchah Mansoer, Jakarta: Rajawali Pers, 2002.

Warson Munawwir, Achmad, *Al-Munawwir*, Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997.

Yamani, Mai (ed.), *Feminisme dan Islam*, terj. Purwanto, Jakarta: IKAPI, 2000.

Refrensi Artikel Jurnal:

Aertsen, Ivo, et.al, *Restorative Justice and the Active Victim: Exploring the Concept of Empowerment*, Journal TEMIDA, Maret 2011.

Baroroh, Hani, *Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)*, In Right Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol.2, No.1, 2012.

Fox, Darrell, “*Social Welfare and Restorative Justice*”, *Journal Kriminologija Socijalna Integracija* Year 2009 Vol 17 Issue 1 Pagesrecord No. 55-68, 2009, London Metropolitan University Department of Applied Social Sciences,

H. Strang, J. Braitwaite (eds), *Restorative Justice: Philosophy to Practice*, *Journal Temida*, Maret 2011.

Majalah Varia Peradilan, Tahun XX. No. 247, Penerbit Ikatan Hakim Indonesia, Juni 2006.

Mansyur, Ridwan, *tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga menurut sistem peradilan pidana dalam perspektif restorative justice*, Bandung, Universitas Padjajaran.

McCold and Wachtel, “*Restorative practices, The International Institute for Restorative Practices (IIRP)*”, New York: Criminal Justice Press & Amsterdam: Kugler Publications Journal, Vol. 85-101, 2003.

Muladi, *Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Dan Implementasinya Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak-Anak, Makalah Dalam Focus Group Discussion (FGD) Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak-Anak*, Diselenggarakan oleh Puslitbang SHN – BPHN, Jakarta, 26 Agustus 2013. Di BPHN Jakarta.

Prayitno, Kuat Puji, *Restorative Justice Untuk Peradilan Di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis Dalam Penegakan Hukum In Concreto)*, *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 12 No. 3 September 2012.

Satriyo Mukantardjo, Rudy, *Ketentuan Pidana dalam Sistem Peradilan di Indonesia*, Ceramah Peningkatan Pengetahuan Perancang Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM Dirjen Peraturan Perundang-Undangan, Jumat 27 Agustus 2010.

Sibarani, Sabungan, *Prospek Penegakan Hukum Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT)*, *Jurnal Hak Asasi Manusia* Volume 7 No. 1, Juli 2016.

Refrensi Website:

<http://nasional.kompas.com/read/2017/03/07/19240821/2016.ada.259.150.kasus.k kekerasan.terhadap.perempuan>.

<http://www.aic.gov.au/rjustice/newell/presentation.pdf>), diakses 6 Juni 2017.

Mark Umbreit, *Restorative Justice Through Victim-Offender Mediation: A Multi-Site Assessment*, <http://www.wcr.sonoma.edu/v1n1/umbreit.html>, diakses 21 Agustus 2018.

Donald J. Schmid, *Restorative Justice: A New Paradigm for Criminal Justice Policy*, <http://www.austlii.edu.au/au/journals>, diakses 6 Juni 2018.

<http://152.118.58.226> - Powered by Mambo Open Source Generated: 30 Februari, 2008, 18:00

<http://www.kompas.com/kompas-cetak/0601/23/opini/2386329.htm>), diakses 1 Juni 2018.

<http://www.inventati.org/apm/abolizionismo/libri27.php?step=07>, diakses 6 Juni 2018.

<http://www.wccjombang.org/2012/11/sejarah.html>

Wikipedia, the free encyclopedia/<http://en.wikipedia.org/wiki/Restorativejustice>.

